

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Volume 17 No 1 Maret 2018
ISSN 1412 - 6451
E-ISSN 2528-0430

Daftar Isi

1. Kekerasan Seksual oleh Anak Terhadap Anak 1 - 20
Child on Child Sexual Abuse
Istiana Hermawati dan Achmad Sofian
2. Model Inkubator Kewirausahaan Hijau: Studi Kasus di Desa Nglanggeran, 21 - 36
Kabupaten Gunungkidul DIY
The Incubator Model of Green Entrepreneurship : Case Study in Nglanggeran Village, Gunungkidul Regency, DIY
Hempri Suyatna, Awan Santosa, Ing Suwartanti Nayono dan Istianto Ari Wibowo
3. Resiliensi Sosial Nelayan Kamal Muara dalam Menghadapi Dampak Reklamasi 37 - 46
Teluk Jakarta
Social Resilience of Kamal Muara Fishermen in Facing The Impact of Jakarta Bay Reclamation
Triyanti Anugrahini
4. Sikap dan Kepedulian Remaja dalam Penanggulangan Penyalahgunaan 47 - 58
Narkoba
Teenagers Attitude and Concern in Overcoming Drugs Abuse
Sri Yuni Murtiwiidayanti
5. Persepsi Masyarakat terhadap Eksistensi Institusi Penerima Wajib Lapor 59 - 70
Society Perception towards the Existence of Mandatory Reporting Recipients Institution
Chulaifah dan A. Nururrochman Hidayatullah
6. Strategi Pengurus dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menuju 71 - 88
Karang Taruna Berprestasi Nasional
Management Strategy in the Implementation of Social Welfare towards National Achievement Youth Organization
Warto dan Suryani

Editorial

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS) volume 17 nomor 1 Maret tahun 2018 ini dibuka dengan tulisan Istiana Hermawati dan Achmad Sofian yang mengangkat tulisan Kekerasan Seksual oleh Anak Terhadap Anak, *Child on Child Sexual Abuse*, diikuti oleh Artikel Hempri Suyatna, Awan Santosa, Ing Suwartanti Nayono dan Istianto Ari Wibowo mengangkat Model Inkubator Kewirausahaan Hijau: Studi Kasus di Desa Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul DIY, *The Incubator Model of Green Entrepreneurship: Case Study in Nglanggeran Village, Gunungkidul Regency, DIY*, beralih ke topik Resiliensi Sosial Nelayan Kamal Muara dalam Menghadapi Dampak Reklamasi Teluk Jakarta, *Social Resilience of Kamal Muara Fishermen in Facing The Impact of Jakarta Bay Reclamation*, oleh Triyanti Anugrahini. Sri Yuni Murtiwiidayanti mengemukakan tentang Sikap dan Kepedulian Remaja dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, *Teenagers Attitude and Concern in Overcoming Drugs Abuse*, selanjutnya Chulaifah dan A. Nururrochman Hidayatullah menyajikan tulisan dalam Persepsi Masyarakat terhadap Eksistensi Institusi Penerima Wajib Lapor, *Society Perception towards the Existence of Mandatory Reporting Recipients Institution*. Menutup volume 17, nomor 1 Maret 2018 Warto dan Suryani menyajikan bahasan tentang Strategi Pengurus dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menuju Karang Taruna Berprestasi Nasional, *Management Strategy in the Implementation of Social Welfare towards National Achievement Youth Organization*.

dari Redaksi

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial

ISSN 1412 - 6451
E-ISSN 2528 - 0430

Vol 17 No 1 Maret 2018

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa ijin dan biaya.
Keywords are based from articles. Abstract may be reproduced without permission and cost.

Istiana Hermawati (B2P3KS Yogyakarta) dan Achmad Sofian (Universitas Bina Nusantara)

Kekerasan Seksual oleh Anak Terhadap Anak

Child on Child Sexual Abuse

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 1 Maret 2018, hal 1 - 20

This research is aimed to comprehend: socio-economic characteristic of families, perpetrators and victims of child on child sexual abuse; determinant factors that influence children to do child on child sexual abuse; efforts conducted by Social Home Marsudi Putra (which was the institution that handled children delinquency or so-called PSMP) and Child Protection Institution (LPA) in handling child on child sexual abuse; and to formulate a model of social protection for children who do child on child sexual abuse. The research subjects were 49 children as doers of child on child sexual abuse who were handled by Handayani PSMP, Jakarta, Antasena PSMP, Magelang, Paramita PSMP, Mataram, Todupoli PSMP, Makassar and LPA, Yogyakarta. Data were collected by distributing questionnaires, by conducting guided interviews, by carrying out documents study and focus group discussion. Quantitative data were analyzed by using descriptive statistics and qualitative data by that of descriptive interpretation. The results showed that the majority of respondents (55%) came from complete families, parents with poor education level and worked as labors with low income. All perpetrators of child on child sexual abuse were male, in between 11-18 years old, and lived with their family and the sexual violence happened in friends' houses and in victims' houses. The form of sexual abuse done were touching / grabbing the sexual vital organ and having

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: karakteristik sosial ekonomi keluarga, pelaku dan korban kekerasan seksual anak terhadap anak; faktor-faktor determinan yang mempengaruhi anak melakukan kekerasan seksual terhadap anak; upaya yang sudah ditempuh Panti Sosial Mardi Putra (PSMP) dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam penanganan kasus kekerasan seksual oleh anak terhadap anak; dan merumuskan model perlindungan sosial bagi anak pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Subyek penelitian sebanyak 49 anak pelaku kekerasan seksual anak yang ditangani oleh PSMP Handayani Jakarta, PSMP Antasena Magelang, PSMP Paramita Mataram, PSMP Todupoli Makassar dan LPA Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, panduan wawancara, telaah dokumen dan *focus group discussion*. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan data kualitatif dianalisis secara diskriptif interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa mayoritas responden (55%) berasal dari keluarga utuh, orang tua berpendidikan rendah, bekerja sebagai buruh dan berpenghasilan rendah. Semua pelaku kekerasan seksual anak berjenis kelamin laki-laki, berusia antara 11-18 tahun, tinggal bersama keluarga dan kekerasan terjadi di rumah teman dan rumah korban. Bentuk kekerasan yang dilakukan adalah menyentuh/meraba organ vital dan melakukan hubungan seksual. Korban kekerasan semua berjenis

sexual intercourse. All sexual abuse victims were male, knew the perpetrators (87%), aged from 5-17 years old and having shy / quiet personality, hyperactive and liked to wear sexy dresses. The sexual abuse happened was 67% containing elements of coercion. The main influencing factor that made children be child on child sexual abuse perpetrators was exposures to Pornography (43%), peer influence (33%) and being victim history (11%). There has been no specific intervention yet as done by PSMP and LPA in handling children of sexual abuse perpetrators. The services conducted were as far as fulfilling the general standard of service for Children in conflict against the Law (ABH) and the social creations / initiations of PSMP / LPA managers which were modified in accordance to the reality of each case. Systemic synergism from various concerned parties in handling child on child sexual abuse has not been established yet. The specific protection models offered are: (1) reducing the internet browsing for children, (2) developing multi-system therapy for child on child sexual abuse perpetrators, (3) enhancing the capacity of social workers, (4) strengthening guidance for child on child sexual abuse perpetrators on community-basis (5) creating synergism between law enforcer and child social protection institutions, and (6) revising legislation changes in handling child on child sexual abuse perpetrators.

Key word: *child on child sexual abuse; causal factor; social protection*

kelamin laki-laki, mengenal pelaku (87%), berusia 5-17 tahun dan berkepribadian pendiam/pemalu, hiperaktif dan suka menggunakan pakaian seksi. Kekerasan yang terjadi 67% mengandung unsur paksaan. Faktor utama yang mempengaruhi anak menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah paparan Pornografi (43%), pengaruh teman sebaya (33%) dan histori sebagai korban (11%). Belum ada intervensi khusus yang dilakukan oleh PSMP dan LPA dalam menangani anak-anak pelaku kekerasan seksual. Pelayanan yang dilakukan sebatas mengikuti standar umum pelayanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan kreasi sosial/inisiasi dari pengelola PSMP/LPA yang dikemas sesuai dengan realita masing-masing kasus. Sinergitas yang sistemik dari berbagai pihak terkait dalam penanganan kasus kekerasan seksual di antara anak belum terbangun. Model perlindungan khusus yang ditawarkan adalah: (1) mengurangi pelesiran internet pada anak, (2) mengembangkan terapi multi sistem pada pelaku kekerasan seksual anak, (3) meningkatkan kapasitas pekerja sosial, (4) memperkuat pembinaan anak pelaku kekerasan seksual berbasis komunitas (5) menciptakan sinergitas antara penegak hukum dan institusi perlindungan sosial anak, dan (6) melakukan perubahan legislasi dalam penanganan pelaku kekerasan seksual anak.

Kata Kunci: *kekerasan seksual anak; faktor penyebab; perlindungan sosial*

Hempri Suyatna¹, Awan Santosa², Ing Suwartanti Nayono³ dan Istianto Ari Wibowo⁴ (Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada)

Model Inkubator Kewirausahaan Hijau:

Studi Kasus di Desa Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul DIY

The Incubator Model of Green Entrepreneurship:

Case Study in Nglanggeran Village, Gunungkidul Regency, DIY)

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 1 Maret 2018, hal 21 - 36

This research aims to generate an incubator model of green entrepreneurship that enables rural communities to improve their welfare by utilizing their local resources,

Riset ini bertujuan untuk menghasilkan model inkubator kewirausahaan hijau yang dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi

by involving the society participation as much as possible and by that of ways that enables rural communities to preserve the environment. This research was conducted by using Participatory Action Research (PAR) methods, where the research team worked together with on-site partner institutions in doing the identification process and diagnosing the problems, and that of developing the model and plans of action, that of intervening and evaluating and as well as doing self-reflective thinking, and that of re-conducting the initial process on the ground of the latest achieved stage. The result showed that the incubator model of green entrepreneurship based on society-economy consisted of three dimensions: the dimension of green entrepreneurs, green institutions, and green business. Green entrepreneur dimension required green knowledge incubation through the implementation of Green Schools that contains the green curriculum design, classroom, lab, teachers and cadres. Green institution dimension required intervention for the incubation of local wisdom, local organizations, and networks. Green business dimension required intervention in the incubation of assets / land, production technology, costing, website (IT), marketing, bookkeeping, and waste management.

Keywords: *business incubator; green entrepreneurship; economic democracy*

sumber daya lokal, dengan melibatkan sebesar-besar peranserta masyarakat dan cara-cara yang dapat memelihara kelestarian lingkungan. Metode penelitian menggunakan metode *Participatory Action Research (PAR)*, di mana tim peneliti bersama dengan lembaga mitra di lokasi riset melakukan proses identifikasi dan diagnosis permasalahan, menyusun model dan rencana aksi, melakukan intervensi, evaluasi dan refleksi bersama, serta kembali melakukan proses awal dengan tahap yang sudah maju dari sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model inkubator kewirausahaan hijau berbasis ekonomi kerakyatan meliputi tiga dimensi, yaitu dimensi wirausaha hijau, kelembagaan hijau, dan bisnis hijau. Dimensi wirausaha hijau memerlukan inkubasi pengetahuan hijau melalui penyelenggaraan Sekolah Hijau yang memuat desain kurikulum, kelas, praktikum, guru, dan kader hijau. Dimensi kelembagaan hijau memerlukan intervensi untuk inkubasi kearifan lokal, organisasi lokal, dan jejaring. Dimensi bisnis hijau memerlukan intervensi dalam inkubasi pengelolaan aset/lahan, teknologi produksi, pembiayaan, website (TI), pemasaran, pembukuan, dan tata kelola sampah.

Kata Kunci: *inkubator; kewirausahaan hijau; ekonomi kerakyatan*

Triyanti Anugrahini (Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP, Universitas Indonesia, Kampus UI Depok)
Resiliensi Sosial Nelayan Kamal Muara dalam Menghadapi Dampak Reklamasi Teluk Jakarta
Social Resilience of Kamal Muara Fishermen in Facing The Impact of Jakarta Bay Reclamation
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 1 Maret 2018, hal 37 - 46

Reclamation along the Jakarta Bay has caused an impact on both the ecological and social system. This research is aimed to describe the impact of reclamation and that of resilience of fishermen in Kamal Muara village, Penjaringan, North Jakarta in coping with the impact of reclamation. Using

Reklamasi yang telah dilakukan di sepanjang Teluk Jakarta telah menimbulkan dampak terhadap sistem ekologi maupun sistem sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dampak reklamasi dan resiliensi nelayan kecil di Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dalam

qualitative approach, data are gathered through document studies, observations and in-depth interviews of 11 fishermen who have boat capacity of 5 GT or small scale boat capacity and who conduct fishing in shallow water along Jakarta Bay. The results showed that the impact of reclamation were the fishing area was getting narrower from time-to-time, access to the water and fishing area is getting more difficult and consequently the catches shrink and the emergence of the threat of extinction as a fisherman. Meanwhile, the resilience of small fishermen is getting worse and vulnerable when the reclamation activities are intensified during 2014-2015, when the development of Pulau C and D is on going.

Keywords: *social resilience; fishermen; reclamation; Jakarta Bay*

menghadapi reklamasi tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, observasi dan wawancara mendalam terhadap 11 nelayan kecil yang memiliki kapal (berukuran < 5 GT) dan melakukan penangkapan ikan di perairan dangkal di sekitar Teluk Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak reklamasi yang dirasakan antara lain semakin sulitnya mereka mengakses laut, wilayah tangkap semakin sempit, hasil tangkapan menurun drastis dan munculnya ancaman kepunahan sebagai nelayan. Sementara itu, resiliensi nelayan kecil semakin memburuk dan rentan pada saat aktivitas reklamasi dilakukan secara intensif selama tahun 2014-2015, saat pembangunan Pulau C dan D.

Kata Kunci: *resiliensi sosial; nelayan; reklamasi; Teluk Jakarta*

Sri Yuni Murtiwidayanti (B2P3KS Yogyakarta)

Sikap dan Kepedulian Remaja dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

Teenagers Attitude and Concern in Overcoming Drugs Abuse

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 1 Maret 2018, hal 47 - 58

This study aims to comprehend the effect of knowledge on attitude and concern of adolescents in overcoming drugs abuse. It is a correlational research type (correlational studies). The location of research is determined purposively under certain considerations that the area is vulnerable of drugs abuse, as a student city, whereas its society is very heterogeneous and is a tourism destination. Based on this characteristic condition, then the city of Yogyakarta is chosen. The target of the research subject is determined purposively, namely 106 respondents are taken from high-school students (SLTA). The object of the research target is knowledge, attitude and concern of the youngsters in overcoming the drugs abuse. Data are technically collected by using questionnaires, interviews and observations. The result of analysis shows that there is a positive influence of teenagers' knowledge towards attitude and concern in overcoming of drugs abuse. The knowledge

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan remaja tentang narkoba terhadap sikap dan kepedulian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Tipe penelitian adalah telaah korelasional (*correlational studies*). Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* dengan pertimbangan daerah tersebut rawan/rentan terjadi penyalahgunaan narkoba, sebagai kota pelajar, masyarakatnya sangat heterogen dan merupakan tujuan wisata. Berdasarkan karakteristik dimaksud maka lokasi penelitian ditentukan di kota Yogyakarta. Sasaran subjek penelitian ditentukan secara *purposive* yaitu pelajar SLTA sebanyak 106 responden. Sasaran objek penelitian adalah pengetahuan, sikap dan kepedulian remaja dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Teknik pengumpulan data dengan angket, wawancara dan observasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada pengaruh positif pengetahuan

about drugs' threat contributes effectively as much as 45,140 percent in preventing drugs abuse and some other factors do for the same as much as 54,860 percent. This research recommends several points as follow: 1) the Ministry of Social Affairs through the Directorate of Social Rehabilitation of Drugs Abuse Victims puts forward the strengthening of human resources especially in youth prevention program of drugs abuse and provides necessary knowledge on drugs threat; 2) the families monitor their children relationship and activities, provide opportunities for their children to study further adequately and that of doing positive activities and also providing affection and attention; 3) Communities should be responsive to any possible situations that enable drugs abuse to happen in their environment; 4) School Party needs to set up curriculum (teaching material) on drugs' threat, to enhance Guidance and Counseling teachers in handling its risk, and to build up strong networking with related and competent parties.

Keywords: *attitude and concern; teens; drug abuse*

remaja terhadap sikap dan kepedulian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Pengetahuan remaja tentang narkoba memberikan sumbangan efektif terhadap sikap dan kepedulian remaja sebesar 45,140 persen dan masih ada sebesar 54,860 persen disebabkan faktor lain. Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal berikut 1) Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza mengedepankan penguatan sumber daya manusia khususnya pada program pencegahan remaja dalam penyalahgunaan narkoba dan membekali dengan wawasan/ pengetahuan yang diperlukan tentang bahaya narkoba; 2) Keluarga memantau pergaulan dan aktivitas anak, memberikan kesempatan memperoleh pendidikan memadai dan melakukan kegiatan positif serta memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak; 3) Masyarakat hendaknya tanggap terhadap potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungannya; 4) Pihak Sekolah perlu merumuskan kurikulum (materi pelajaran) tentang bahaya narkoba, meningkatkan peran guru bimbingan dan penyuluhan dalam menangani resikonya, membuat jejaring dengan pihak terkait dan yang berkompeten.

Kata Kunci: *sikap dan kepedulian; remaja; penyalahgunaan narkoba*

Chulaifah dan A. Nururrochman Hidayatullah (B2P3KS Yogyakarta)
Persepsi Masyarakat terhadap Eksistensi Institusi Penerima Wajib Lapor
Society Perception towards the Existence of Mandatory Reporting Recipients Institution
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 1 Maret 2018, hal 59 - 70

This study aims to describe the society perception towards the existence of Mandatory Reporting Recipient Institution. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis technique. Data collection was conducted by spreading out questionnaires to the community, social institution and the organizer of the institution. The location and respondents of the research were determined purposively, that is in Medan City, Sumatera Utara Province. Respondents were consisted of 60 people who lived around

Penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi masyarakat terhadap eksistensi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara pada masyarakat, instansi sosial dan pihak penyelenggara. Lokasi dan informan penelitian ditentukan secara *purposive* di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Informan terdiri atas 60 masyarakat yang tinggal di sekitar enam lokasi IPWL,

the 6 IPWL regions and one was from Social Department officer and also one chairman or management of IPWL each from six IPWLs. The data and information collected were analyzed descriptively qualitatively. The result of the research showed that 80 percent of respondents had not understood the IPWL existence yet. This was because of the lack of program socialization on IPWL to the community. It is recommended to the Indonesian Republic Ministry of Social to socialize the tasks, roles and functions of IPWL as a rehabilitation managing institution for drugs users to the community widely through social service bodies, social media both press and electronic ones.

Keywords: *perception; society; existence*

satu aparat dinas sosial, dan ketua atau pengurus IPWL. Data dan informasi yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, 80 persen informan belum memahami eksistensi IPWL. Hal ini merupakan dampak dari kurangnya sosialisasi pada masyarakat. Direkomendasikan kepada Kementerian Sosial RI untuk menyosialisasikan peran, tugas dan fungsi IPWL sebagai lembaga penyelenggara rehabilitasi bagi pengguna narkoba kepada masyarakat secara luas melalui dinas sosial, media sosial meliputi media cetak dan elektronik.

Kata kunci: *persepsi; masyarakat; eksistensi*

Warto dan Suryani (B2P3KS Yogyakarta)

Strategi Pengurus dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menuju Karang Taruna Berprestasi Nasional

Management Strategy in the Implementation of Social Welfare towards National Achievement Youth Organization

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 1 Maret 2018, hal 71 - 88

This research was aimed to reveal the strategy of youth organization in implementing the social welfare up to national level achievement. The research was conducted at Karang Taruna Dipo Ratna Muda in Guwosari Village, Pajangan Subdistrict, Bantul Regency, under certain consideration that the youth organization had ever achieved the first champion in national level for two times (in 2009 and in 2016). Data collection used interviews guide, observation, and documents study. Data was analyzed descriptively qualitatively. Research results showed that there were three strategies which were run by the management of Dipo Ratna Muda youth organization in implementing the social welfare namely: 1. Developing the values of heroism spirit in its dedication. 2. Multiplying the amount and variation of educational, economical, productive, recreative, and social activities. 3. Activating the entire youth organization units as the implementation's spearhead of

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengungkap strategi karang taruna dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk menuju berprestasi tingkat nasional. Penelitian dilakukan pada Karang Taruna Dipo Ratna Muda di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, atas pertimbangan karang taruna tersebut pernah meraih prestasi nasional juara pertama dua kali (2009 dan 2016). Pengumpulan data menggunakan wawancara berpanduan, observasi, dan telaah dokumen. Data dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tiga strategi yang dijalankan pengurus Karang Taruna Dipo Ratna Muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pertama, mengembangkan semangat nilai-nilai kepahlawanan dalam pengabdian. Kedua, memperbanyak jumlah dan variasi kegiatan baik yang bersifat edukatif, ekonomis, produktif, rekreatif, maupun kegiatan yang bersifat sosial. Ketiga, mengaktifkan seluruh karang taruna unit

their activities. In implementing the social welfare, the supporting factors in achieving the nationally success were the existence of the dedication spirit of the youth, loyalty off all members and the support of village government in either providing secretariate office and fund for operation. There was an obstacle factor in work coordination among organization members namely the difficulty to spare time for a meeting of coordination because of each member personal activities. It is recommended that their strategy could be used as a reference by both the Ministry of Social in coaching such organizations and by other youth organization leaders in their effort to develop and to promote the youth organizations that function as government partners in handling social welfare issues.

Keywords: *youth organization; management strategies; implementation of social welfare*

sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, faktor pendukung keberhasilan karang taruna meraih prestasi nasional meliputi keberadaan semangat pengabdian generasi muda, loyalitas jajaran pengurus, dan adanya dukungan pemerintah desa baik berupa penyediaan kantor sekretariat maupun pendanaan. Faktor penghambatnya adalah pengurus kesulitan menentukan waktu bertemu karena kesibukan. Direkomendasikan, agar strategi tersebut digunakan sebagai acuan baik oleh Kementerian Sosial dalam pembinaan, maupun oleh pengurus karang taruna lain dalam upaya menumbuhkembangkan dan memajukan karang taruna yang berperan sebagai mitra kerja pemerintah dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

Kata kunci: karang taruna; strategi pengurus; penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Kekerasan Seksual oleh Anak Terhadap Anak

Child on Child Sexual Abuse

Istiana Hermawati¹⁾ dan Achmad Sofian²⁾

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS).

Jl. Kesejahteraan Sosial No.1 Sonosewu, Yogyakarta, Telp (0274) 377265

Universitas Bina Nusantara

Jl. Kebon Jeruk Raya No 27, Kebon Jeruk Jakarta Barat 11530

¹⁾Email: istiana1410@gmail.com, HP 085228716070, ²⁾Email: ahsofian@gmail.com HP 0811650280

Diterima 2 Februari 2018, diperbaiki 27 Februari 2018, disetujui 28 Februari 2018

Abstract

This research is aimed to comprehend: socio-economic characteristic of families, perpetrators and victims of child on child sexual abuse; determinant factors that influence children to do child on child sexual abuse; efforts conducted by Social Home Marsudi Putra (which was the institution that handled children delinquency or so-called PSMP) and Child Protection Institution (LPA) in handling child on child sexual abuse; and to formulate a model of social protection for children who do child on child sexual abuse. The research subjects were 49 children as doers of child on child sexual abuse who were handled by Handayani PSMP, Jakarta, Antasena PSMP, Magelang, Paramita PSMP, Mataram, Todupoli PSMP, Makassar and LPA, Yogyakarta. Data were collected by distributing questionnaires, by conducting guided interviews, by carrying out documents study and focus group discussion. Quantitative data were analyzed by using descriptive statistics and qualitative data by that of descriptive interpretation. The results showed that the majority of respondents (55%) came from complete families, parents with poor education level and worked as labors with low income. All perpetrators of child on child sexual abuse were male, in between 11-18 years old, and lived with their family and the sexual violence happened in friends' houses and in victims' houses. The form of sexual abuse done were touching / grabbing the sexual vital organ and having sexual intercourse. All sexual abuse victims were male, knew the perpetrators (87%), aged from 5-17 years old and having shy / quiet personality, hyperactive and liked to wear sexy dresses. The sexual abuse happened was 67% containing elements of coercion. The main influencing factor that made children be child on child sexual abuse perpetrators was exposures to Pornography (43%), peer influence (33%) and being victim history (11%). There has been no specific intervention yet as done by PSMP and LPA in handling children of sexual abuse perpetrators. The services conducted were as far as fulfilling the general standard of service for Children in conflict against the Law (ABH) and the social creations / initiations of PSMP / LPA managers which were modified in accordance to the reality of each case. Systemic synergism from various concerned parties in handling child on child sexual abuse has not been established yet. The specific protection models offered are: (1) reducing the internet browsing for children, (2) developing multi-system therapy for child on child sexual abuse perpetrators, (3) enhancing the capacity of social workers, (4) strengthening guidance for child on child sexual abuse perpetrators on community-basis (5) creating synergism between law enforcer and child social protection institutions, and (6) revising legislation changes in handling child on child sexual abuse perpetrators.

Key word: *child on child sexual abuse; causal factor; social protection*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: karakteristik sosial ekonomi keluarga, pelaku dan korban kekerasan seksual anak terhadap anak; faktor-faktor determinan yang mempengaruhi anak melakukan kekerasan seksual terhadap anak; upaya yang sudah ditempuh Panti Sosial Mardi Putra (PSMP) dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam penanganan kasus kekerasan seksual oleh anak terhadap anak; dan merumuskan model perlindungan sosial bagi anak pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Subyek penelitian sebanyak 49 anak pelaku kekerasan seksual anak yang ditangani oleh PSMP Handayani Jakarta, PSMP Antasena Magelang, PSMP Paramita Mataram, PSMP Todupoli Makassar dan LPA Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, panduan wawancara, telaah dokumen dan *focus group discussion*. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan data kualitatif dianalisis secara diskriptif interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa mayoritas responden (55%) berasal dari keluarga utuh, orang tua berpendidikan rendah, bekerja sebagai buruh dan berpenghasilan rendah. Semua pelaku kekerasan seksual anak berjenis kelamin laki-

laki, berusia antara 11-18 tahun, tinggal bersama keluarga dan kekerasan terjadi di rumah teman dan rumah korban. Bentuk kekerasan yang dilakukan adalah menyentuh/meraba organ vital dan melakukan hubungan seksual. Korban kekerasan semua berjenis kelamin laki-laki, mengenal pelaku (87%), berusia 5-17 tahun dan berkepribadian pendiam/pemalu, hiperaktif dan suka menggunakan pakaian seksi. Kekerasan yang terjadi 67% mengandung unsur paksaan. Faktor utama yang mempengaruhi anak menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah paparan Pornografi (43%), pengaruh teman sebaya (33%) dan histori sebagai korban (11%). Belum ada intervensi khusus yang dilakukan oleh PSMP dan LPA dalam menangani anak-anak pelaku kekerasan seksual. Pelayanan yang dilakukan sebatas mengikuti standar umum pelayanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan kreasi sosial/inisiasi dari pengelola PSMP/LPA yang dikemas sesuai dengan realita masing-masing kasus. Sinergitas yang sistemik dari berbagai pihak terkait dalam penanganan kasus kekerasan seksual di antara anak belum terbangun. Model perlindungan khusus yang ditawarkan adalah: (1) mengurangi pelesiran internet pada anak, (2) mengembangkan terapi multi sistem pada pelaku kekerasan seksual anak, (3) meningkatkan kapasitas pekerja sosial, (4) memperkuat pembinaan anak pelaku kekerasan seksual berbasis komunitas (5) menciptakan sinergitas antara penegak hukum dan institusi perlindungan sosial anak, dan (6) melakukan perubahan legislasi dalam penanganan pelaku kekerasan seksual anak.

Kata Kunci: kekerasan seksual anak; faktor penyebab; perlindungan sosial


A. Pendahuluan

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin mengkhawatirkan dari waktu ke waktu. Hasil Susenas BPS mengungkapkan, bahwa pada tahun 2014 jumlah anak korban kekerasan mencapai 247.610 jiwa. Dari jumlah tersebut diperkirakan 74.283 jiwa diantaranya adalah korban kekerasan seksual. Menurut catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dari tahun 2010 hingga 2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak yang tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten/kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak tersebut merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik dan penelantaran anak. Persentase kasus kejahatan seksual terhadap anak ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2010 tercatat 2.046 kasus, 42% diantaranya adalah kasus kejahatan seksual, sedangkan pada tahun 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual), tahun 2012 terjadi 2.637 kasus (62% kejahatan seksual) dan pada tahun 2013 terjadi 3.339 kasus dengan kejahatan seksual sebesar 62% (<http://news.bisnis.com/read/20180131/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-terhadap-anak>)

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari seluruh kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dari tahun 2011 hingga 2016 yang ditangani, diperkirakan 30%

diantaranya atau sekitar 1.965 kasus adalah kekerasan seksual terhadap anak. Hal yang menarik, *trend* jumlah anak korban kekerasan seksual dengan jumlah anak pelaku kekerasan seksual relatif hampir sama dari tahun ke tahun. Kesamaan antara *trend* jumlah anak korban kekerasan seksual dengan jumlah anak pelaku kekerasan seksual, dapat dilihat dalam Grafik 1 berikut.

Grafik 1. Anak Sebagai Pelaku dan Korban Kekerasan Seksual Tahun 2011-2016



Sumber: bankdata.kpai.go.id

Pada tahun 2017, KPAI mencatat terdapat 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak di Indonesia. Pelaku kekerasan seksual anak kebanyakan adalah orang terdekat korban

seperti ayah tiri/kandung, keluarga terdekat dan teman korban.

Di banyak negara, termasuk Indonesia frekuensi hubungan seksual yang berlangsung pada anak-anak mengalami peningkatan yang sangat kompleks dan meluas, tidak saja berciuman tetapi sampai kepada *intercourse*. Inilah yang disebut hubungan seksual di antara anak dengan pasangannya yang sangat tergantung pada norma-norma yang ada di dalam suatu negara serta hukum positif yang mengatur. Tidak serta merta hubungan seksual yang didasarkan pada konsensualitas ini digolongkan sebagai kekerasan atau kejahatan seksual.

Dalam perspektif viktimologi, anak adalah salah satu kelompok rentan yang wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Artinya, anak-anak berada dalam posisi yang secara fisik dan psikis tidak mampu melindungi dirinya sendiri, karena itu negara wajib memberikan perlindungan. Bentuk perlindungan yang wajib diberikan oleh negara adalah memastikan anak-anak terbebas dari praktek-praktek diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Dalam konteks kejahatan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak, Howard E Barbaree dan William L. Marshall (2016) membedakannya menjadi *children* dan *juvenile*. *Children* artinya anak tidak memiliki tanggung jawab hukum ketika melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Di banyak negara, seseorang yang belum mencapai usia 12 tahun digolongkan sebagai *a child*. Dengan kata lain anak-anak belum mencapai usia 12 tahun tidak dapat digolongkan sebagai pelaku kejahatan seksual (*sex offender*), sehingga tidak bisa dikenakan sanksi pidana. Sementara itu, *juvenile* adalah anak-anak yang melakukan kejahatan tetapi telah memiliki tanggung jawab hukum. Usia mereka umumnya berkisar 12-17 tahun. Dalam konteks ini, ketika anak-anak pada usia ini melakukan tindak pidana seksual, dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka. Inilah yang dalam literatur di Amerika sering disebut *juvenile sex*

offender. Secara lebih khusus, *juvenile sex offender* didefinisikan sebagai *a person who has been convicted of a sexual offense and who is considered by law to be old enough to be held criminally responsible for the crime (generally by age enough), but not so old as to be full range of adult criminal sanction (as would be the case after his or her 18th birthday)*.

Meskipun ada perbedaan kadar pertanggungjawaban antara anak-anak yang melakukan kejahatan dalam rentang usia di bawah 12 tahun dengan rentang usia 12-17 tahun, namun kadang-kadang sulit untuk dibedakan antara aktivitas seksual yang dilakukan oleh kedua kelompok umur ini. Demikian juga ketika dikomparasikan dengan aktivitas seksual orang dewasa. Sebagai contoh, ketika seorang anak berusia 15 tahun melakukan hubungan seksual dengan anak usia 13 tahun, hubungan seksual yang mereka lakukan seperti layaknya hubungan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, apakah perbuatan yang dilakukan oleh anak usia 15 tahun ini dapat digolongkan sebagai kejahatan seksual? Tidak semua hubungan seksual tersebut merupakan kejahatan, tergantung banyak hal, apakah ada pengaturan *sex consent* di suatu negara, dan berapa batasan usia *sex consent* tersebut? Lalu apakah ada unsur *abusive* atau ancaman *abusive*?. Oleh karena itu, menurut Howard & Marshall harus dibedakan antara perbuatan jahat atau kekerasan seksual dengan perilaku seksual sebagai sebuah kejahatan. Masalah ini sangat *complicated* selama norma-norma sosial mengalami perubahan yang sedemikian rupa di dalam suatu negara.

Sex consent atau usia izin melakukan hubungan seksual menurut Catherine Beaulieu (2008) merujuk pada waktu dimana seseorang dianggap secara hukum mampu untuk melakukan dan memberi izin atas aktivitas seksual (yang berkisaran dari ciuman sampai hubungan seksual) dengan orang lain. Usia izin seksual di sebuah negara dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan hukum negara tersebut tentang kejahatan seksual. Dalam literatur lain disebut juga dengan "*close in age*" yaitu anak-anak yang

lebih muda boleh melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang memiliki usia hampir sama.

Terminologi anak menurut Pasal 1 (2) Undang-undang no 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Anak menurut Konvensi Hak Anak didefinisikan sebagai manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan, bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Sedangkan menurut Undang-undang no 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 (1) disebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin. Definisi ini senada dengan UU no 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan, bahwa anak adalah manusia berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Dalam penelitian ini, kekerasan seksual anak didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan anak dimana anak dipergunakan atau diperlakukan sebagai objek pemuas seksual bagi pelaku. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, tipuan atau tekanan. Kekerasan seksual terhadap anak tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak-anak tersebut. Perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori kekerasan seksual pada anak dapat berupa ekshibisme atau *voyeurisme*. *Voyeurisme* merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak dimana pelaku menonton seorang anak yang sedang telanjang atau menyuruh anak atau memaksa anak untuk melakukan kegiatan seksual dengan anak lainnya, sementara pelaku menyaksikan adegan tersebut atau malah merekamnya.

Secara hukum, terminologi yang digunakan untuk mendefinisikan kekerasan seksual adalah perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal

289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Mengutip buku "*KUHP Serta Komentar-komentarnya*" karya R. Soesilo (hal. 212), dinyatakan, bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya, termasuk pula persetubuhan, namun di undang-undang disebutkan sendiri. Dalam pengertian ini berarti, segala perbuatan apabila telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada *sexual harassment* diartikan sebagai *unwelcome attention* (Martin Eskenazi and David Gallen, 1992) atau secara hukum didefinisikan sebagai "*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*". (Pengenaaan tuntutan seksual yang tidak diinginkan atau penciptaan lingkungan yang menyinggung seksual)

Jika memang perbuatan yang dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan itu berupa perbuatan cabul yang diawali dengan rayuan terlebih dahulu maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan:

"Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."

Tentu saja dalam implementasi undang-undang ini, tidak akan bisa dilepaskan begitu saja dari sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2012, dimana ada batas usia tanggung jawab anak yang dibedakan antara anak-anak yang belum berusia 12, lalu anak yang berusia 12-14 tahun serta anak yang berusia 14-17 tahun. Ketiga kelompok umur memiliki kadar tanggung jawab yang ber-

beda-beda. Oleh karena itu, dalam mendalami soal tanggung jawab pidana anak-anak yang melakukan kekerasan seksual ini, maka undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan pidana anak yang harus diintegrasikan.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beragam kebijakan untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Pasca diratifikasinya Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, terhitung sudah 50 peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pemerintah, berupa 22 undang-undang, 9 keputusan presiden, 8 peraturan presiden, 7 peraturan pemerintah, 3 instruksi presiden, dan terakhir 1 peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang memuat ancaman Kebiri melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun Kebijakan Kebiri mendapatkan pertentangan dari kalangan Pemerhati Anak, mengingat Kebiri tidak benar-benar mampu menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual terhadap anak, terlebih-lebih apabila dilakukan oleh sesama anak.

Indonesia juga telah meratifikasi Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak melalui UU No. 10/2012. Kedua konvensi internasional itu memandatkan Indonesia untuk segera melakukan langkah-langkah pencegahan, perlindungan dan pemulihan serta rehabilitasi terhadap anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual anak. Indonesia juga diminta melaporkan atas upaya sungguh-sungguh yang sudah dilaksanakan dalam melindungi anak-anak dari bahaya tersebut.

Menyimak paparan sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi secara global di banyak negara. Walaupun begitu, studi yang memetakan argumen mengapa anak menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sangat minim, bahkan

belum pernah dilakukan di Indonesia. Anak adalah aset bangsa yang akan menentukan keberlanjutan kehidupan berbangsa ke depan. Setiap persoalan kekerasan seksual yang terjadi pada anak akan menimbulkan permasalahan yang kompleks bagi anak, sehingga menemukan akar permasalahan kekerasan seksual anak terhadap anak dan upaya pemecahannya ini menjadi sangat urgen untuk dilakukan.

Bertitik tolak dari urgensi masalah kekerasan seksual terhadap anak tersebut, maka perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk: (1) mengetahui *setting* sosial ekonomi keluarga anak pelaku kekerasan seksual anak terhadap anak; (2) mengidentifikasi karakteristik pelaku dan korban kekerasan seksual anak terhadap anak; (3) mengetahui faktor determinan yang mempengaruhi anak melakukan kekerasan seksual terhadap anak lain; dan (4) mengetahui upaya yang telah ditempuh PSMP dan LPA dalam penanganan kasus kekerasan seksual oleh anak terhadap anak. Melalui kajian ini diharapkan dapat dirumuskan model perlindungan sosial yang tepat untuk meminimalkan terjadinya tindak kekerasan seksual antara anak di Indonesia.

Untuk menguatkan analisis terhadap penelitian ini, maka peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh John A. Hunter (2016) yang mengemukakan beberapa faktor penyebab timbulnya kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Beberapa faktor tersebut adalah: pernah mengalami kekerasan seksual, paparan pornografi, pengaruh teman sebaya dan faktor lingkungan keluarga.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan dua metode (*mix method*) yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif dengan kedudukan yang seimbang dan saling melengkapi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu pendekatan viktimologi dan pendekatan sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti exposure pornografi, pengaruh teman sebaya dan situasi keluarga.

Pendekatan Viktimologi menurut Eko Hariyanto (2014) adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah pengorbanan manusia atau harta benda sebagai suatu kenyataan sosial. Pendekatan viktimologi akan membantu peneliti mengidentifikasi masalah korban kekerasan seksual anak yang menjadi pelaku kekerasan. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini adalah 3 bulan, yaitu bulan Mei s.d Agustus 2017.

Lokasi penelitian ini adalah Jakarta Timur, Magelang, Makassar dan Mataram yang merupakan lokasi tempat keberadaan PSMP (Panti Sosial Mardi Putra) dan PRSA (Panti Rehabilitasi Sosial Anak) milik Kemensos RI. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan Yogyakarta sebagai lokasi sampel karena di kota ini terdapat LPA yang menangani kasus kekerasan seksual anak terhadap anak.

Populasi dalam penelitian ini adalah anak yang pernah melakukan kekerasan seksual terhadap anak lain dan tercatat di panti (PSMP, RPSA) dan non-panti (LPA dan LPKA) dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Penarikan sampel untuk metode kuantitatif dilakukan dengan *total sampling*, yaitu mengambil seluruh populasi yang memenuhi kriteria sebagai sampel. Untuk metode kualitatif, peneliti melakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) ter-

hadap informan yang ditentukan melalui teknik *snowball sampling*.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui *questioner*, wawancara mendalam terhadap pelaku, korban serta pemangku kepentingan yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui analisis putusan, tinjauan kebijakan serta data-data terkait lain. Secara singkat teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : (1) *Desk review*, terhadap sejumlah kebijakan yang sudah dibuat oleh Kementerian Sosial dan instansi terkait; (2) *Questioner* terhadap semua anak-anak yang ada di empat panti yang dikelola oleh kementerian sosial dan LPA yang dikelola LSM; (3) Observasi, dilakukan terhadap *setting* keluarga, sekolah dan lingkungan sosial anak sebagai pelaku kekerasan seksual; (4) Wawancara mendalam, dilakukan terhadap anak sebagai pelaku, sebagai korban, orang tua, pekerja sosial/sakti peksos, guru, psikolog dan aparat penegak hukum, (5) *Focus Group Discussion*, dengan melibatkan wakil-wakil dari tokoh masyarakat, kepolisian, BAPAS, Kementerian sosial, LPSK/LPA, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, LSM anak. Sebaran data dan informan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Sebaran Responden dan Informan Penelitian

No	Lokasi	Sumber Data			Total
		Responden (anak)	Informan (<i>indepth interview</i>)	FGD	
1	PSMP Handayani Jakarta	10	12	15	37
2	PSMP Antasena Magelang	8	15	13	36
3	PSMP Paramita Mataram	14	13	10	37
4	PSMP Todupoli Makasar	12	14	10	36
5	LPA Yogyakarta	5	5	-	10
TOTAL		49	59	48	156

Data yang terkumpul dalam penelitian ini, yang bersifat kuantitatif dianalisis dengan statistik deskriptif, sedangkan data yang bersi-

fat kualitatif dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif interpretatif.

C. Kasus Kekerasan Seksual Anak Terhadap Anak di Lima Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kasus Kekerasan Seksual Anak Terhadap Anak

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan persebaran data kasus kekerasan

seksual yang ditangani oleh PSMP Handayani Jakarta, PSMP Antasena Magelang, PSMP Paramita Mataram, PSMP Todupoli Makassar dan LPA Yogyakarta periode 2014-2017 sebagaimana tergambar pada Tabel 2

Tabel 2. Data Kasus Kekerasan Seksual yang Ditangani Empat PSMP Kemensos RI dan LPA Yogyakarta Periode 2014-2017

		Lokasi											
No	Tahun	PSMP Handayani Jakarta		PSMP Antasena Magelang		PSMP Paramita Mataram		PSMP Todupoli Makassar		LPA Yogyakarta		Total	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2014	27	-	9	-	3	-	1	-	25	1	64	1
2	2015	25	-	30	-	22	-	10	-	7	-	94	-
3	2016	40	-	21	-	14	-	4	-	1	-	28	-
4	2017	12	-	12	-	15	-	7	-	1	-	28	-
Total		104	-	72	-	54	-	22	-	36	1	288	1

Data pada Tabel 2 menggambarkan, bahwa fenomena kekerasan seksual anak terhadap anak periode 2014-2017 di lima Kota/Kabupaten di Indonesia (sebanyak 289 kasus) adalah fakta riil yang cukup memprihatinkan. Angka ini hanyalah sampel dari fenomena gunung es yang tampak kecil di permukaan, namun seajutinya masih banyak kasus yang tidak dilaporkan keluarga dengan pertimbangan tabu, akan membuka aib keluarga atau alasan lain.

Sebanyak 99% kasus kekerasan seksual anak terhadap anak yang terjadi di lima lokasi pelaku berjenis kelamin laki-laki. Hal ini menunjukkan, bahwa ada masalah gender dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi, dimana pelaku kekerasan seksual anak terhadap anak lebih didominasi oleh pelaku berjenis kelamin laki-laki di banding perempuan.

Dari 289 kasus yang pernah ditangani oleh 5 lembaga, dalam penelitian ini diangkat 49 kasus, dengan rincian 44 kasus yang saat ini sedang ditangani oleh 4 PSMP dan 5 kasus yang pernah/sedang ditangani oleh LPA Yogyakarta. Distribusi responden menurut lokasi penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: PSMP Handayani Jakarta (10 kasus), PSMP Antasena

Magelang (8 kasus), PSMP Paramita Mataram (14 kasus), dan PSMP Todupoli Makassar (12 kasus).

2. Setting Sosial Ekonomi Keluarga Anak Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Beberapa penelitian sebelumnya menyimpulkan, bahwa terdapat beberapa prediktor signifikan inisiasi seksual anak, yaitu fungsi keluarga, struktur keluarga dan *self efficacy*. Penelitian yang lain menyebutkan, bahwa status sosial ekonomi orang tua juga merupakan prediktor signifikan inisiasi seksual anak. Tingginya status sosial ekonomi secara khusus dikaitkan dengan penundaan inisiasi seksual. Penelitian juga menemukan, bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan antara keluarga dengan orang tua tunggal dengan inisiasi seksual. Gadis remaja yang tinggal bersama orang tua yang lengkap dan remaja laki-laki yang memiliki pendidikan tinggi menurut hasil penelitian, mereka masih bisa mengendalikan diri untuk tidak melakukan aktifitas seksual (Kao dan Carter, 2013).

Status Perkawinan Orang Tua. Dilihat dari status perkawinan orang tua, mayoritas responden (56,26%) masih memiliki keluarga utuh dan mereka masih hidup bersama, dengan rincian responden dari Magelang (62,5%), dari Jakarta dan Yogyakarta (60%) dan dari NTB (57,1%). Khusus untuk responden dari Makassar, hanya 41,70% berasal dari keluarga yang utuh. 50% responden mengaku, bahwa salah satu atau kedua orang tua mereka sudah meninggal. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan psikis dan sosial dalam diri anak akibat hilangnya salah satu figur orang tua dan terbatasnya perhatian/kasih sayang sehingga mengakibatkan mereka rentan dan gampang terpengaruh dari luar, termasuk untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

Status Pendidikan Orang Tua. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa 40,82% responden tidak mengetahui pendidikan ayah-nya dan 32,65% responden tidak mengetahui pendidikan ibunya. Dari 59,18% responden yang mengetahui pendidikan ayahnya, 22,45% responden (persentase terbesar) mengaku, bahwa pendidikan ayah mereka adalah tamat SD dan 16,33% tamat SMA. Rendahnya pendidikan ayah (SD) ini ditemukan pada responden dari Magelang, NTB dan Yogyakarta. Sedangkan dari 67,35% responden yang mengetahui pendidikan ibu, menyatakan bahwa 24,49% ibu mereka berpendidikan SMA dan 20,41% berpendidikan SMP. Ibu responden berpendidikan SMA ini berasal dari Magelang dan Yogyakarta. Secara umum dapat dikatakan, bahwa pendidikan ibu responden relatif lebih tinggi dibandingkan pendidikan ayah responden.

Status Pekerjaan Orang Tua. Dilihat dari pekerjaan orang tua, 22% responden mengaku tidak mengetahui pekerjaan ayah dan ibunya. Dari 78% responden yang tahu pekerjaan orang tuanya, 18% mengaku ayahnya sebagai buruh, 14% sebagai petani dan 14% sebagai pegawai swasta seperti sopir, satpam, dan karyawan pabrik. Sedangkan 20,45% pekerjaan ibu adalah sebagai buruh, 14,29% sebagai pedagang dan 14,29 % sebagai petani. Apabila diakumu-

lasikan, maka mayoritas responden (46% ayah) dan (48,99% ibu) bekerja pada pekerjaan kasar yang mengandalkan tenaga dan berupah rendah. Hal ini menunjukkan status sosial keluarga responden yang mayoritas rendah.

Tingkat Penghasilan Orang Tua. Mayoritas responden (58%) mengaku tidak tahu, berapa penghasilan ayah dan ibu mereka. Namun dari 42% responden yang tahu penghasilan orang tuanya, 15% mengemukakan, bahwa penghasilan orang tua mereka (baik ayah maupun ibu) adalah antara 1-2 juta per bulan. Penghasilan keluarga responden yang mayoritas rendah ini signifikan dengan jenis pekerjaan mereka yang mayoritas pekerjaan kasar.

Kepemilikan Rumah dan Pembagian Kamar/Ruangan. 78% orang tua responden di lima lokasi penelitian telah memiliki rumah sendiri dan 77,55% rumah yang dimiliki telah ada pembagian kamar/ruang terpisah antara orang tua dan anak. Hal ini menunjukkan, bahwa mayoritas orang tua responden telah memiliki *privacy* (termasuk dalam melakukan aktivitas seksual), sehingga hal ini dapat mencegah anak untuk melihat langsung aktivitas seksual yang dilakukan orang tua dan menirunya.

3. Kekerasan Seksual Anak terhadap Anak di Lima Lokasi Penelitian

Karakteristik Responden/Pelaku Seksual Anak terhadap Anak. Semua responden (pelaku kekerasan seksual anak terhadap anak) berjenis kelamin laki-laki dan memiliki rentang usia antara 11-18 tahun. Mayoritas responden (40,82%) mengelompok pada usia 16-17 tahun, dengan mean 15,76 tahun atau setara dengan anak kelas 3 SMP. Berdasarkan Lokasi penelitian, persebaran usia responden di DKI Jakarta didominasi oleh usia 14 dan 17 tahun, di Makassar pada rentang 15-17 tahun, di Magelang didominasi oleh usia 16 tahun, di Nusa Tenggara pada usia 18 tahun, dan di Yogyakarta pada usia 14 tahun. Dari seluruh responden, 28,6% diantaranya meraih tingkat sukses pendidikan 9 tahun atau setara dengan kelas 3 SMP. Sedangkan rata-rata pendidikan responden memiliki

tingkat sukses pendidikan 7,8 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa mayoritas responden berada pada rentang pendidikan SLTP atau SMP.

Berdasarkan lokasi penelitian, mayoritas (40%) tahun sukses pendidikan responden di DKI Jakarta adalah 6 tahun (setara kelas 6 SD), mayoritas responden di Makassar (58%) dan di NTB (36%) adalah 9 tahun (setara kelas 3 SMP), di Yogyakarta (40%) pada usia adalah 8 tahun (setara kelas 2 SMP) dan di Magelang (35%) adalah 12 tahun (setara kelas 3 SMA). Apabila diperbandingkan, pendidikan responden di Magelang jauh lebih tinggi di bandingkan 4 lokasi yang lain.

Posisi Anak Saat Terjadinya Kekerasan Seksual Anak terhadap Anak. Pada saat kekerasan seksual anak terhadap anak terjadi, mayoritas responden (61,22%) mengatakan sedang tinggal bersama orang tua. Ini berarti, bahwa kekerasan seksual tersebut terjadi saat anak berada dalam jarak terdekat dengan orang tua.

Berdasarkan Lokasi penelitian, mayoritas responden dari empat lokasi yaitu Magelang (87,5%), DKI Jakarta (60%), Makassar (83,3%) dan Yogyakarta (80%) menyebutkan, bahwa mereka tinggal bersama orang tua saat terjadi peristiwa kekerasan seksual. Hanya responden dari Nusa Tenggara Barat yang menyebutkan tinggal di tempat lain (teman, majikan, pondok pesantren) saat terjadinya kekerasan seksual.

Waktu Terjadinya Kekerasan Seksual Anak terhadap Anak. Mayoritas responden (68%) mengatakan, bahwa kasus kekerasan yang melibatkan dirinya sebagai pelaku terjadi 1-3 tahun yang lalu. Saat ini, mereka sedang dalam tahap rehabilitasi sosial di PSMP atau sedang menjalani vonis hukuman di LPKA. 26% responden mengatakan, bahwa mereka terkena kasus kurang dari setahun yang lalu. Hanya 3% responden yang mengalami kasus kekerasan seksual terhadap anak lebih dari 3 tahun.

Tempat Terjadinya Kekerasan Seksual Anak terhadap Anak. Dilihat dari tempat terjadinya kekerasan, 30,56% kasus terjadi

di rumah teman dan 19,44% terjadi di rumah korban. Ini menunjukkan, bahwa kasus yang terjadi sangat masif dan membutuhkan kewaspadaan orang tua dan berbagai pihak terhadap pergaulan anak dan teman-temannya sehingga kasus kekerasan seksual anak terhadap anak dapat dicegah atau diminimalisir.

Bentuk Kekerasan Seksual Anak terhadap Anak. Dilihat dari bentuk kekerasan seksual yang dilakukan anak terhadap anak di lima lokasi penelitian, mayoritas responden (30%) mengaku melakukan tindakan menyentuh/melakukakan hubungan seksual dengan organ sensitif anak dan 26% responden meminta anak untuk melakukan hubungan seksual sebagaimana hubungan suami istri. Dari frekuensi melakukan hubungan seksual, 61% responden mengaku baru 1-2 kali melakukan, 28% responden melakukan lebih dari 3 dan 5 kali dan 11% responden mengaku sangat sering melakukan hubungan seksual (tidak terhitung). Sebanyak 60% responden menilai tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak adalah hal yang tidak wajar karena melanggar norma agama dan sosial. Meskipun demikian, mereka mengaku hal tersebut merupakan hal yang biasa karena dialami oleh sebagian besar anak atau teman sebaya mereka. Hal ini menunjukkan, bahwa masalah kekerasan seksual sudah sangat serius dan membutuhkan perhatian orang tua, sekolah dan berbagai pihak terkait.

Secara normatif, responden tahu bahwa apa yang dilakukan tidak benar, tetapi mereka menganggap pada era sekarang hal itu biasa saja karena terjadi pada hampir semua anak yang menjadi teman mereka. Bedanya, responden ketahuan kasusnya dan dilaporkan kepada orang tua, guru, maupun aparat polisi, sementara teman yang lain tidak ketahuan atau selamat sehingga mereka yakin tindakan kekerasan seksual itu terus berulang.

Konteks Terjadinya Kekerasan Seksual Anak terhadap Anak. Dari konteks terjadinya kekerasan seksual anak terhadap anak, 67% responden mengaku, bahwa ada unsur pemaksaan terhadap korban. Sedangkan 33% responden yang lain, mengaku bahwa aktivitas seksual

yang terjadi antara korban dan pelaku bukan merupakan tindak kekerasan/pemaksaan karena hal itu dilandasi rasa suka sama suka, karena di antara mereka memiliki hubungan spesial sebagai pacar. Jadi mereka melakukan aktivitas seksual atas dasar kesadaran penuh dan rasa ikhlas (bukan keterpaksaan). Mengingat pelaku dan korban masih berstatus sebagai anak dan memiliki hak untuk dilindungi secara hukum, untuk kasus kekerasan seksual anak terhadap anak ini mestinya ada pengecualian dalam menanganinya. Artinya, perlu dilakukan upaya mediasi dan diversifikasi sehingga kedua belah pihak dapat menemukan jalan keluar terbaik. Hanya saja banyak keluarga korban yang keberatan atau tidak bisa menerima kasus yang terjadi dan menolak upaya mediasi atau diversifikasi. Mereka lebih memilih melaporkan pelaku ke kepolisian karena menganggap tindakan responden telah merugikan, baik terhadap anak perempuan yang telah ternoda (dan kadang harus kehilangan masa depan karena hamil dan dikeluarkan dari sekolah) maupun terhadap keluarga karena nama baik/martabat keluarga ikut tercoreng atas kasus yang menimpa anak. Keberatan keluarga korban ini terlihat dari sikap mereka yang lebih memilih penyelesaian melalui jalur hukum/litigasi (89%) dibanding melalui diversifikasi/non litigasi (11%) dalam penyelesaian kasus ini.

Jumlah dan Jenis Kelamin Korban Kekerasan Seksual Anak terhadap Anak. Dari seluruh kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di lima lokasi penelitian, mayoritas responden (84,78%), mengatakan pernah melakukan kekerasan seksual kepada satu orang anak dan 13,04% melakukan pada 2-4 anak. Penelitian ini juga menemukan, ada sekitar 2,17% responden pernah melakukan kekerasan seksual kepada 20 orang anak (kasus di Makassar). Data ini menunjukkan ada variasi pelaku kekerasan dari yang masih dalam tahap pemula (dengan satu korban) hingga pelaku yang berpengalaman (pernah melakukan aktivitas seksual sebelumnya sebanyak 2-20 kali). Dilihat dari jenis kelamin, dari 74 korban kekerasan seksual anak yang dilaporkan, 22 korban di-

antaranya (29,73%) berjenis kelamin laki-laki. Ini menggambarkan, bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi adalah heteroseksual, dimana aktivitas seksual yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh pelaku berjenis kelamin laki-laki terhadap korban berjenis kelamin perempuan, namun juga terhadap korban berjenis kelamin laki-laki. Data ini sekaligus menyiratkan maraknya kasus LGBT dimana pelaku berjenis kelamin laki-laki melakukan aktivitas seksual (sodomi) terhadap korban berjenis kelamin laki-laki.

Karakteristik Korban Kekerasan Seksual Anak terhadap Anak. Menurut data penelitian, mayoritas korban kekerasan seksual (26,73%) adalah pacar/teman dekat, 24,75% anak tetangga dan 23,76% teman sebaya. Penelitian ini juga menemukan, bahwa 17,82% korban kekerasan adalah adik kelas di sekolah. Dari keseluruhan kasus, diperoleh data, bahwa 87% korban kenal dengan responden (pelaku). Data ini menguatkan hasil penelitian sebelumnya di Amerika Utara yang menyimpulkan, bahwa sebagian besar pelaku pelecehan seksual adalah orang yang dikenal korban, baik di lingkungan pergaulan, lingkungan keluarga/tempat tinggal maupun lingkungan sekolah.

Dari kasus korban yang mengenal pelaku, dilihat dari lama korban mengenal pelaku, 41% korban kekerasan telah mengenal pelaku lebih dari 3 tahun, 31% kurang dari 1 tahun dan 28% antara 1-2 tahun. Dari kasus korban yang mengenal pelaku kurang dari 1 tahun, ditemukan data bahwa mereka ada yang baru kenal 2 minggu dari *face book*, bahkan ada yang baru kenal 3 hari karena dikenalkan teman. Ini menunjukkan rapuhnya kepribadian korban sehingga mudah terpedaya oleh bujuk rayu pelaku kekerasan. Untuk kasus korban yang tidak mengenal pelaku, kekerasan seksual terjadi karena pelaku terpengaruh minuman keras, NAPZA, dan ada hasrat seksual yang muncul tiba-tiba (karena pernah melihat paparan pornografi dan terinspirasi untuk mempraktekannya) sehingga ketika ketemu korban dan kesempatan me-

mungkinkan pelaku langsung membujuk dan memperkosa korban.

Dilihat dari usia, rentang usia korban adalah 5-17 tahun. Artinya, usia korban kekerasan yang terkecil adalah 5 tahun (usia anak TK) dan terbesar adalah 17 tahun (setara kelas 2/3 SMA). Sedangkan mayoritas responden (38%) terakumulasi pada rentang usia antara 12-15 tahun dan 5-12 tahun (36%) atau setara dengan usia pendidikan TK s.d kelas 3 SMP. Mean usia korban adalah 7,57 atau setara dengan anak sekolah kelas 1-2 SMP.

Dari sudut pandang pelaku, anak yang rentan atau potensial menjadi korban kekerasan seksual menurut hasil penelitian ini memiliki karakteristik: pendiam/pemalu/cengeng (35,44%), hiperaktif/bandel/nakal (24,05%) dan terbiasa berpakaian minim (13,92%).

Pihak yang Pertama Kali Mengetahui Kasus Kekerasan dan Reaksi yang Muncul.

Melalui pertanyaan multirespon dapat diketahui, bahwa pihak yang pertamakali mengetahui kekerasan seksual yang terjadi adalah guru/ustad, teman korban dan tetangga (masing-masing 93%), kemudian RT/RW (47%), Orang tua korban (30%) dan Orang tua sendiri (23%). Ini berarti, pihak di luar keluarga lebih dahulu mengetahui kasus yang terjadi dibandingkan orang tua pelaku. Hal ini mengakibatkan reaksi yang bervariasi di antara mereka.

Sebagian besar orang tua pelaku (71%) merespon kejadian tersebut dengan melakukan kekerasan fisik kepada anak seperti dipukul, ditendang dan ditampar; sebagian orang tua yang lain (67%) memarahi anaknya secara verbal dengan kata-kata; 48% orang tua melaporkan anaknya ke RT/RW agar tidak dihakimi massa, 48% mendiamkan karena menganggap sebagai hal biasa; 24% orang tua melaporkan ke polisi, bahkan 12% orang tua mengucilkan anak. Sikap orang tua yang secara umum menghakimi anak ini sangat disayangkan karena akan menambah penderitaan panjang anak. Idealnya, bagaimana pun keadaan anak, keluarga mestinya memberi dukungan dan perlindungan sehingga anak dalam segala persoalannya tetap merasa disaya-

ngi, diperhatikan dan didukung sehingga tumbuh penyesalan dalam diri anak dan ke depan tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Adapun sikap orang tua korban, sebagian besar (89%) memilih upaya litigasi (penyelesaian kasus secara hukum dibanding secara non litigasi/diversi. Memang ada sebagian kecil orang tua korban menganggap masalah ini sebagai kekhi-lafan anak-anak mereka, sehingga ketika orang tua pelaku meminta maaf orang tua korban dapat menerima dan diperoleh jalan damai. Hal yang aneh dan peneliti temukan di lapangan kadang antara keluarga korban dan pelaku sudah ada jalan damai, tetapi pihak jaksa ngotot untuk meneruskan tuntutan, bahkan ada yang banding sampai tingkat MA. Ini menunjukkan, Undang-Undang Perlindungan Anak/Sistem Peradilan Anak belum sepenuhnya dipahami oleh berbagai pihak, bahkan oleh penegak hukum sekalipun.

Pihak sekolah tampaknya juga belum berpihak kepada hak dan kepentingan anak. Hal ini terlihat dari respon sekolah yang lebih memilih melaporkan kasus ini ke polisi (57%) dan mengeluarkan anak dari sekolah (40%) dibanding memediasi penyelesaian kasus yang dihadapi anak didiknya secara non litigasi. Fakta ini menunjukkan kurang pekanya pihak sekolah terhadap hak anak yang salah satu di antaranya adalah memperoleh pendidikan yang layak. Demi menjaga nama baik/reputasi sekolah, sekolah lebih memilih mengorbankan hak anak dibanding melindungi dan membantu memperjuangkannya. Kasus ini ternyata tidak hanya berlaku untuk anak pelaku kekerasan, namun juga korban kekerasan. Sikap arogansi sebagian besar sekolah terhadap pelaku/korban kekerasan ini ditemukan hampir di semua lokasi penelitian.

Sikap sebagian besar masyarakat tampaknya juga sejalan dengan sikap sebagian sekolah dan orang tua korban. Hal ini terlihat dari besarnya masyarakat yang langsung melaporkan kasus kekerasan yang terjadi pada pihak kepolisian dan memberikan sanksi sosial kepada pelaku (75%), bahkan 50% masyarakat merespon ka-

sus kekerasan yang terjadi dengan sikap menghakimi yaitu dengan memukul, menampar dan menendang korban. Bahkan masyarakat juga ada yang mengusir pelaku dan keluarganya karena dianggap membahayakan.

Dampak Kekerasan Seksual. Dampak yang terjadi pada pelaku kekerasan setelah melakukan kekerasan seksual terhadap anak adalah tertekan, sedih/cemas dalam waktu berkepanjangan, merasa bersalah/tidak berharga dan putus asa (76%). Selebihnya mengganggu kasus yang dialaminya biasa saja.


Responden yang menganggap kasus ini biasa, sebagian ada yang ingin melakukannya lagi karena merasa ketagihan untuk melakukan aktivitas seksual. Jika kesempatan memungkinkan, mereka ingin melakukan terhadap anak yang dikenali (40%) dan usianya lebih muda (40%). Hanya 20% anak mengatakan ingin mencoba melakukan aktivitas seksual dengan orang yang lebih tua karena menurut cerita yang pernah didengar dari temannya, sangat sensasional ketika mereka melakukan aktivitas seksual dengan orang yang lebih berpengalaman dibanding yang tidak/kurang berpengalaman. Ini menunjukkan, bahwa pengalaman seksual pelaku potensial untuk disebarkan kepada orang lain. Dari hasil wawancara juga ditemukan kasus, ada korban kekerasan seksual yang juga menjadi ketagihan untuk melakukan aktivitas seksual sehingga sering menggoda anak laki-laki yang lain (teman sekelas atau kakak kelas) untuk melakukan aktivitas seksual demi menyalurkan hasrat seksualnya yang menuntut pemuasan.

4. Faktor-Faktor Determinan yang Mempengaruhi Anak Melakukan Kekerasan Seksual terhadap Anak

Menurut John A. Hunter (2016) kasus kekerasan seksual anak dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya keluarga, teman sebaya, paparan pornografi dan pengalaman/historis sebagai korban kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa di antara keempat faktor yang diteliti, faktor yang paling determinan

pengaruhnya terhadap tindak kekerasan seksual anak terhadap anak adalah faktor paparan pornografi (43%) dan pengaruh teman sebaya (33%) sebagaimana tergambar dalam Grafik 2.

Grafik 2. Faktor Determinan yang Mempengaruhi Kekerasan Seksual Anak terhadap Anak



Data pada Grafik 2 menumbangkan asumsi awal, bahwa pengaruh keluarga dan historis sebagai korban merupakan faktor determinan yang mempengaruhi anak melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak yang lain, karena faktor keluarga hanya memberikan andil sebesar 10% dan faktor historis sebagai korban memberikan andil sebesar 11% pada pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Pengaruh faktor historis sebagai korban ini sepadan dengan faktor lainnya yaitu minuman keras, Napza, hasrat seksual karena sama-sama memberikan andil sebesar 11% pada pelaku untuk melakukan kekerasan seksual.

Faktor Paparan Pornografi. Faktor paparan Pornografi menurut hasil penelitian ini memiliki andil sebesar 43% dalam mempengaruhi anak untuk menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini juga mengungkapkan, bahwa anak pertama kali mengenal paparan pornografi pada rentang usia 9-15 tahun dengan mean sebesar 13,17 atau setara dengan kelas 1 SMP. Ini berarti, bahwa rentang usia ini rawan terhadap pengaruh paparan pornografi.

Dilihat dari media yang digunakan, 28% responden mengakses paparan pornografi dari HP, 24% dari internet komputer (warnet), 18% dari foto/gambar dan 12% dari CD/VCD. Dari segi frekuensi, 52% responden mengaku dalam seminggu mengakses internet 1-2 kali dan 48% lainnya lebih dari 3 kali, bahkan sebagian responden mengaku sudah tidak bisa lagi menghitung berapa kali mengakses internet karena terlalu sering. Alasan responden mengakses paparan pornografi karena rasa ingin tahu atau penasaran (66%) dan diajak teman (30%), 5% di antara responden mengaku sudah ketagihan dan merasa pusing apabila sehari tidak melihat paparan pornografi.

Mayoritas responden (52%) mengaku, bahwa efek dari paparan pornografi yang ditonton adalah terangsang dan ingin mempraktekkan apa yang dilihat. Pada tahap awal, sebagai penyaluran dari rangsangan tersebut, sebagian responden melakukan onani atau masturbasi. Selanjutnya, ketika situasi memungkinkan, ada kesempatan dan korban, responden membujuk dan memaksa korban untuk melayani/melakukan aktivitas seksual sebagaimana yang pernah dilihat dalam paparan pornografi. 32% responden menganggap melihat paparan pornografi sebagai hal yang biasa karena terlalu sering menyaksikannya dari beberapa media.

Faktor Pengaruh Teman Sebaya. Teman sebaya, ternyata menjadi faktor determinan kedua yang mempengaruhi anak untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak yang lain. Bentuk kekerasan seksual yang sering dilakukan oleh teman sebaya adalah menampilkan gambar pornografi (42%), menyentuh/ meraba organ sensitif anak (17%) dan melakukan hubungan seksual dengan anak (16%). Cara yang paling banyak dilakukan teman sebaya untuk mendapatkan korban adalah dengan menipu atau membujuk, seperti mau diajak jajan/ dibelikan mainan, diberi uang, diajak ke kebun nyari burung/jamur (78%) dan memaksa dengan ancaman tertentu (14%).

Sebanyak 95% teman sebaya pelaku kekerasan seksual mengenal korbannya, mereka ada-

lah pacar/sahabat/anggota *gank* yang memiliki kedekatan secara emosional (76%) dan teman biasa (19%). Aktivitas seksual oleh teman sebaya ini paling banyak dilakukan di rumah sendiri (29%), di rumah teman (29%) dan tempat kost (24%). Data ini menunjukkan lemah atau longgarnya kontrol sosial dari keluarga, masyarakat dan pemilik kost, sehingga ketika ada kesempatan (misalnya orang tua anak/orang tua teman sedang bekerja di luar rumah, masyarakat bersikap masa bodoh terhadap kondisi sekitar dan tidak ada peraturan/sanksi sosial di masyarakat, di tempat kost tidak ada pengasuh atau sedang dalam kondisi sepi), anak dan teman sebayanya ini memanfaatkannya secara negatif untuk melakukan aktivitas seksual.

Faktor Pengaruh Historis sebagai Korban Kekerasan. Dari semua kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diteliti, hanya 22% responden mengaku memiliki histori pernah sebagai korban kekerasan seksual dalam bentuk diperlihatkan gambar/film pornografi oleh orang lain (57%), diminta untuk melakukan aktivitas dan hubungan seksual oleh orang lain (28%). Selebihnya korban memiliki pengalaman seksual dengan disentuh/diraba-raba organ vitalnya oleh orang lain, diperlihatkan alat kelamin oleh orang lain dan diajak untuk membuat film/foto pornografi.

Dilihat dari cara yang ditempuh pelaku terhadap korban, 84% responden mengaku dengan membujuk/menipu korban dan menyuap/memberi iming-iming tertentu. Secara historis, pelaku kekerasan yang dialami korban yang terbanyak adalah teman sebaya (69%) dan pacar (17%).

Faktor Pengaruh Keluarga. Hanya ada 2 kasus kekerasan seksual (dengan melibatkan 3 responden) yang dipengaruhi oleh faktor keluarga, yaitu kasus pertama, 2 responden (50%) pernah melihat aktivitas seksual orang tuanya di rumah sehingga terinisiasi untuk menirunya ketika ada kesempatan dan ada korban serta kasus kedua, 2 responden (50%) ada anggota keluarga yang menampilkan pornografi kepada anak sehingga anak terinspirasi untuk meniru apa yang

dilihat dari tayangan pornografi tersebut. Di dalam 2 kasus ini, 1 anak mengalami kasus ganda, yaitu melihat orang tuanya melakukan aktivitas seksual dan juga ada anggota keluarga yang menayangkan pornografi. Untuk kekerasan yang dilakukan anggota keluarga dengan menampilkan pornografi kepada anak, dilakukan dengan cara **menipu/membujuk anak**.

Faktor yang Lain. Di luar 4 faktor yang diteliti, ternyata ada faktor lain yang determinan mempengaruhi anak untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak (11%). Faktor tersebut di antaranya pengaruh Napza, ketidakberdayaan anak, ketidaktahuan anak, hasrat seksual yang tinggi, pengaruh miras dan sebagainya. Dengan menganalisis data multirespon diperoleh informasi, bahwa kekerasan seksual terhadap anak terjadi karena pelakunya terpengaruh Napza (91%), menghadapi anak yang tidak berdaya (57%) dan tidak tahu terhadap kejadian seksual yang dialami serta pelaku memiliki hasrat seksual yang tinggi (30%).

5. Upaya yang dilakukan PSMP dan LPA dalam Menangani Pelaku Kekerasan Seksual Anak terhadap Anak

Secara umum, penanganan terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual di PSMP dan LPA menggunakan standar yang selama ini dipakai dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Artinya, baik PSMP maupun LPA tidak memiliki standar khusus dalam menangani anak dengan kasus tersebut, meskipun semua mengakui, bahwa penanganan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak berbeda dengan pelaku kejahatan lainnya, karena kasus yang dihadapi anak lebih mengarah pada kasus asusila, bukan kasus kriminal. Meskipun memang ada beberapa kasus kekerasan seksual yang dialami anak mengarah kepada perkara kriminal karena tindakan yang dilakukan pelaku sudah mengarah pada kasus hukum, misalnya perkosaan dengan kekerasan, pembunuhan terhadap korban untuk menghilangkan jejak dan sebagainya. Dalam kacamata pimpinan dan pendamping di panti, anak-anak

sebagai pelaku kekerasan seksual selama berada di dalam panti cenderung tidak agresif, lebih tertutup dan kurang bisa berinteraksi dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum lainnya.

Dari hasil wawancara mendalam dengan kepala PSMP di empat lokasi diperoleh informasi, bahwa belum ada intervensi khusus dalam menangani anak sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Penanganan yang dilakukan terhadap anak pelaku kekerasan seksual ini lebih kurang sama dengan penanganan ABH karena kekerasan seksual yang dilakukan anak masih dipandang sebagai bagian dari kasus anak yang berhadapan dengan hukum tanpa memperhitungkan spesifikasi kasus yang dihadapi. Dalam konteks ini ABH diartikan sebagai anak yang sedang dalam proses penyidikan polisi, sedang dalam proses pengadilan jaksa penuntut umum, menjalani putusan hakim dan usai menjalani pidana anak. Dalam memberikan pelayanan, panti mengategorikan anak berdasarkan kelompok usia. Untuk anak berusia 10-15 tahun dan belum memperoleh pendidikan dasar 9 tahun akan diberikan pendidikan setara SD, SLTP umum atau SLB-E. Sedangkan untuk anak berusia 16-18 tahun dan minimal sudah menamatkan SD akan diberikan bimbingan keterampilan kerja seperti keterampilan otomotif, las, elektronik, kayu, menjahit, dan sebagainya.

Standar pelayanan PSMP sebagaimana diatur oleh Keputusan Kemensos RI no 15A/HUK/2010 tentang panduan umum kesejahteraan anak, disebutkan bahwa tahapan pelayanan yang diberikan PSMP terhadap penerima manfaat (termasuk anak pelaku kekerasan seksual terhadap anak) meliputi: (a) Pendekatan awal (penjangkauan/*outreach* pada penerima manfaat), (b) Penerimaan Calon penerima manfaat, (c) Pengasramaan, (d) Orientasi, (e) Assessmen, (d) Perumusan rencana Intervensi, (e) Bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan, (f) Resosialisasi, (g) Penyaluran, (h) Bimbingan lanjutan, dan (i) Terminasi. Dalam menangani kasus ABH ini Kementerian Sosial bersama

lima kementerian/lembaga negara yang lain (Kemenag, Kemendiknas, Kemenkes, Kemenhum dan HAM) pada tanggal 15 Desember 2009 menandatangani MOU sehingga dengan upaya ini diharapkan pelayanan yang diberikan pada ABH lebih optimal. Artinya, ABH yang menjadi penerima manfaat ini dapat menerima pelayanan yang profesional dan prima (*service excellence*).

Meskipun mengikuti standar nasional dalam memberikan pelayanan pada anak pelaku kekerasan seksual yang menjadi penerima manfaat di panti, beberapa panti sosial/LPA juga memiliki inisiatif untuk merespon anak-anak sebagai pelaku kekerasan seksual. Pada Tabel 3 berikut ditampilkan intervensi yang telah dilakukan oleh PSPM dan LPA Yogyakarta dalam penanganan anak-anak sebagai pelaku kekerasan seksual.

Tabel 3. Upaya yang Dilakukan PSPM dan LPA Yogyakarta dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual oleh Anak terhadap Anak

PSMP Handayani Jakarta	PSMP Antasena Magelang	PSMP Paramita Mataram	PSMP Todupoli Makassar	LPA Yogyakarta
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menerima rujukan dari kepolisian, BAPAS dan LAPAS Dirjen Pemasarakatan Kemenhum & HAM bagi calon penerima layanan ➤ Menerima rujukan dari keluarga, tokoh masyarakat, PSM, Orsos, Ormas lain ➤ Melakukan mediasi antara keluarga korban dan keluarga pelaku kekerasan seksual untuk mendapatkan penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak dan untuk kepentingan terbaik anak ➤ Memberikan pelayanan terstandar kepada anak penerima manfaat 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menerima rujukan dari Aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, putusan hakim/vonis pengadilan) ➤ Menerima rujukan dari keluarga, LKS dan instansi sosial ➤ Memberikan pelayanan terstandar kepada anak penerima manfaat ➤ Membangun jejaring dengan UPPA, BAPAS/ LPKA, TP2A dan Peksos untuk penanganan kasus anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yg lain. ➤ Bekerjasama dengan dunia usaha utk menyalurkan anak-anak binaan termasuk pelaku kekerasan seksual anak 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menerima rujukan/titipan dari Aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, putusan hakim/vonis pengadilan) ➤ Menerima rujukan dari keluarga, LKS dan instansi sosial ➤ Memberikan pelayanan terstandar kepada anak penerima manfaat ➤ MOU antara PSMP dengan 43 Ponpes dalam rangka pembinaan mental spiritual anak ➤ Membangun jejaring dengan LPA, TP2A, BAPAS, LPKA, Yayasan peduli Anak, peksos dan berbagai instansi terkait dalam pendampingan anak secara hukum, psikologi dan soasial ➤ Melakukan mediasi dengan sekolah untuk kelangsungan pendidikan anak (dengan beberapa opsi) ➤ Memberikan pelayanan kepada pelaku dan juga korban di tempat yang berbeda 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menerima rujukan dari Aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, putusan hakim/vonis pengadilan) ➤ Menerima rujukan dari keluarga, LKS dan instansi sosial ➤ Memberikan pelayanan terstandar kepada anak penerima manfaat ➤ Untuk preventif: ➤ Memperkenalkan dan memberikan pendidikan seksual secara dini ➤ Sosialisasi kepada masyarakat untuk disampaikan kepada anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh disentuh ➤ Menghindarkan anak pada media sosial yang berkonten pornografi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menerima rujukan dari keluarga, LKS, masyarakat dan instansi sosial ➤ Memberikan pendampingan secara sosial, psikologis dan hukum kepada korban dan pelaku kekerasan seksual anak, termasuk pendampingan keluarga dari kedua belah pihak ➤ Melakukan jejaring dengan berbagai pihak terkait dalam penanganan kasus kekerasan seksual oleh anak terhadap anak (UPPA, Bapas/LPKA, Rumah sakit, sekolah, Dinso, Sakti peksos, LSM anak)

Meskipun PSMP telah melakukan upaya-upaya secara maksimal dalam mengintervensi anak sebagai pelaku kekerasan, namun masih ditemukan beberapa kendala yaitu

- Belum optimalnya kerjasama antara PSMP yang bertindak sebagai lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial/pendamping anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual dengan lembaga pendidikan formal (sekolah).

Dalam banyak kasus, sekolah seringkali mengambil kebijakan untuk mengeluarkan anak yang terkena kasus kekerasan seksual, baik bagi anak yang bertindak sebagai pelaku maupun korban. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan sekolah belum berpihak kepada anak, sehingga haknya untuk memperoleh pendidikan terabaikan.

- b. Dalam penanganan anak pelaku kekerasan secara seksual ditemukan anak/pelaku yang menggunakan atribut sebagai tersangka, sementara Jaksa Penuntut Umum dan hakim masih menggunakan pakaian seragam. Kondisi ini mempengaruhi kondisi psikologis anak
 - c. Masih adanya kendala pendanaan di PSMP dalam membina anak-anak pelaku kekerasan seksual yang merupakan titipan penegak hukum. Kendala ini disebabkan karena tidak adanya batasan waktu yang jelas untuk berapa lama anak sebagai pelaku kekerasan dititipkan. Sementara panti tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan nasib anak lebih lanjut.
 - d. Putusan pengadilan anak tidak mempertimbangkan lamanya anak selama dititipkan di PSMP untuk mengurangi vonis/putusan pengadilan yang diterima, sehingga anak dirugikan/dilanggar hak-haknya.
 - e. Peksos yang ada di PSMP seringkali tidak dilibatkan dalam penentuan intervensi sosial oleh litmas BAPAS yang bertugas untuk menggali informasi yang sebanyak-banyaknya tentang kondisi pelaku dan korban yang dititipkan di PSMP, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap penanganan anak pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
 - f. Daya tampung panti terbatas, sementara daerah tidak memiliki *shelter* untuk menampung anak pelaku kekerasan seksual, sehingga masih ditemukan anak pelaku kekerasan seksual yang tidak mengalami proses pembinaan atau rehabilitasi sosial.
 - g. Belum semua panti memiliki RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak) yang dibutuhkan. Menurut hasil penelitian, korban kekerasan seksual terbanyak adalah perempuan, sementara RPSA yang tersedia kebanyakan untuk korban laki-laki, sehingga PSMP mengalami kendala ketika mau menampung korban yang berjenis kelamin perempuan (Kasus di Magelang, Makassar dan Jakarta). Khusus untuk PSMP Mataram telah memiliki RPSA untuk korban perempuan, sementara itu di daerah setempat ditemukan banyak korban berjenis kelamin laki-laki (korban sodomi) sehingga dengan keterbatasan tersebut PSMP Paramita tidak bisa memberikan pelayanan yang optimal bagi korban kekerasan seksual anak berjenis kelamin laki-laki.
 - h. Masyarakat dan sekolah masih memberikan stigma negatif terhadap anak pelaku kekerasan seksual meskipun PSMP telah melakukan pembinaan secara optimal. Hal ini akan berpengaruh terhadap proses reintegrasi.
 - i. Proses persidangan anak belum berpihak pada anak, hal itu terbukti dari kasus seringnya anak dijadwalkan paling akhir (menunggu terlalu lama) sehingga anak mengalami kecemasan dan kondisinya kurang kondusif dalam mengalami proses persidangan.
 - j. PSMP mengalami kendala ketika anak pelaku kekerasan seksual yang didampinginya harus melakukan visum dan membutuhkan jasa psikolog untuk kelengkapan berkas perkara/pembuktian di pengadilan, karena untuk mengakses pelayanan tersebut dibutuhkan sejumlah dana, sementara anggaran PSMP terbatas. Mestinya karena sudah ada MOU dengan 5 Kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan, anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual ini mendapatkan kemudahan atau fasilitasi, apalagi mereka mayoritas berasal dari keluarga ekonomi bawah yang mayoritas orang tuanya bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rendah.
- 6. Model Perlindungan Sosial Alternatif bagi Pelaku dan Korban Kekerasan Seksual Anak**
- Penelitian ini menemukan, bahwa penanganan pelaku kekerasan seksual anak terhadap anak dalam konteks penegakan hukum ternyata tidak ada differensiasi. Penegak hukum cenderung mempersamakan penanganan semua pelaku meskipun motif anak-anak melakukan kekerasan

an seksual berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam konteks penanganan terhadap pelaku kekerasan seksual harus dibedakan antara pelaku, dengan memperhatikan motif dan faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak melakukan kekerasan seksual. Sebagaimana pandangan Howard E. Barbaree dan William L. Marshall bahwa harus ada perbedaan penanganan antara pelaku kekerasan seksual anak yang memiliki unsur *abusive* dan yang tidak ada unsur *abusive*.

Dalam konteks penelitian ini, maka perbedaan penanganan oleh penegak hukum antara pelaku kekerasan seksual yang melakukannya dengan suka sama suka dengan yang memiliki unsur *abusive* harus dibedakan. Penelitian menemukan, bahwa 33% pelaku kekerasan seksual melakukannya dengan dasar suka-sama suka, artinya anak tersebut dalam kondisi berpacaran, tidak ada unsur paksaan, bujuk rayu atau pun tekanan/intimidasi.




Gambar. 3. Diferensiasi Hukum dalam Penanganan Anak sebagai Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak

Terkait intervensi psikososial anak, juga harus mengalami differensiasi dengan melihat faktor-faktor determinan dan non determinan yang menyebabkan anak-anak melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Konteks faktor-faktor ini mengacu pada teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Jhon A. Hunter yaitu faktor paparan pornografi, teman sebaya, historis/pengalaman kekerasan seksual dan keluarga. Dengan melihat empat faktor tersebut maka

intervensi psikososial anak harus bisa meng gali dan menemukan faktor-faktor tersebut, sehingga proses penyembuhan dan reintegrasi anak menjadi lebih tepat sesuai dengan kebutuhan anak. Faktor-faktor ini mempengaruhi anak dalam melakukan kekerasan seksual atau berperilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat.

Pengaruh faktor-faktor tersebut begitu kuat, sehingga anak tersebut mempraktekkan perbuatan yang dilarang tersebut. Intervensi yang selama ini dilakukan oleh pekerja sosial dilalui melalui proses assement, namun proses assesmen ini tidak menghasilkan output dalam membuat intervensi yang didasarkan pada faktor-faktor tersebut.



Gambar. 4. Intervensi Psikososial dalam Penanganan Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak

Secara lebih makro model perlindungan sosial alternatif bagi pelaku dan korban kekerasan seksual anak, yaitu :

Mengurangi Pelesiran Internet pada Anak. Penelitian menemukan, bahwa faktor utama anak-anak melakukan kekerasan seksual adalah paparan pornografi yang diperoleh anak dari internet. Anak-anak terpapar pornografi karena mudahnya mengakses internet tanpa diimbangi dengan pengetahuan dalam melindungi diri dari dampak internet. Orang tua dan lembaga pendidikan (sekolah/guru) juga kurang memberikan bekal kepada anak tentang bagaimana

melindungi anak dari bahaya pornografi. Oleh karena itu, penting untuk membuat program yang komprehensif mengurangi waktu anak dalam mengakses internet yang tidak memberikan dampak positif bagi anak. Langkah yang bisa ditempuh antara lain memberikan edukasi kepada orang tua, guru dan teman sebaya.

Mengembangkan terapi yang multi sistem pada pelaku kekerasan seksual Anak. Terapi yang multi sistem ini dilakukan terhadap anak-anak sebagai pelaku kekerasan seksual yang hasil akhirnya adalah mengintegrasikan anak dalam keluarga, dan lingkungan sosialnya termasuk lingkungan sekolah. Pendekatan yang dikembangkan dalam sistem ini tidak hanya menempatkan anak dalam panti/ rumah perlindungan sosial namun juga memperhatikan intervensi lain yang ditujukan kepada teman sebaya, orang tua, guru (sekolah), tetangga, dan komunitas. Bahkan pendekatan ini juga dilakukan kepada penegak hukum ketika ada keterlibatan aktor ini dalam penanganan kasus anak yang melakukan tindak kekerasan seksual. Acap kali anak-anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual diasingkan dari lingkungan tempat tinggalnya ke panti. Penempatan anak ke panti/rumah perlindungan sosial anak merupakan salah satu jalan keluar disamping menempatkan anak pada keluarga inti atau keluarga yang dipercaya

Peningkatan kapasitas pekerja sosial. Seiring dengan meningkatkannya eskalasi kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, maka peningkatan sumber daya manusia dalam menangani pelaku kekerasan seksual ini sangat mendesak ditingkatkan. Pelatihan-pelatihan penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pekerja sosial hampir tidak pernah dilakukan, demikian juga modul-modul pendampingan pelaku kekerasan anak belum disediakan, sehingga para peksos dalam memberikan pendampingan mengembangkan kreasi sosialnya sendiri tanpa dilandasi oleh basis keilmuan dan basis keahlian dalam penanganan anak sebagai pelaku kekerasan seksual.

Memperkuat pembinaan anak pelaku kekerasan seksual berbasis komunitas dan mengurangi peran institusi sosial. Penempatan anak-anak sebagai pelaku kekerasan seksual dalam sebuah institusi sosial perlindungan anak menjadi penting dilakukan, dalam rangka melindungi anak dari stigma dan cemoohan masyarakat di sekitar tempat tinggal anak dan untuk memulihkan kondisi psikososial anak yang mengalami keguncangan pasca melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu perlu dikembangkan kebijakan khusus perlindungan anak pelaku kekerasan seksual yang berbasis institusi, termasuk didalamnya SOP (*Standard Operating Procedure*), *therapy* untuk menyembuhkan faktor yang menjadi sebab terutama paparan pornografi, pengalaman menjadi korban kekerasan seksual atau faktor teman sebaya. Penyembuhan faktor-faktor penyebab ini (etiologi) menjadi penting agar anak dapat kembali berinteraksi dengan lingkungan sosial, dan lingkungan keluarganya secara normal.

Sinergitas antara penegak hukum dan institusi perlindungan sosial anak. Anak-anak yang melakukan kekerasan seksual merupakan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga harus berhadapan dengan penegak hukum. Dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, maka anak ditempatkan untuk sementara di panti yang dikelola oleh Kementerian Sosial atau Dinas Sosial Propinsi/ Kabupaten. Penempatan anak di panti ini ada kalanya menimbulkan masalah baru bagi panti, karena ketidakjelasan penempatan itu untuk jangka waktu berapa lama. Penempatan anak di panti ditujukan untuk kepentingan penyidikan agar anak tidak melarikan diri. Tugas panti tidak saja menjaga anak tetapi juga memberikan intervensi psikososial hingga pemulihan. Oleh karena ketidakjelasan waktu yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan menimbulkan masalah-masalah baru dalam pembinaan anak di panti. Oleh karena itu penting untuk menyelesaikan persoalan sinergitas ini, agar panti tidak hanya dijadikan sebagai tempat penitipan

anak yang berhadapan dengan hukum semata tetapi fungsinya lebih dari itu.

Perubahan Legislasi dalam Penanganan Pelaku Kekerasan Seksual Anak. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menjadi rujukan bagi polisi, jaksa dan hakim. Bahkan lembaga pemasyarakatan (yang sekarang namanya diganti menjadi LPKS), pekerja sosial, pengacara, dan pendamping anak. Penempatan sementara anak dalam bentuk LPKA/LPKS juga disediakan oleh undang-undang ini. Namun dalam konteks anak sebagai pelaku kekerasan, acap kali penempatan anak di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) menimbulkan berbagai masalah.

D. Penutup

Kesimpulan. Beberapa simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Setting sosial terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak kebanyakan terjadi dalam lingkungan rumah. Dengan demikian rumah tempat tinggal anak menjadi salah satu tempat yang tidak aman bagi korban, (2) Faktor utama yang menimbulkan anak melakukan kekerasan seksual adalah paparan pornografi. Paparan pornografi seolah tidak terbendung lagi. Anak-anak menjadi memiliki orientasi seksual ketika menyaksikan pornografi secara berulang-ulang, (3) Belum ada intervensi khusus yang dilakukan PSMP maupun LPA dalam menangani pelaku kekerasan seksual. Langkah-langkah yang dilakukan, lebih kepada kreasi sosial yang dikemas sesuai dengan realita kasus yang dihadapi, (4) Model kebijakan yang khusus belum dikemas, demikian juga dengan SOP maupun modul-modul yang diperlukan untuk pendampingan pelaku belum dibuat. (5) Peksos belum menerima pelatihan khusus atau peningkatan kapasitas dalam mendampingi pelaku kekerasan seksual anak.

Rekomendasi jangka pendek yang diajukan: (1) Pelatihan TOT (*training for trainers*) dan pelatihan pendampingan kepada pekerja

sosial dan sakti peksos dalam rangka penguatan kapasitas dalam memberikan pendampingan kepada anak-anak pelaku kekerasan seksual. Sebelum pelatihan diberikan maka perlu membuat modul pelatihan yang secara teknis menjadi panduan dalam melaksanakan pelatihan. (2) Membuat panduan ringkas dalam bentuk *booklet* dan *digital content* yang ditujukan kepada masyarakat untuk mengantisipasi agar anak tidak melakukan kekerasan seksual serta langkah-langkah teknis untuk memberikan pendampingan sosial jika anak melakukannya. (3) Iklan layanan masyarakat yang masif melalui radio, televisi dan media sosial untuk mencegah anak-anak melakukan kekerasan seksual pada anak, termasuk memfungsikan lembaga-lembaga yang akan menerima rujukan ketika adanya kasus kekerasan seksual anak terhadap anak, lembaga ini menerima rujukan untuk korban dan pelaku.

Rekomendasi jangka panjang yang diajukan: (1) Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Tindak Kekerasan Seksual Anak dengan fokus pada pencegahan melalui *family and community base child protection* serta pemulihan pelaku dengan *multisystem therapy*; (2) Melibatkan multi profesi/multi institusi dalam memberikan layanan sosial pada anak-anak yang melakukan kekerasan seksual. Selain itu, fungsi layanan yang diberikan tidak saja berfungsi sebagai instrument penegakan hukum tetapi juga sebagai laboratorium rehabilitasi sosial; (3) Membuat insentif untuk penjualan *smart mobile phone* khusus untuk anak yang memiliki fitur proteksi pencegahan pornografi dengan melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informasi serta sektor swasta dan BUMN; (4) Membuat kebijakan/modul untuk memberikan perlakuan yang khusus dan berbeda terhadap anak-anak yang melakukan tindak kekerasan seksual; (5) Harmonisasi legislasi nasional dengan instrumen internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia terutama dengan Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak tentang Pen-

jualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak.

Ucapan Terima Kasih

Kepada seluruh responden dan informan yang telah menyediakan waktu dan memberikan informasi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan, disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kepada berbagai pihak yang telah mendukung kelancaran penelitian ini diucapkan terima kasih.

Pustaka Acuan

- Barbaree, Howard E. and Marshall, William L.. (2016). "An Introduction To The Juvenile Sex Offender" Dalam *The Juvenile Sex Offender*, edited by Howard E. Barbaree and William L. Marshall. New York : The Guildford Press.
- Beaulieu, Catherine. (2008). *Strengthening Laws Addressing Child Sexual Exploitation: A Practical Guide*. Bangkok: ECPAT International.
- Eko Hariyanto. (2014). *Memahami Pembunuhan*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Finkelhor, D. (1984). *Child Sexual Abuse: New Theory And Research*. New York: Free Press.
- Hunter, John A. (1995). *Understanding Juvenile Sex Offender: Research Findings and Guidelines for Effective Management and Treatment*, Institute of Law, Psychiatry and Public Policy, New York: University of Virginia
- Kao, Tsui-Sui Annie and Charter, Winifred Ann. (2013). *Family Influences on Adolescent Sexual Activity and Alcohol Use*. Open Family Studies Journal, 5. 10-18.
- Keputusan Kemensos RI no 15A/HUK/2010 Tentang *Panduan Umum Kesejahteraan Anak*.
- Keppres No.36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak Anak)
- Martin Eskenazi and David Gallen. (1992). *Sexual Harassment: Know Your Rights*. USA: Carroll and Graf Publication
- Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang *Perlindungan Anak yang Memuat Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak*.
- R. Soesilo (1980). *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Untuk Para Pejabat Kepolisian Negara, Kejaksaan/Pengadilan Negeri, Pamong Praja dsb*. Bogor: Politeia
- Sidabutar et al. (2003). *Pemulihan Psikososial Berbasis Komunitas*. Jakarta: KontraS & Yayasan PULIH.
- Stop it now. (2007). *Do Children Sexually Abuse Other Children? Preventing Sexual Abuse Among Children And Youth*. Northampton: JKG Group
- Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*
- <http://news.bisnis.com/read/20180131/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-terhadap-anak>
- www.kpai.go.id

**Model Inkubator Kewirausahaan Hijau:
Studi Kasus di Desa Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul DIY**

***The Incubator Model of Green Entrepreneurship:
Case Study in Nglanggeran Village, Gunungkidul Regency, DIY)***

Hempri Suyatna¹, Awan Santosa², Ing Suwartanti Nayono³ dan Istianto Ari Wibowo⁴

Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada

¹Email: hempry@ugm.ac.id HP: 08122769691

Diterima 19 Januari 2018, diperbaiki 20 Februari 2018, disetujui 14 Maret 2018

Abstract

This research aims to generate an incubator model of green entrepreneurship that enables rural communities to improve their welfare by utilizing their local resources, by involving the society participation as much as possible and by that of ways that enables rural communities to preserve the environment. This research was conducted by using Participatory Action Research (PAR) methods, where the research team worked together with on-site partner institutions in doing the identification process and diagnosing the problems, and that of developing the model and plans of action, that of intervening and evaluating and as well as doing self-reflective thinking, and that of re-conducting the initial process on the ground of the latest achieved stage. The result showed that the incubator model of green entrepreneurship based on society-economy consisted of three dimensions: the dimension of green entrepreneurs, green institutions, and green business. Green entrepreneur dimension required green knowledge incubation through the implementation of Green Schools that contains the green curriculum design, classroom, lab, teachers and cadres. Green institution dimension required intervention for the incubation of local wisdom, local organizations, and networks. Green business dimension required intervention in the incubation of assets / land, production technology, costing, website (IT), marketing, bookkeeping, and waste management.

Keywords: *business incubator; green entrepreneurship; economic democracy*

Abstrak

Riset ini bertujuan untuk menghasilkan model inkubator kewirausahaan hijau yang dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal, dengan melibatkan sebesar-besar peranserta masyarakat dan cara-cara yang dapat memelihara kelestarian lingkungan. Metode penelitian menggunakan metode *Participatory Action Research (PAR)*, di mana tim peneliti bersama dengan lembaga mitra di lokasi riset melakukan proses identifikasi dan diagnosis permasalahan, menyusun model dan rencana aksi, melakukan intervensi, evaluasi dan refleksi bersama, serta kembali melakukan proses awal dengan tahap yang sudah maju dari sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model inkubator kewirausahaan hijau berbasis ekonomi kerakyatan meliputi tiga dimensi, yaitu dimensi wirausaha hijau, kelembagaan hijau, dan bisnis hijau. Dimensi wirausaha hijau memerlukan inkubasi pengetahuan hijau melalui penyelenggaraan Sekolah Hijau yang memuat desain kurikulum, kelas, praktikum, guru, dan kader hijau. Dimensi kelembagaan hijau memerlukan intervensi untuk inkubasi kearifan lokal, organisasi lokal, dan jejaring. Dimensi bisnis hijau memerlukan intervensi dalam inkubasi pengelolaan aset/lahan, teknologi produksi, pembiayaan, website (TI), pemasaran, pembukuan, dan tata kelola sampah.

Kata Kunci: *inkubator; kewirausahaan hijau; ekonomi kerakyatan*

A. Pendahuluan

Pertumbuhan kapitalisme di dunia tidak saja mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat akan tetapi juga telah menyebabkan ketimpangan antara kaya dan miskin semakin melebar. Mengacu data dari Oxfam, 80 individu

terkaya di dunia memiliki kekayaan setara dengan 3,5 milyar penduduk miskin di dunia (Hall, Tandon, Tremblay (ed) 2016 : 5).

Di Indonesia, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga meningkat dengan pesat. Pada tahun 2014,

Indonesia sudah termasuk dalam jajaran sepuluh besar perekonomian dunia. Masalahnya pertumbuhan yang pesat ini harus dibayar dengan ongkos sosial dan ekologis yang mahal. Indeks pembangunan manusia Indonesia tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi, dan malah kesenjangan sosial dan spasial (geografis) semakin meningkat. Kerusakan lingkungan juga terjadi semakin cepat dengan meluas dan mendalamnya eksploitasi sumber daya alam. Indonesia saat ini menjadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di dunia dengan 2,053 milyar ton pada 2011.

Kesenjangan antara kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kepentingan menjaga kelestarian lingkungan ini terjadi karena pola pembangunan ekonomi yang cenderung eksklusif dan didominasi oleh sektor industri modern dengan modal besar. Di kawasan perdesaan kepemilikan dan kendali atas penggunaan lahan bergeser dari konservasi kehutanan menuju agribisnis, dan dari petani dan masyarakat desa ke tangan non-petani dan industri modern. Masyarakat desa yang paling berkepentingan akan pelestarian lingkungan tidak berdaya menghadapi derasnya investasi yang mengubah ruang sosial mereka secara drastis. Dalam sepuluh tahun terakhir perkembangan ini mendorong jutaan petani dan masyarakat desa untuk keluar dari tempat asal mereka mencari penghidupan baru dan dengan begitu menimbulkan masalah baru di kota.

Kecenderungan ini sulit dicegah tanpa intervensi sistematis dari para perencana dan pelaksana pembangunan, terutama sektor publik dan pemerintah. Kebijakan baru diperlukan dan kebijakannya lama yang baik perlu diperkuat pelaksanaannya untuk mengimbangi kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kepentingan pelestarian lingkungan. Di tingkat masyarakat perlu ada intervensi yang sistematis pula untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat, terutama masyarakat desa agar dapat mengembangkan produksi ekonomi, penataan ruang dan masyarakat, serta produksi energi terbarukan. Hanya dengan begitu masyarakat

desa dapat berperan lebih besar dan menentukan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada fase ini, intervensi dari luar harus dilakukan dengan tujuan utama memberikan stimulan kepada masyarakat untuk lebih berdaya, sehingga jangan sampai intervensi ini justru menyebabkan ketergantungan dan mandulnya kreativitas mereka. Kedudukan orang luar hanya sebagai fasilitator yang tidak menganggap dirinya jauh lebih pandai dari masyarakat akan tetapi ia bersedia belajar dari masyarakat (Suparjan dan Suyatno, 2003:23).

Upaya melakukan intervensi tentunya bukan sesuatu yang mudah karena menyangkut perubahan cara pandang dan tatanan sosial. Berbagai “intervensi hijau” yang coba diperkenalkan selama ini gagal justru karena diterapkan dari atas dengan berbagai target yang berada di luar kendali dan pengetahuan masyarakat sendiri. Beberapa proyek pelestarian lingkungan seperti penetapan wilayah konservasi malah mengorbankan kepentingan ekonomi masyarakat dan akhirnya bermuara pada penyingkiran masyarakat dari wilayah hidup mereka atas nama kelestarian hutan dan lingkungan.

Rute tempuh seperti ini sudah semestinya ditinggalkan. Diperlukan pendekatan berbeda dalam intervensi hijau, yang (1) melihat kaitan erat antara kegiatan ekonomi, kondisi lingkungan hidup, kehutanan, dan kehidupan sosial masyarakat serta (2) menyadari pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap upaya perubahan. Kerangka riset ini bertolak dari pemahaman yang menyeluruh tentang kaitan antara pertumbuhan ekonomi, kondisi lingkungan hidup dan kehidupan sosial masyarakat. Pembangunan masyarakat harus selalu melihat partisipasi maksimal dengan tujuan agar setiap orang dalam komunitas dapat secara aktif terlibat. Banyaknya warga masyarakat yang aktif untuk berpartisipasi, maka semakin ideal kepemilikan komunitas dan proses

Dengan demikian, apabila keswadayaan dan kemandirian masyarakat ini digunakan sebagai orientasi, maka proses pembangunan

masyarakat harus berbasis pada kondisi sosio kultural masyarakat yang diperoleh melalui pengalaman hidup yang panjang. Manifestasi keswadayaan tercermin dari prinsip yang digunakan dalam pendekatan ini yakni masyarakat sendiri yang secara aktif dan kreatif melaksanakan pembangunan atas dasar asas dari, oleh dan untuk masyarakat. Berbagai aktivitas terutama yang merupakan tindakan kolektif untuk meningkatkan kehidupan bersama muncul dari prakarsa masyarakat berdasarkan kesadaran akan persoalan dan kebutuhannya. Tindakan bersama sebagai implementasi dari gagasan dan prakarsa tersebut dapat berlangsung karena didorong oleh energi internal yang dimiliki oleh masyarakat (Soetomo, 2012 : 13).

Tujuan dari intervensi tersebut adalah untuk menanggulangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi hijau, dengan cara mengembangkan model inkubator kewirausahaan hijau yang berbasis produktivitas pertanian dan perikehidupan rumah tangga desa (*rural family life*). Riset ini juga sejalan dengan agenda prioritas pemerintahan Jokowi – yang dikenal dengan sebutan Nawacita – khususnya dalam hal membangun Indonesia dari pinggir (desa) dan menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan keamanan manusia (*human security*).

Berdasarkan paparan tersebut, maka pengembangan model inkubator kewirausahaan hijau ini relevan diterapkan untuk program pengembangan ekowisata di desa-desa Miskin. Desa Nglanggeran yang berlokasi di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul DIY adalah salah satu desa yang memenuhi karakteristik tersebut. Desa ini memiliki angka kemiskinan cukup tinggi yakni sekitar 31% (BPS Kabupaten Gunungkidul DIY, Tahun 2013). Di sisi lain desa ini memiliki potensi berkembangnya kewirausahaan hijau dengan keberadaan gunung api purba dan hutan di sekitarnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM tahun 2009 menunjukkan bahwa karakteristik kemiskinan sangat terlihat di desa ini. Tingkat kemiskinan di Desa

Nglanggeran bukan semata-mata dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan masyarakat namun juga karena rendahnya penguasaan mayoritas masyarakat atas faktor-faktor produksi. Di bidang produksi, beberapa masalah ekonomi rakyat mencakup sempitnya rata-rata penguasaan tanah atau lahan pertanian, penguasaan input produksi mencakup modal (modal material dan modal intelektual), termasuk didalamnya adalah masalah kewirausahaan. Pola sistem distribusi atau pemasaran yang ada di Desa Nglanggeran membentuk struktur pasar yang tidak menguntungkan bagi sebagian besar petani komoditas pertanian. Di bidang konsumsi, ketergantungan akan produk luar mencakup bahan pangan dan non pangan merupakan masalah terutama apabila produk tersebut dapat diproduksi sendiri. Untuk memecahkan persoalan kemiskinan tersebut, maka kehadiran model inkubator kewirausahaan hijau menjadi penting di dalamnya.

Riset ini bertujuan menghasilkan model inkubator kewirausahaan hijau yang dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal, dengan melibatkan sebesar-besar peran serta masyarakat dan cara-cara yang dapat memelihara kelestarian lingkungan.

Secara khusus riset ini bertujuan untuk:

- 1) Mengidentifikasi dan memetakan aset-aset hijau yang dimiliki oleh masyarakat setempat baik modal insani (*human capital*), termasuk pengetahuan lokal (*local knowledge*), aset produktif, aset relasi rumah tangga, dan modal sosial;
- 2) Mengidentifikasi potensi dan praktek-praktek pemanfaatan sumber daya hijau secara komunal yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat, termasuk peluang usaha hijau, beserta potensi pasar, potensi dana dan kebutuhan pembiayaan hijau masyarakat secara kolektif baik dari sumber dalam maupun luar desa;
- 3) Mengembangkan desain pendidikan, kurikulum, modul, dan metode pembelajaran kewirausahaan hijau desa, beserta model kelembagaan hijau, dan pembangunan jejaring hijau dengan berbagai pihak di luar desa;

4) Mengujicoba penerapan model inkubator kewirausahaan hijau yang dihasilkan, yang terdiri atas model pendidikan hijau, kelembagaan hijau, pembiayaan hijau, pemasaran hijau, dan pengembangan jejaring hijau sebagai inkubasi kewirausahaan hijau berbasis komunalitas pertanian dan kehutanan terpadu, energi terbarukan, dan sistem informasi desa.

Riset ini memiliki manfaat sebagai berikut:

a) Inkubator kewirausahaan hijau akan menjadi rujukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan berbagai potensi sumber daya terbarukan desa berbasis komunal yang saat ini justru lebih banyak dilakukan oleh sektor privat/swasta yang berakibat masih tingginya tingkat kemiskinan di desa. Pelestarian dan pengembangan pengetahuan lokal, nilai-nilai kebersamaan, dan tradisi usaha bersama akan dibangun lebih kuat dan berkelanjutan melalui inkubator tersebut.; b) Pasca UU Desa maka desa memiliki kewenangan untuk melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan, yang tanpa dukungan desain seperti inkubator kewirausahaan hijau maka dimungkinkan terjadi banyak mis-alokasi, ataupun pembangunan besar-besaran demi mengejar pendapatan asli desa yang tinggi dengan cara eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan. Inkubator kewirausahaan hijau akan menjadi laboratorium bersama setiap perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang mengkombinasikan pemanfaatan sumber daya terbarukan dengan inovasi dan kreatifitas produktif sebagai penciri entrepreneurial.; c) Inkubator kewirausahaan hijau sangat diperlukan disaat akses terhadap pendidikan yang semakin membaik di sisi lain justru berakibat pada makin berkurangnya SDM muda desa yang memilih bekerja di sektor modern perkotaan. Persoalan regenerasi dan kaderisasi yang menjadi faktor penting keberhasilan pembangunan berbasis sumber daya terbarukan dapat dijawab melalui pengembangan model inkubator yang akan menjadi media perekrutan dan pembentukan wirausaha-wirausaha hijau di perdesaan, yang dapat dimotori oleh generasi muda.; d) Inkuba-

tor ini akan menjadi jawaban operasional terhadap agenda Nawacita Presiden Jokowi yang mengedepankan pembangunan Indonesia dari pinggiran, yang tentu saja membutuhkan desain operasional lapangan dalam konteks desa dan potensi keterbaruannya. Inkubator kewirausahaan hijau akan menjadi cikal bakal pembangunan dari bawah yang bercorak komunal dan berwawasan lingkungan.

Urgensi Kewirausahaan Hijau

Dalam kaitannya dengan ekosistem, upaya peningkatan kesejahteraan dipengaruhi oleh berbagai faktor yakni aspek keamanan, basis material di dalam mencapai tujuan hidup yang lebih baik, kesehatan dan hubungan sosial yang baik. Aspek keamanan mencakup keamanan untuk hidup dalam lingkungan aman dan bersih, kemampuan untuk mencegah dari kerentanan ekologi. Basis material di dalam mencapai tujuan hidup yang lebih baik, terdiri atas kemampuan untuk mengakses sumber daya dan memperoleh pendapatan dari sumber daya yang ada. Aspek kesehatan mencakup kemampuan untuk memperoleh air bersih, bebas dari penyakit, kemampuan mendapatkan air minum, kemampuan memperoleh energi untuk menjaga panas dan dingin, dan hubungan sosial yang baik (hubungan kultural yang baik) (Alcarno et.al), 2003 : 7).

Istilah ekonomi hijau pertama kali muncul dalam sebuah laporan kenegaraan *United Kingdom* yang disebut *Blueprint for a Green Economy* pada tahun 1989 yang berbicara tentang definisi pembangunan yang berkelanjutan dan pengaruhnya terhadap kemajuan ekonomi. Dapat dikatakan juga bahwa hal ini yang menjadi salah satu pemicu menguatnya usaha penguatan konsep ekonomi hijau seiring dengan makin memburuknya beberapa krisis global yang saling terkait di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hingga saat ini masih terus terjadi usaha untuk menyusun konsep universal tentang ekonomi hijau karena belum tercapainya kesepakatan pandangan tentang ekonomi hijau (Boromisa, et al, 2015). Pada tahun

2010 Program Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Lingkungan Hidup/*United Nations Environmental Programme* (UNEP) merumuskan konsep yang mendefinisikan ekonomi hijau merupakan bentuk perekonomian yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta berkeadilan sosial, pada saat yang sama mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Atau dengan kata lain, ekonomi hijau merupakan ekonomi yang rendah karbon, efisien sumberdaya, dan inklusif secara sosial.

Di dalam ekonomi hijau, pertumbuhan dan lapangan kerja didorong oleh investasi baik pemerintah maupun pihak lain, seperti swasta dengan tujuan pengurangan emisi karbon dan polusi, meningkatkan efisiensi energi dan sumberdaya alam, dan mencegah terjadinya kehilangan keanekaragaman hayati dan jasa-jasa lingkungan. Negara maju atau berkembang peserta konferensi Rio+20, bersepakat untuk meninggalkan perekonomian yang bersandar kepada bahan bakar fosil, padat emisi gas rumah kaca dan tidak berkeadilan sosial. Mereka bersepakat pula untuk menuju sistem yang inklusif secara sosial, ramah lingkungan, dan efisien dalam penggunaan sumberdaya alam.

Upaya pengembangan ekonomi hijau tersebut memerlukan seorang wirausahawan yang secara kontinyu terus melakukan inovasi sistematis dan eksploitasi segala macam peluang untuk menciptakan nilai ekonomi, dan wirausaha hijau adalah seseorang individu yang melihat isu lingkungan sebagai peluang usaha dan berusaha melakukan inovasi dan eksploitasi terhadapnya. Seorang wirausaha hijau ingin usaha bisnis yang dilakukannya memiliki wawasan dan tanggungjawab terhadap lingkungan dan perubahan sosial di sekitarnya (Schaper, 2010:80). Ketika kewirausahaan konvensional merupakan kegiatan yang menghubungkan antara pemasok dan pelanggan untuk menciptakan dan mengubah pasar, maka kewirausahaan hijau juga harus menghubungkan antara perkembangan lingkungan hidup dan kesuksesan pasar (Lambing dan Kuehl, 1997 dalam Schaltegger, 2002). Tanggung jawab wirausaha terhadap

lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat serta penyebarluasan ide kewirausahaan hijau dapat dilakukan dengan mengembangkan dan menggunakan pengetahuan hijau melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan kapasitas masyarakat lokal, peningkatan manajemen pengetahuan dan pemanfaatan teknologi yang tepat.

Pengembangan kewirausahaan hijau akan berhasil memberikan kemakmuran secara adil dan berkelanjutan jika ada keikutsertaan masyarakat secara menyeluruh dalam proses ekonomi yang ada. Konsep demokrasi ekonomi dengan demikian, harusnya dijadikan paradigma di dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada. Baswir (2005) menyebut ada tiga hal penting di dalam substansi demokrasi ekonomi yaitu partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi, partisipasi masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional dan kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional harus berlangsung di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat


B. Penggunaan Metode Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul DIY. Penelitian ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) yang merupakan penggabungan antara riset dan aksi atau dikenal juga sebagai kaji tindak. Dengan PAR data dan informasi didapatkan lewat refleksi kritis tentang apa yang terjadi di lapangan, untuk selanjutnya digunakan untuk melakukan modifikasi dan aksi baru. PAR adalah cara penguatan rakyat melalui penyadaran diri untuk melakukan tindakan yang efektif menuju perbaikan kondisi kehidupan mereka. PAR juga memiliki pengertian sebagai suatu proses usaha kelompok sosial dalam melakukan kajian masalah mereka secara ilmiah dalam rangka mengarahkan, memperbaiki, dan mengevaluasi keputusan dan tindakan mereka. Kegiatan yang dilaksanakan di dalam PAR ini adalah pemetaan, perencanaan aksi, pelaksana-

an aksi, serta monitoring dan evaluasi melalui serangkaian observasi, wawancara mendalam, dan FGD. Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan kembali untuk melakukan pemetaan, perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus.

Dalam proses pengumpulan data observasi dilakukan dengan melakukan proses pengamatan terhadap aktivitas sosial ekonomi masyarakat di Nglanggeran seperti pengelolaan wisata, pertanian, pengolahan sampah dan sebagainya.

Gambar 1. Sifat dan Karakteristik *Participatory Action Research* (PAR)



Sumber : Action Research: A Sociotechnical Systems Perspective (Susman, 1983)

PAR adalah cara penguatan rakyat melalui kesadaran diri untuk melakukan tindakan yang efektif menuju perbaikan kondisi kehidupan mereka (Peter Park, 1993). PAR juga memiliki pengertian sebagai suatu proses usaha kelompok sosial dalam melakukan kajian masalah mereka secara ilmiah dalam rangka mengarahkan, memperbaiki, dan mengevaluasi keputusan dan tindakan mereka (Corey, 1953).

Peneliti juga melakukan *live-in* di lokasi penelitian selama sekitar dua minggu sehingga diharapkan mendapatkan hasil pemetaan yang lengkap dan detail. Untuk memperdalam data juga digunakan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan kepada pelaku-pelaku ekonomi dan tokoh masyarakat di Desa Nglanggeran. Beberapa informan yang diwawancarai adalah perangkat dusun, dan desa, pengurus sadar wisata (Pokdarwis), pengurus kelompok tani,

pengurus kelompok PKK, pengelola sampah. *Focus Group Discussion* juga dilakukan untuk mempertajam perolehan data di lapangan. FGD dilakukan kepada kelompok-kelompok ekonomi yang ada di Nglanggeran (Pokdarwis dan kelompok tani) dan kelompok PKK (ibu-ibu).

C. Pengembangan Kewirausahaan Hijau

Kegiatan utama pada tahapan ini adalah pengumpulan data untuk melakukan konfirmasi terhadap data awal yang telah dimiliki terutama yang berkaitan dengan riset yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahapan ini juga dilakukan penggalan mengenai perkembangan desa setelah pelaksanaan riset sebelumnya. Masalah yang masih ditemukan dalam riset ini terkait dengan pertanian, ekowisata, dan pengelolaan sampah.

Masalah Pertanian

Masyarakat menilai pertanian di Nglanggeran justru menurun karena banyak lahan yang berganti untuk penanaman kebun buah. Di samping itu, berkembang pesatnya pariwisata desa memperbanyak kera yang turun bukit dan mengganggu tanaman tani warga. Peternak dan petani banyak yang mengalami kendala kerja di musim kemarau. Banyak tanaman petani yang tidak tumbuh dan peternak kesulitan mencari tanaman hijau untuk pakan ternak. Industri pengolahan hasil pertanian di Desa Nglanggeran menghadapi masalah pasokan produk pertanian kakao ke kelompok usaha bersama (KUB) yang kurang optimal dan pemasaran produk warga yang masih sangat minim.

Masalah kapasitas SDM juga masih ditemukan karena banyak program pelatihan yang selesai berjalan maka kegiatan warga pun ikut berhenti. Di samping itu, terdapat sebagian kecil warga yang tidak mau tergabung di dalam beberapa kelompok kerja sehingga cukup sulit untuk meningkatkan kapasitas diri karena seringkali program pelatihan yang masuk ke desa dilakukan dalam bentuk kelompok. Salah satu temuan masalah khusus terkait kelembagaan tersebut adalah penilaian bahwa budaya gotong

royong yang melemah. Menurut warga hal ini terjadi setelah gempa Yogyakarta tahun 2006 kepulauan warga perantauan diikuti dengan individualisme yang semakin tinggi. Indikasi yang muncul adalah kelompok-kelompok usaha yang sudah beberapa kali mendapat pelatihan atau pendampingan cukup susah untuk diajak rutin berkumpul jika program sudah berhenti. Hal ini menyebabkan komunikasi dan koordinasi antarkelompok kurang lancar, sehingga keberlanjutan kelompok-kelompok sosial terancam.

Masalah Ekowisata

Ekowisata Nglanggeran yang berkembang pesat tidak terlepas dari adanya berbagai permasalahan di dalamnya. Riset ini menemukan masalah ekowisata yang dikeluhkan masyarakat adalah fasilitas teknologi masih kurang. Di samping itu, masyarakat juga mengkhawatirkan belum ada kejelasan terkait kepemilikan lahan (milik Sultan atau warga). Di sisi lain, masyarakat juga menyambakan adanya eksternalitas pesatnya ekowisata di mana terjadi polusi suara dari kendaraan bermotor yang melewati jalan desa. Tidak semua warga menyediakan rumahnya untuk *homestay* dan walaupun menyediakan hanya beberapa rumah saja yang disinggahi sehingga banyak yang enggan terlibat di pengelolaan wisata kecuali jika ada acara kebudayaan. Terdapat kekhawatiran masyarakat terhadap semakin bertambahnya dampak terhadap lingkungan sekitar jika ekowisata Nglanggeran semakin ramai, meskipun sampai saat ini masyarakat belum merasakan dampak negatif secara signifikan.

Riset ini juga menemukan masalah SDM pengelola wisata, di mana jumlah pengelola

wisata tiap dusun belum merata. Warga lainnya banyak yang enggan untuk terlibat dalam pelatihan ekowisata karena merasa tidak punya kemampuan sehingga pengelolaan dan pengembangan ekowisata di Nglanggeran hanya mengandalkan kepada pihak Pokdarwis dan Karang Taruna. Masalah yang dikhawatirkan masyarakat adalah regenerasi pengelola ekowisata yang kurang, di mana hanya terdapat beberapa kader pengelola wisata yang dapat diandalkan. Hal ini berkaitan dengan temuan masalah lain di mana warga cenderung malas terlibat dalam pengelolaan ekowisata secara langsung karena sudah mempercayakan sepenuhnya ke Pokdarwis dan Karang Taruna. Warga akan benar-benar terlibat jika pengelolaan ekowisata tersebut melibatkan usaha ternak/tani mereka secara langsung. Selebihnya warga akan terlibat jika ada acara wisata insidental seperti kirab budaya.

Harapan yang diungkapkan oleh masyarakat terhadap pengelolaan ekowisata antara lain adalah partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, pemerataan pengelola, keterkaitan antara wisata dengan sektor lain, dan makin meningkatnya rasa kebersamaan. Pengelola wisata, secara khusus juga mengharapkan adanya sistem yang mendukung kinerja pengelolaan berupa intranet untuk menghubungkan setiap obyek wisata yang ada. Sistem ini diperlukan untuk memperlancar pelayanan dan meningkatkan akuntabilitas. Pengelola ekowisata juga menyampaikan bahwa ada banyak pihak yang telah berkegiatan untuk mendukung kinerja mereka berupa penelitian, pelatihan, dan pendampingan. Secara lebih jelas mengenai potensi dan permasalahan di sektor wisata dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Potensi dan Permasalahan Ekowisata Menurut Masyarakat

Aspek	Potensi	Masalah
Modal Material	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyak ruang yang bisa dikembangkan • Lahan sekitar masih luas • Fasilitas wisata cukup lengkap • Telah ada website • Subsidi per bulan sebesar 300.000 dari pokdarwis untuk masing-masing dusun dari pariwisata sehingga semua warga merasakan manfaatnya. Sebagian besar subsidi tersebut untuk kegiatan dusun seperti kirab budaya. • Tidak terlalu tahu apakah berdampak langsung terhadap penghasilan petani dan peternak namun semakin terkenal Desa Nglanggeran lewat pariwisata diharapkan para warga desa juga semakin mudah menjual berbagai hasil produk desa. • Semenjak Desa Nglanggeran semakin terkenal akan wisatanya, desa juga semakin ramai dan hal tersebut berdampak positif pada masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas teknologi masih kurang • Belum ada kejelasan terkait kepemilikan lahan (milik Sultan atau warga) • Pariwisata yang maju memang mengundang banyak orang namun di sisi lain banyak sekali kendaraan lalu lalang jadi terkadang terlalu berisik untuk ukuran desa. • Tidak semua warga menyediakan rumahnya untuk homestay dan walaupun menyediakan hanya beberapa rumah saja yang disinggahi sehingga banyak yang enggan terlibat di pengelolaan wisata kecuali jika ada acara kebudayaan. • Ada kekhawatiran akan dampaknya terhadap lingkungan sekitar jika suatu hari benar-benar ramai walaupun memang belum ada dampak negatif yang dirasakan.
Modal Intelektual	<ul style="list-style-type: none"> • SDM pemuda banyak. • Telah ada pengelola website. • Banyak sekali pelatihan ekowisata yang telah masuk ke desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum meratanya jumlah pengelola wisata dari tiap dusun. • Warga lain banyak yang enggan terlibat dalam pelatihan ekowisata karena merasa tidak punya kemampuan sehingga lagi-lagi yang diandalkan untuk ikut adalah pihak Pokdarwis dan Karang Taruna.
Modal Institusional	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Pokdarwis banyak. • Punya banyak jaringan dan sudah banyak dapat bantuan dari berbagai pihak. • Terjalin kerjasama yang baik dengan berbagai kelompok usaha • Pokdarwis mengelola dengan cukup profesional. • Adanya kerjasama yang baik antara Pokdarwis, Poktan, dan PKK. • Kelembagaan ekowisata dalam oleh Pokdarwis dan Karang Taruna tetap menjadi pihak yang paling diandalkan untuk pengelolaan wisata. • Kekerabatan sosial di warga desa masih sangat kuat walaupun tidak spesifik pada masalah wisata. Namun hampir apapun keputusan yang harus dilaksanakan di desa selalu melalui jalan musyawarah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Regenerasi kurang, hanya beberapa orang yang bisa diandalkan. • Warga cenderung malas terlibat dalam pengelolaan secara langsung karena sudah mempercayakan sepenuhnya ke Pokdarwis dan Karang Taruna. Warga akan benar-benar terlibat jika pengelolaan tersebut melibatkan usaha ternak/tani mereka secara langsung. Selebihnya warga akan terlibat jika ada acara wisata insidental seperti kirab budaya.

Sumber: Hasil FGD dan Depth Interview, 2016

Masalah Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah menjadi salah satu *output* penting dalam riset ini. Salah satu pertimbangan yang mendasari gagasan ini adalah dugaan awal mengenai produksi sampah dari kegiatan wisata. Jumlah pengunjung yang berjumlah 325.303 orang pada tahun 2014 dengan kecenderungan pengunjung yang meningkat dari tahun ke tahun akan menghasilkan sampah yang cukup banyak. Kondisi ini akan berdampak tidak baik bagi lingkungan dan masyarakat jika tidak segera diantisipasi. Riset ini mencoba menghasilkan sebuah konsep mengenai pengelolaan sampah khususnya yang terkait dengan wisata sehingga dapat menekan dampak buruk atau bahkan dapat menghasilkan keuntungan baik dari sisi ekonomi, pendidikan, maupun lingkungan.

Desa Nglanggeran telah memiliki modal awal yang cukup dalam hal pengelolaan sampah. Modal awal ini antara lain berupa produksi sampah yang cukup banyak dari hasil wisata, tempat pengumpulan sampah, pengelola tempat pengumpulan sampah, serta terutama kesadaran dan keinginan dari masyarakat. Namun masih terdapat berbagai permasalahan yang menjadi tantangan dalam pengelolaan sampah. Riset ini menemukan berbagai masalah tersebut, di antaranya TPS yang belum optimal, Alat-alat pengelolaan sampah yang dijanjikan pemerintah masih belum datang. Hambatan serah terima peralatan dari program pemerintah ke pengelolaan desa. Banyak warga yang tidak

tahu suatu saat nanti sampah akan diapakan walaupun alat-alat sudah lengkap, yang justru lebih efektif adalah fasilitas yang sangat sederhana namun hanya untuk pengolahan sampah ternak.

Keterbatasan SDM juga menjadi kendala dalam pengelolaan sampah. Dalam hal ini pengelola belum bisa memanfaatkan sampah yang sudah terkumpul. Hal ini karena pengelola masih kurang terlatih dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Pengelolaan sampah rumah tangga masih diurus oleh masing-masing warga namun kebanyakan hanya dikubur di halaman. Pengalaman mengikuti pelatihan yang terlalu susah bagi warga desa membuat mereka lebih memilih langsung praktek semampunya. Masyarakat menyadari bawah masih terdapat ketergantungan warga desa dari kegiatan pendampingan. Hal ini karena terdapat kekhawatiran kelompok tani/ternak tidak akan berlanjut dalam mengelola sampah-sampah ternak yang menjadi bahan baku untuk kegiatan ketika pendampingan sudah berakhir. Oleh karena itu masyarakat berharap terkait pengelolaan sampah adalah pengolahan sampah nonorganik, pelatihan, pendampingan, dan sistem pengelolaan yang tidak memberatkan warga. Ketua karang taruna secara khusus menyampaikan mengenai komitmen dan keberlanjutan dari setiap kegiatan pendampingan.

Potensi dan permasalahan pengelolaan sampah dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2. Potensi Pengelolaan Sampah Menurut Masyarakat

Variabel	Potensi	Permasalahan
Modal Material	<ul style="list-style-type: none"> • Ada tempat pengumpulan sampah. • Sampah organik dari kegiatan ternak yang melimpah. • Jumlah sampah botol plastik dari kegiatan wisata sekitar 200 kg per bulan. 	<ul style="list-style-type: none"> • TPS belum optimal. • Alat-alat pengelolaan sampah yang dijanjikan pemerintah masih belum datang. • Hambatan serah terima peralatan dari program pemerintah ke pengelolaan desa. • Banyak warga yang tidak tahu suatu saat nanti sampah akan diapakan walaupun alat-alat sudah lengkap, yang lebih efektif adalah fasilitas yang sederhana untuk pengolahan sampah ternak.
Modal Intelektual	<ul style="list-style-type: none"> • Ada pengelola sampah • SDM mencukupi. • Warga sudah cukup terbiasa dengan berbagai pelatihan sehingga kehadiran pelatihan pengelolaan sampah pasti akan sangat berguna bagi warga. • Warga desa memiliki semangat yang tinggi untuk menimba ilmu lebih dalam untuk mengelola sampah terutama yang menguntungkan seperti pengolahan sampah untuk menjadi pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelola belum bisa memanfaatkan sampah yang sudah terkumpul. • SDM kurang terlatih dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah. • Jika pelatihan yang terlalu susah warga desa sulit untuk mengerti jadi lebih memilih yang langsung praktek saja. • Adanya ketergantungan warga desa dari kegiatan pendampingan.
Modal Institusional	<ul style="list-style-type: none"> • Ada SK dari desa untuk pengelola sampah. • Ada hubungan baik dengan Pokdarwis. • Pada dasarnya masyarakat sudah terlembaga dengan baik sehingga koordinasi antar pihak seperti pokdarwis, pemdes, dan warga untuk pengelolaan sampah pasti akan berjalan. • Pengelolaan sampah organik yang berasal dari limbah ternak telah dikelola dan diolah oleh kelompok ternak. Hasil olahan tersebut diambil oleh para petani di kelompok tersebut dengan mengisi uang kas yang sudah ditentukan. Jika petani berasal dari luar kelompok baru bisa mendapatkannya dari skema jual beli pada umumnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat yang sudah terlembaga dengan baik masih belum bisa digerakkan untuk sampah karena masih minimnya pengetahuan dan pendampingan. • Pengelolaan sampah rumah tangga masih diurus oleh masing-masing warga namun kebanyakan hanya dikubur di halaman. • Ada kekhawatiran dari kelompok tani/ternak jika pendampingan tidak ada apakah kelompok kerja mereka juga akan bertahan untuk mengelola sampah-sampah ternak yang sebenarnya menjadi bahan baku untuk kegiatan pertanian mereka juga.

Sumber: Hasil FGD dan Depth Interview, 2016

Selain potensi dan permasalahan pada aspek pengelolaan sampah dan ekowisata pengembangan model inkubator kewirausahaan hijau juga didukung dengan berbagai potensi lain yakni keberadaan institusi sosial/ekonomi dan aktivitas website yang sudah dikelola oleh masyarakat. Keberadaan kelompok menjadi penting dalam kaitan mendorong keberlanjutan

tanprogram pembangunan wisata di daerah ini. Institusi sosial juga akan sangat berperan di dalam mendorong terjadinya harmonisasi sosial di dalam masyarakat dan mencegah terjadinya konflik di masyarakat. Di Desa Nglanggeran ini ada lima kelompok yang menjadi dasar bagi institusionalisasi program-program pembangunan.

Tabel 3. Institusi Sosial/Ekonomi dalam Kegiatan Wisata di Desa Nglanggeran

Nama Kelompok	Kegiatan	Jumlah Anggota
Purba Rasa	Penyedia Kuliner dan Paket Belajar Olahan Kuliner	55 orang
Kumpul Makaryo	Pertanian	100 orang
Purba Wisma	Penyedia Penginapan	80 rumah
Pengrajin	Kerajinan	3 kelompok
Pedagang	Perdagangan	16 orang

Sumber: Kelompok Sadar Wisata Desa Nglanggeran, 2016.

Di era globalisasi ini, keberadaan media sosial juga menjadi sangat *urgent* di dalam pengelolaan ekowisata. Media massa berperan sebagai pusat informasi dan promosi atas aktivitas dan potensi wisata yang dikembangkan. Masyarakat Desa Nglanggeran ternyata sudah memiliki pengembangan website yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata. Daftar media yang dikembangkan oleh Kelompok Sadar Wisata dapat dijelaskan pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Daftar Media yang Dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata

Nama Media	Alamat
Website	http://www.gunungapipurba.com/
Blog	http://kalisongku.wordpress.com/
Facebook	http://www.facebook.com/Gunung.Api.Purba.Nglanggeran
Twitter	https://twitter.com/GunungApi Purba

Sumber: Kelompok Sadar Wisata Desa Nglanggeran, 2016

Model Inkubator Kewirausahaan Hijau

Upaya pengembangan kewirausahaan hijau di Desa Nglanggeran dapat diidentifikasi akan membutuhkan bahan dasar berupa lingkungan alam dan lingkungan budaya. Oleh karena itu, dalam pengembangan model kewirausahaan hijau ini lebih ditekankan pada kesadaran kolektif warga masyarakat desa setempat sehingga dampak negatif dapat diminimalisasi dan dampak positif didapatkan secara optimal (Suyatna,

2016 : 2016). Berdasarkan temuan riset dalam tahap sebelumnya mengenai potensi dan permasalahan yang dimiliki masyarakat, maka dibangun sebuah model yang dapat menggambarkan inkubasi kewirausahaan hijau di Desa Nglanggeran, yang meliputi tiga dimensi, yaitu dimensi wirausaha hijau, dimensi kelembagaan hijau, dan dimensi bisnis hijau.

Dimensi Wirausaha Hijau

Dimensi wirausaha hijau menekankan pentingnya kapasitas sumber daya manusia (SDM), yang inkubator pengembangan kapasitas SDM calon wirausaha hijau tersebut bertumpu pada forum belajar bersama masyarakat yang dalam riset ini diperkenalkan dengan istilah Sekolah Hijau. Sekolah Hijau yang diselenggarakan dengan forum-forum pertemuan yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat desa Nglanggeran terdiri dari beberapa elemen, yaitu kurikulum, pertemuan, praktikum, guru hijau, dan kader hijau. Kurikulum memuat susunan materi pengetahuan dan keterampilan terkait dengan kewirausahaan hijau yang dibutuhkan masyarakat. Kurikulum disusun berdasarkan penilaian kebutuhan (*need assessment*). Pertemuan merupakan metode penciptaan dan *delivery* pengetahuan kewirausahaan hijau di tengah-tengah masyarakat.

Praktikum adalah sarana untuk menerapkan pengetahuan tersebut, di mana Sekolah Hijau merupakan *action training* yang berorientasi pada tindakan dan praktek nyata kewirausahaan hijau di lapangan. Guru hijau adalah fasilitator belajar bersama yang berasal dari tim peneliti dan desa setempat. Kader hijau adalah anak-anak muda desa Nglanggeran yang dipersiapkan untuk menjadi calon pemimpin desa di masa depan, yang menjadi motor penggerak kewirausahaan hijau di desa.

Dimensi Kelembagaan Hijau

Dimensi kelembagaan hijau menekankan pentingnya pendekatan dan pembangunan kelembagaan dalam pengembangan kewirausahaan hijau di Desa Nglanggeran yang inkubasi-

nya bertumpu pada penguatan kearifan lokal, organisasi lokal, dan jejaring. Ada banyak teori yang sudah menjelaskan urgensi dari pentingnya kelembagaan ini. Adanya lembaga lokal yang ada di masyarakat diharapkan dapat menjadi aktivitas sosial ekonomi anggota (aktivitas produksi, konsumsi, dan distribusi/pemasaran). Meningkatkan daya saing usaha anggota/masyarakat, memungkinkan terjadinya penerapan strategi pemberdayaan masyarakat berbasis pada kelompok, memperkuat posisi tawar anggota/masyarakat. Selain itu di dalam kelompok memungkinkan terjadi suatu *dialogical center* yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok (memperkuat modal sosial di dalam masyarakat).

Berpijak dari hal tersebut, maka kewirausahaan hijau dikembangkan berpijak pada nilai-nilai dan budaya lokal berorientasi kelestarian lingkungan yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial budaya masyarakat desa Nglanggeran. Demikian halnya sebagian nilai-nilai sosial budaya tersebut sudah berkembang menjadi pengetahuan tradisional, termasuk di dalamnya pengetahuan hijau, yang menjadi inkubator kewirausahaan hijau.

Inkubasi kewirausahaan hijau juga bertumpu pada organisasi lokal yang sudah ada di Desa Nglanggeran, seperti halnya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta pengembangannya ke depan dalam bangun usaha koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Organisasi lokal tersebut akan menjadi media inkubator bagi munculnya wirausaha hijau baru di Desa Nglanggeran, sehingga penguatan organisasi tersebut akan menjadi media bagi berkembangnya kewirausahaan hijau di tengah-tengah masyarakat desa. Koperasi dikembangkan untuk menaungi usaha-usaha masyarakat yang sudah berkembang, seperti *homestay*, olahan pangan, warung makan, kerajinan, dan ritel lokal, sehingga lebih berorientasi kelestarian lingkungan.

Media inkubasi yang penting juga dalam pengembangan kewirausahaan hijau di Desa Nglanggeran adalah jejaring yang kuat antara

organisasi lokal desa dengan berbagai pihak di luar desa seperti halnya dengan instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah, perusahaan swasta, dan perguruan tinggi. Oleh karena itu, inkubasi kewirausahaan hijau di Desa Nglanggeran efektif dengan semakin banyaknya mitra jejaring yang akan memberi kesempatan luas kepada wirausaha hijau desa untuk mengembangkan produk dan pasarnya.

Dimensi Bisnis Hijau


Dimensi bisnis hijau menekankan pada pentingnya material bisnis hijau, yang inkubasi pengembangan kewirausahaan hijaunya bertumpu pada penyediaan aset/lahan, pembiayaan, teknologi produksi, pemasaran, teknologi informasi, pembukuan, dan teknologi lingkungan. Aset dalam hal ini adalah keberadaan ekowisata Gunung Api Purba dan embung di Desa Nglanggeran yang menjadi salah satu basis material penting bagi berkembangnya bisnis hijau yang akan melahirkan para wirausaha hijau baru. Di samping itu, keberadaan lahan pertanian, perkebunan, dan hutan juga menjadi modalitas penting dalam menumbuhkembangkan kewirausahaan hijau di Desa Nglanggeran.

Penyediaan pembiayaan dalam berbagai instrumen seperti halnya pinjaman, investasi, dan tabungan yang dapat diakses untuk mengembangkan bisnis hijau dapat mendorong kemunculan wirausaha hijau baru di Desa Nglanggeran. Dalam hal ini ditunjang pembuatan rencana bisnis (*business plan*) sebagai prasyarat akses sumber pembiayaan tersebut. Keberadaan teknologi produksi diperlukan khususnya teknologi pengolahan hasil-hasil pertanian yang terdapat di Desa Nglanggeran seperti halnya kakao, serta teknologi pengemasan yang akan meningkatkan daya tarik produk tersebut di pasaran. Saluran pemasaran menjadi bagian penting dalam inkubator kewirausahaan hijau, di mana produk-produk bisnis hijau setelah dilakukan *branding* akan dipasarkan secara luas baik melalui toko, *online shop*, maupun diikuti dalam berbagai *even* dan promo di luar Desa Nglanggeran.

Salah satu elemen penting inkubasi kewirausahaan hijau berikutnya adalah keberadaan teknologi informasi yang akan memperluas akses wirausaha hijau Desa Nglanggeran ke dunia internasional. Dalam hal ini maka inkubatornya adalah pengembangan website yang sudah dimiliki oleh Pokdarwis pengelola Gunung Api Purba Nglanggeran, yang akan dikembangkan berikutnya melalui keberadaan aplikasi pendukung dan optimasinya media sosial.

Bagian lain yang juga menjadi media inkubasi adalah keberadaan *software* pembukuan yang dapat menghasilkan laporan keuangan, sehingga dapat dimonitor secara luas dan terbuka oleh seluruh pelaku bisnis hijau di Desa Nglanggeran. Sebagai elemen penting yang dapat menunjang komponen lainnya dalam model inkubator kewirausahaan hijau di Desa Nglangeran adalah keberadaan teknologi lingkungan, khususnya pengelolaan dan pengolahan sampah.

Gambar 2. Model Inkubator Kewirausahaan Hijau



Sumber : Olah data primer peneliti

Ujicoba model inkubator kewirausahaan hijau telah dilakukan melalui penyelenggaraan Sekolah Hijau yang terintegrasi dalam berbagai forum pertemuan tradisional yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat, dengan desain kurikulum dan materi sesuai kesepakatan bersama dengan mitra riset. Di samping itu ujicoba juga sudah dilakukan melalui pengembangan website Gunung Api Purba Nglanggeran dan pembuatan sistem tata kelola sampah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat desa. Evaluasi ujicoba dan praktek-praktek lapangannya akan dilanjutkan dalam tahapan riset berikutnya.

D. Penutup

Berdasar temuan riset di lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut: Model inkubator kewirausahaan hijau di Desa Nglanggeran bertumpu pada tiga dimensi inkubasi, yaitu dimensi wirausaha hijau, dimensi kelembagaan hijau, dan dimensi bisnis hijau. Dimensi wirausaha hijau ditopang oleh keberadaan Sekolah Hijau yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu kurikulum, pertemuan, praktikum, guru hijau, dan kader hijau. Dimensi kelembagaan hijau ditopang oleh keberadaan kearifan lokal yang terdiri dari unsur nilai-nilai sosial budaya dan pengetahuan hijau, organisasi lokal yang terdiri

dari Pokdarwis, koperasi, dan BUMDes, serta jejaring yang terdiri dari unsur pemerintahan, perusahaan, dan perguruan tinggi. Dimensi bisnis hijau ditopang oleh keberadaan aset/lahan, pembiayaan, teknologi produksi, pemasaran, teknologi informasi, pembukuan, dan teknologi lingkungan. Kedua, Masyarakat Desa Nglanggeran khususnya kelompok sadar wisata dan karang taruna menjadi motor penggerak di desa. Kelompok ini juga menunjukkan kemampuan untuk menyerap berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak dari luar desa. Penerapan hasil riset merupakan salah satu contoh dari kemampuan tersebut. Di tengah berbagai kendala dan permasalahan yang masih dihadapi, keberadaan Pokdarwis mampu menjadi jembatan sinergi para pihak yang terkait dalam pengembangan ekowisata dan perekonomian desa Nglanggeran.

Saran yang dapat direkomendasikan adalah: Secara akademis, perlu ada riset-riset lanjutan untuk melakukan penyempurnaan terhadap model inkubator kewirausahaan hijau yang dihasilkan. Rumusan model yang dihasilkan dari Desa Nglanggeran dapat diujicobakan ke daerah lain untuk mendapatkan penyempurnaan atas model ini sehingga dapat digunakan dalam skala nasional.

Secara praksis, model inkubator kewirausahaan hijau perlu terus didiseminasikan secara terus menerus sebagai salah satu jalan alternatif di dalam proses pembangunan berbasis komunitas. Dalam upaya pengembangan kewirausahaan hijau, partisipasi masyarakat menjadi kata kunci. Oleh karena itu penting mendorong keterlibatan masyarakat dalam tahapan pembangunan. Kunci pengembangan demokrasi ekonomi akan ditentukan oleh sejauhmana pembangunan yang ada berbasis pada partisipasi masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

1. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang telah membiayai riset yang berjudul pengembangan Model Inkubator Kewira-

usaha Hijau di Desa Miskin Sekitar Hutan Di Desa Nglanggeran Kabupaten Gunungkidul Provinsi DIY tahun 2016.

2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah memfasilitasi kegiatan riset.
3. Pemerintah Desa Nglanggeran dan Pokdarwis Nglanggeran yang telah memberikan ijin untuk terlaksananya penelitian ini.

Pustaka Acuan

- Alcamo, Joseph (et.all), 2003, *Ecosystem and Human Well Being : A framework for Assesment/Millenium Ecosystem Assesment*, Wahsington Island Press.
- Baswir, Revrison, 2005, *Ekonomi Kerakyatan : Ekonomi Rakyat dan Koperasi sebagai Sokoguru Perekonomian*, makalah dalam *KEEP 2005* di FE-UGM, Yogyakarta.
- Boromisa, Ana Maria (et all), 2015, *Green Jobs For Sustainable Development*, Routledge Studies in Ecological Economics, New York.
- Corey, S.1953. *Action Research to Improve School Practices*. New York: Columbia University, Teachers College Press.
- Gerald I. Susman.1983. "Action Research: A Sociotechnical Systems Perspective," ed. G. Morgan (London: Sage Publications)
- Hall, Budd, Rajesh Tandon dan Crystal Tremblay (et.all), 2016, *Strengthening Community Research Partnerships : Global Perspective*, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Unesco Chair in Community Based Research and Social Responsibility in Higher Education.
- Park, Peter.1993. *What is participatory research? In Voices of change: Participatory research in the United States and Canada*, edited by Peter Park et al., 1-19. Westport, CT: Greenwood.
- Schaper, Michael T. (et.all), 2010, "Making Ecopreneurs: Developing Sustainable Entrepreneurship", Gower Publishing Limited, London.
- Soetomo, 2012, *Keswadayaan Masyarakat: Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Strietska-Ilina, Olga, et.al., 2011, "Skills for Green Jobs: A Global View, Synthesis Report Based On 21 Country Studies", International Labour Office (ILO), Geneva.
- Suparjan dan Hempri Suyatna, 2003, *Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyatna, Hempri dkk, 2016 *Model Kerakyatan Dalam Pengembangan Energi Terbarukan: Kasus Pengem-*

bangun Patisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Energi Terbarukan, Di Desa Poncosari Kabupaten Bantul, Gadjah Mada University Press.

Tim Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, 2009, *Laporan Akhir Penelitian Pengembangan Model Inkubator Ekonomi Kerakyatan Di Desa-Desa Miskin Sekitar Hutan: Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Propinsi DIY*

**Resiliensi Sosial Nelayan Kamal Muara
dalam Menghadapi Dampak Reklamasi Teluk Jakarta**

***Social Resilience of Kamal Muara Fishermen
in Facing The Impact of Jakarta Bay Reclamation***

Triyanti Anugrahini

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP, Universitas Indonesia, Kampus UI Depok,

Email: triyantia@gmail.com, HP. 087878476162

Diterima 23 Januari 2018, diperbaiki 2 Maret 2018, disetujui 21 Maret 2018

Abstract

Reclamation along the Jakarta Bay has caused an impact on both the ecological and social system. This research is aimed to describe the impact of reclamation and that of resilience of fishermen in Kamal Muara village, Penjaringan, North Jakarta in coping with the impact of reclamation. Using qualitative approach, data are gathered through document studies, observations and in-depth interviews of 11 fishermen who have boat capacity of 5 GT or small scale boat capacity and who conduct fishing in shallow water along Jakarta Bay. The results showed that the impact of reclamation were the fishing area was getting narrower from time-to-time, access to the water and fishing area is getting more difficult and consequently the catches shrink and the emergence of the threat of extinction as a fisherman. Meanwhile, the resilience of small fishermen is getting worse and vulnerable when the reclamation activities are intensified during 2014-2015, when the development of Pulau C and D is on going.

Keywords: *social resilience; fishermen; reclamation; Jakarta Bay*

Abstrak

Reklamasi yang telah dilakukan di sepanjang Teluk Jakarta telah menimbulkan dampak terhadap sistem ekologi maupun sistem sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dampak reklamasi dan resiliensi nelayan kecil di Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dalam menghadapi reklamasi tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, observasi dan wawancara mendalam terhadap 11 nelayan kecil yang memiliki kapal (berukuran < 5 GT) dan melakukan penangkapan ikan di perairan dangkal di sekitar Teluk Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak reklamasi yang dirasakan antara lain semakin sulitnya mereka mengakses laut, wilayah tangkap semakin sempit, hasil tangkapan menurun drastis dan munculnya ancaman kepunahan sebagai nelayan. Sementara itu, resiliensi nelayan kecil semakin memburuk dan rentan pada saat aktivitas reklamasi dilakukan secara intensif selama tahun 2014-2015, saat pembangunan Pulau C dan D.

Kata Kunci: *resiliensi sosial; nelayan; reklamasi; Teluk Jakarta*

A. Pendahuluan

Pantai Utara Jakarta memiliki luas perairan 6.997,5 km² dan merupakan wilayah perairan yang memiliki potensi sumber daya pesisir yang cukup menjanjikan. Sejak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara, Pemerintah DKI Jakarta memiliki wewenang dan tanggung jawab atas kegiatan reklamasi Pantai Utara tersebut. Melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan

Wilayah 2030, reklamasi menjadi suatu strategi bagi Pemerintah DKI Jakarta dalam pengembangan wilayah.

Sejak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tersebut, Pemerintah DKI Jakarta mulai melakukan reklamasi. Setelah reklamasi pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk di tahun 2003, Pemerintah DKI Jakarta terus menata kawasan wilayah utara Jakarta melalui kegiatan reklamasi di sepanjang Teluk Jakarta. Total proyek reklamasi tersebut akan

membangun 17 pulau baru, mencapai 32 km dari garis pantai, seluas 2.700 ha yang dibangun 1,5 km dari pantai dan dengan kedalaman maksimum 8 m (Setiawati, 2010). Untuk proyek reklamasi tersebut, akan ada tujuh perusahaan yang akan terlibat, antara lain PT Kapuk Naga Indah (KNI), PT Jaladri Kartika Eka Paksi, PT Manggala Krida Yudha, PT Pelindo II, PT Dwi Marunda Makmur, PT Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya Ancol (Setiawati, 2010). Meskipun masih terjadi pro kontra terhadap realisasi reklamasi tersebut, hingga tahun 2013, perusahaan yang telah memegang izin reklamasi dan melakukan reklamasi antara lain PT Kapuk Naga Indah dan PT Agung Podomoro Group. Sementara itu, PT Intiland Development Tbk sedang menunggu perizinan.

Reklamasi pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) di tahun 2003 telah mengurangi luas hutan mangrove dan menertibkan wilayah tangkap (*fishing ground*) nelayan di perairan bagian timur Teluk Jakarta. Selanjutnya, sejak tahun 2014, PT KNI telah mematok wilayah perairan bagian tengah hingga barat Teluk Jakarta, dan mulai membangun Pulau C dan D. Semakin buruknya kondisi ekologi di perairan Teluk Jakarta terutama selama rekonstruksi pulau tersebut, telah berdampak pada mata pencaharian nelayan kecil dan menyebabkan resiliensi mereka semakin lemah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dampak reklamasi dan resiliensi nelayan kecil di Kamal Muara, dalam menghadapi reklamasi Teluk Jakarta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi terkait, dalam menyusun strategi intervensi yang tepat bagi peningkatan kesejahteraan nelayan yang terdampak aktivitas reklamasi.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya untuk menangkap makna yang lebih mendalam tentang pengalaman manusia, dengan meneliti fenomena secara langsung dan mengamatinya

selengkap mungkin (Rubin & Babbie, 2008). Untuk mengetahui bagaimana resiliensi para nelayan di Kamal Muara dalam menghadapi reklamasi di Teluk Jakarta, penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus selama periode waktu tertentu. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Agustus 2014 - April 2017, melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam. Penelitian lapangan dilakukan di permukiman nelayan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Artinya, pemilihan informan dilakukan dengan memilih orang-orang yang terdampak langsung aktivitas reklamasi Pulau C dan D. Informan penelitian merupakan nelayan kecil yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan dangkal (*in-shore*), menggunakan kapal berukuran kurang dari lima GT dengan alat tangkap sero atau bagan dan mengalami penertiban alat tangkap di perairan Teluk Jakarta.

Selain melakukan wawancara mendalam terhadap 11 nelayan kecil, penelitian ini juga melakukan observasi secara langsung. Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas reklamasi yang sangat dekat dengan permukiman nelayan, juga terhadap aktivitas keseharian komunitas nelayan kecil di Kamal Muara.

C. Dampak Reklamasi Teluk Jakarta dan Resiliensi Sosial Nelayan Kamal Muara Reklamasi, Resiliensi dan Kerentanan Sosial

Reklamasi, sebagaimana tersebut dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan atau drainase.

Untuk memahami pengertian kerentanan (*vulnerable*), biasanya selalu disandingkan dengan konsep resiliensi (*resilience*) (Adger, 2000; Folke, 2006; Walsh, 2006; Kaplan, 2002).

Berbagai pengertian tentang resiliensi banyak dikemukakan para ahli dari berbagai bidang ilmu, baik pada level individu, kelompok atau komunitas. Meskipun dari bidang ilmu yang berbeda, pengertian resiliensi yang dimaksud relatif serupa, selalu terkait dengan kemampuan beradaptasi.

Dalam kerangka sistem sosial-ekologi, Adger (2000) mendefinisikan resiliensi sosial (*social resilience*) sebagai kemampuan kelompok atau komunitas untuk mengatasi tekanan dan guncangan yang terjadi akibat perubahan sosial, politik dan lingkungan. Kerentanan sosial (*social vulnerability*) merupakan kondisi terpaparnya kelompok atau individu dari tekanan (*stress*), sebagai akibat adanya perubahan lingkungan (Adger, 2000). Kerentanan sosial tersebut dapat menghilangkan rasa aman, yang akhirnya berdampak luas terhadap berkurangnya sumber daya dan penghasilan.

Walsh (2006), berdasarkan studinya tentang resiliensi keluarga, mendefinisikan resiliensi sebagai kapasitas untuk memulihkan dari kesulitan, menjadi lebih kuat dan lebih kreatif. Resiliensi merupakan proses aktif dari daya tahan untuk meluruskan diri dan tumbuh ketika menanggapi krisis dan tantangan. Walker et al. (2006) mendefinisikan resiliensi sebagai kapasitas sistem untuk tetap dapat mempertahankan fungsi, struktur, *feedback* dan identitas pada saat sistem mengalami guncangan.

Menurut Adger (2000), bagi komunitas yang kehidupan ekonominya tergantung dengan ekosistemnya (seperti nelayan), resiliensi sosial sangat tergantung dengan resiliensi ekologi, yaitu bagaimana sistem ekologi berfungsi dalam memenuhi kebutuhan manusia. Resiliensi sistem ekologi dikatakan tinggi karena keanekaragaman fungsi ekosistem tersebut tinggi. Berdasarkan hal tersebut, resiliensi suatu sistem bisa menurun karena berbagai macam faktor, antara lain karena: a) hilangnya keanekaragaman hayati; b) polusi beracun; c) tidak fleksibel, institusi tertutup; d) pemanfaatan sumber daya yang tidak berkelanjutan; e)

fokus pada peningkatan produksi dan efisiensi, yang menyebabkan hilangnya redudansi.

Kehidupan nelayan sangat erat dengan laut, sehingga resiliensi sosial nelayan akan sangat tergantung dari resiliensi sistem ekologi atau sumber daya yang terkandung di perairan. Dalam penelitian ini, resiliensi komunitas nelayan kecil akan dilihat dari kemampuan mereka dalam mengatasi guncangan yang terjadi akibat aktivitas reklamasi Pulau C dan D yang dilakukan di Teluk Jakarta.

Profil Nelayan Kamal Muara

Nelayan, sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, diartikan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Penangkapan ikan yang dimaksud adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Dari pengertian tersebut, maka mereka yang melakukan kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya, tidak termasuk dalam pengertian nelayan. Undang-undang tersebut juga menyebutkan kategori nelayan kecil. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar lima *gross ton* (GT).

Penelitian ini dilakukan di permukiman nelayan yang berada di Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Kelurahan tersebut terdiri dari 6 RW dan 44 RT. Wilayah RW 05 dan 06 merupakan area Pantai Indah Kapuk (PIK) yang merupakan wilayah permukiman elit. Sementara itu, wilayah RW 02 dan 03 sebagian besar merupakan area industri dan pergudangan. Sedangkan area untuk permukiman umum atau permukiman nelayan terletak di wilayah RW 01 dan RW 04. Berbeda dengan

RW lainnya, kondisi permukiman di RW 01 dan 04 cukup padat, dan terkesan kumuh karena banyaknya genangan air di sekitar rumah penduduk. Sebagai bagian dari wilayah pesisir pantai, permukiman di RW 1 dan 4 Kamal Muara mengalami air laut pasang pada musim-musim tertentu (umumnya saat bulan purnama) dan menggenangi permukiman penduduk.

Berdasarkan data kelompok nelayan (KUB) di Kecamatan Penjaringan tahun 2015, diketahui bahwa sebagian besar nelayan di wilayah Kamal Muara merupakan nelayan kecil yang menggunakan kapal berukuran dibawah lima GT. Dengan ukuran kapal yang kecil, wilayah tangkap mereka umumnya di perairan dangkal Teluk Jakarta (*in-shore*) dan Kepulauan Seribu, dan hanya sebagian kecil yang melakukan penangkapan ikan di Laut Utara Jawa. Alat tangkap yang digunakan para nelayan ini cukup beragam, antara lain sero, bagan tancap, bagan apung, bagan badak, bubu, pancing, sondong, jaring *gillnet*, jaring sundu, jaring rajungan dan jaring baronang. Dengan wilayah tangkap dan alat tangkap yang demikian, para nelayan tersebut umumnya melakukan kegiatan penangkapan ikan dalam satu hari (*one day trip*). Mengenai jam kerja para nelayan, tergantung dari alat tangkap yang digunakan. Sebagai contoh, para nelayan yang menggunakan alat tangkap berupa sero, mereka akan melakukan aktivitasnya di laut mulai pukul 04.00 dan kembali ke pantai sekitar pukul 08.00. Sementara itu, bagi mereka yang menggunakan alat tangkap berupa bagan (bagan tancap maupun apung) atau sondong, mulai pergi ke laut sekitar pukul 17.00 dan baru kembali ke pantai esok paginya sekitar pukul 06.00.

Dampak Biofisik dan Sosial Akibat Reklamasi Teluk Jakarta

Aktivitas reklamasi pembangunan Pulau C dan D yang dilakukan selama tahun 2014 hingga tahun 2015, telah menyebabkan degradasi lingkungan perairan Teluk Jakarta terutama pada saat rekonstruksi, dan berdampak terhadap kehidupan komunitas nelayan yang

ada di sekitarnya, terutama nelayan kecil Kamal Muara. Dampak biofisik yang dirasakan selama masa rekonstruksi tersebut antara lain terjadinya pencemaran air laut. Air laut menjadi kotor dan berbusa karena setiap waktu kapal pengangkut pasir mengangkut dan menyemprotkan pasir hingga terbentuk daratan baru. Selain itu, terjadi pendangkalan (sedimentasi) di laut, seperti yang diungkapkan Ad, "...tanah sudah diurug, tadinya tiga depa, kedalaman... sekarang tinggal satu depa.. kurang lebih tujuh meter, sekarang satu setengah meter.." (Ad, nelayan, 15/10/2015). Pendangkalan yang terjadi tersebut menjadikan perairan Teluk Jakarta seolah menjadi laut mati, tidak ada gelombang karena permukaan air laut seperti sebaran lumpur.

Terjadinya pendangkalan sebagaimana tergambar di atas, sebelumnya telah diprediksi oleh tim peneliti DHI Water and Environment (Jury, Pans, & Golingi, 2011). Menurut laporan tersebut, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pengerukan dan penimbunan dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta disebut sebagai dampak proses. Bencana utama yang dihadapi perairan laut akibat reklamasi adalah peningkatan konsentrasi sedimen tersuspensi di kolam perairan yang memacu kekeruhan tinggi. Dampak lanjutan dari kondisi perairan yang keruh ini adalah sedimentasi dan pengendapan sedimen di dasar perairan, dan mengganggu aktivitas maritim.

Dampak biofisik langsung yang dirasakan komunitas nelayan akibat aktivitas reklamasi tersebut adalah ikan banyak yang menjauh, seperti yang dikatakan nelayan Ad, "... adanya pengerukan (reklamasi), ikan-ikan jauh...bagaimana mau ada hasilnya, karena kotor siang malam..." (Ad, nelayan, 15/10/2015). Selain itu, nelayan Bay mengatakan, "kadang bekas semprotan pasir yang ngurug, airnya berbusa...kan dia pake kapal, lewat...airnya berbusa kotor.... kerang, ikan ..sama, mati..." (Bay, nelayan, 21/11/2014). Berdasarkan ungkapan tersebut terlihat bahwa aktivitas reklamasi yang menyebabkan air laut keruh, berbusa dan terjadi sedimentasi, berdampak langsung terhadap ke-

hidupan biota laut yang berada di perairan dangkal Teluk Jakarta, dimana ikan menjauh dari perairan bahkan menyebabkan kematian ikan.

Selain menyebabkan perairan menjadi dangkal dan rusaknya biota laut yang berada di sekitar perairan Teluk Jakarta, dampak biofisik lain yang dirasakan akibat adanya aktivitas reklamasi Pulau C dan D adalah terjadinya penyempitan wilayah tangkap (*fishing ground*) yang dapat dimanfaatkan oleh para nelayan. Penyempitan wilayah tangkap nelayan Kamal Muara ini dirasakan pertama kali di tahun 2003, pada saat terjadi penertiban alat tangkap di wilayah tangkap bagian timur Teluk Jakarta dalam rangka reklamasi pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK). Kondisi tersebut telah memaksa nelayan kecil untuk memindahkan alat tangkap mereka ke wilayah tangkap bagian barat perairan. Namun, sejak tahun 2009 hingga tahun 2014, terjadi kembali penertiban alat tangkap di wilayah tangkap nelayan yang akan dijadikan areal pembangunan Pulau C dan D. Penertiban alat tangkap nelayan di Teluk Jakarta yang dilakukan secara masif tersebut, pada akhirnya semakin mempersempit wilayah tangkap para nelayan Kamal Muara, seperti yang diungkapkan nelayan Sud, "...lokasi nelayan sekarang udah makin menyempit..." (Sud, nelayan, 19/09/2014). Akibatnya, pada saat ini wilayah tangkap di sebelah barat sudah penuh sebagaimana yang dikatakan nelayan Abd, "sekarang udah penuh itu di sebelah barat..." (Abd, nelayan, 07/11/2014).

Terjadinya perubahan-perubahan biofisik di perairan Teluk Jakarta tersebut, selanjutnya berdampak terhadap kehidupan nelayan kecil Kamal Muara. Di saat aktivitas reklamasi Pulau C dan D dilakukan secara intensif dan menyebabkan sedimentasi, para nelayan kecil Kamal Muara sulit mengakses laut, seperti yang dialami nelayan Am, "...Udah dua hari gak turun, bu..kapalnya susah keluar...hasilnya juga lumpur...sero gak ada isinya..." (Am, nelayan, 13/03/2015). Informan Sut juga mengatakan, "...sekarang gak ada (ke laut) sama sekali. Laut berlumpur udah sebulan lebih....semenjak peng-

urukan itu aja...kan banyak lumpur..air tadinya tiga meter, sekarang cuma semeter..gak bisa keluar kapalnya..." (Sut, nelayan, 13/03/2015). Kondisi tersebut menyebabkan beberapa nelayan tidak dapat lagi melakukan aktivitas penangkapan ikan dalam waktu yang lama, karena jaringnya telah tertutup oleh proyek reklamasi dan belum mendapatkan modal lagi karena belum mendapatkan ganti rugi atas penertiban alat tangkap mereka, seperti yang diungkapkan Tj, "... Saya lama itu gak ke laut..waktu itu parah tuh...setahun ada kali (tidak melaut)...empat unit sero, semua waring-waringnya ketindih...saya nganggur dulu, nunggu ada modal..." (Tj, nelayan, 12/08/2016). Dari ungkapan tersebut tergambar bahwa pada saat rekonstruksi berlangsung, para nelayan sulit untuk mengakses laut sehingga selama terjadi sedimentasi di perairan, para nelayan sulit melakukan aktivitasnya di laut, bahkan ada yang menganggur tidak melaut dalam waktu yang lama.

Kondisi tersebut menyebabkan penghasilan nelayan semakin menurun drastis bahkan merugikan bahkan seringkali rugi karena penghasilannya tidak menutupi modal, seperti yang diutarakan seorang nelayan bagan tancap, informan Bay, "...kadang bekas semprotan pasir yang ngurug, airnya berbusa... kapal lewat..airnya berbusa kotor..lewat mah bisa..tapi kerang, ikan ..sama, mati..kayak tadi tuh..nombok, kemaren juga nombok..Tadi ngejual delapan puluh lima ribu..tekor..." (Bay, nelayan, 21/11/2014). Hal serupa juga dikemukakan Ad, "... adanya pengurukan, ikan-ikan jauh..bagaimana mau ada hasilnya..karna kotor siang malam gitu...hidup nelayan yang tadinya subur..berkecukupan..sekarang penderitaan, bahkan sekarang minus nol persen..." (Ad, nelayan, 15/10/2015).

Semakin buruknya kondisi perairan dan biota laut yang berada di Teluk Jakarta serta semakin sempitnya wilayah tangkap nelayan akibat reklamasi, juga telah menimbulkan adanya rasa ancaman kepunahan sebagai nelayan. Sebagai nelayan yang telah ditempa dengan berbagai kondisi alam, kegiatan reklamasi yang

saat ini sedang berlangsung menjadi tantangan yang terberat bagi nelayan kecil di Kamal Muara, seperti yang terungkap dari H. Kar, "... Kalau saya pribadi, lebih dahsyat pengaruhnya reklamasi..karena reklamasi ini mematikan nelayan pinggiran..." (H. Kar, tokoh nelayan, 22/10/2014). Ungkapan serupa juga dikemukakan oleh Bay, "...Nelayan udah barang langka pokoknya... kalo generasi yang sekarang punah, punah semua nelayan... Jadi nanti nelayan sini mah mati...punah aja..." (Bay, nelayan, 21/11/2014).

Perubahan biofisik lingkungan perairan Teluk Jakarta yang terjadi akibat aktivitas reklamasi dan dampak sosial yang dirasakan para nelayan kecil Kamal Muara sebagaimana uraian di atas, telah menggambarkan keterkaitan yang erat antara manusia dan ekologi, sebagaimana yang dikatakan Schmitz, Matyok, Sloan & James (2012). Aktivitas reklamasi merupakan tindakan yang dilakukan manusia untuk dapat memperluas daratan yang akan diperuntukan sebagai lahan tempat tinggal, usaha ataupun rekreasi. Namun, tindakan reklamasi yang dilakukan oleh manusia (sistem sosial), telah menimbulkan guncangan terhadap keberlangsungan ekologi (sistem ekologi) dan selanjutnya akan berdampak kembali terhadap manusia (sistem sosial). Dampak yang terjadi terhadap sistem sosial, juga menimbulkan guncangan. Dari gambaran di atas, guncangan yang dirasakan bukan hanya pada mata pencaharian nelayan, tetapi juga pada kondisi psikologis nelayan yang merasa terancam punah.

Resiliensi Sosial Nelayan Kamal Muara

Resiliensi sosial yang akan diuraikan berikut tercermin dari tindakan-tindakan yang dilakukan nelayan kecil Kamal Muara dalam menghadapi guncangan yang terjadi akibat reklamasi Teluk Jakarta. Penelitian ini menunjukkan, bahwa para nelayan kecil Kamal Muara ini lebih banyak melakukan tindakan-tindakan untuk tetap dapat bertahan hidup. Tindakan tersebut antara lain terlihat dari adanya keputusan untuk tidak melaut di saat air laut keruh, berbusa dan

penyusut akibat aktivitas pengurukan pasir di laut, seperti yang dialami Am, "...udah -dua hari gak ke laut...kapal susah keluar...hasilnya juga lumpur, mbak.. .sero gak ada isinya..."(H. Am, nelayan, 13/03/2015). Sebagai nelayan yang hidupnya sangat tergantung dengan sumberdaya ikan yang ada di perairan, tidak ke laut di saat terjadinya sedimentasi akibat aktivitas reklamasi di Teluk Jakarta, menjadi pilihan terbaik bagi para nelayan di Kamal Muara ini. Perhitungan resiko dan modal operasional menjadi pertimbangan para nelayan tersebut untuk lebih memilih tidak melaut.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup selama tidak melaut, berbagai cara dilakukan agar kebutuhan harian keluarga dapat terpenuhi. Tindakan yang dilakukan antara lain mencari pinjaman, sebagaimana dikatakan Tn, "...Kalo lagi gak ada hasil...ya untuk kebutuhan, kita pinjem... ada ke bank keliling....daripada ngerampok, bu..." (Tn, nelayan, 19/09/2015). Selain mencari pinjaman, untuk memenuhi kebutuhan hidup di saat hasil tangkapan tidak ada, nelayan menjual apa yang dimiliki seperti yang diutarakan P, "...Kita yang gak punya modal, menjual apa yang dipunya untuk bertahan hidup..." (P, nelayan, 15/10/2015). Dari ungkapan tersebut tergambar bahwa mencari pinjaman atau menjual sesuatu yang dimiliki para nelayan untuk bertahan hidup menjadi pilihan cepat yang dapat dilakukan oleh para nelayan Kamal Muara ini supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.

Tindakan lain yang dilakukan, para istri nelayan membantu para suami mencari uang tambahan. Seperti yang dilakukan istri Tj, "... Saya juga kerja bantu-bantu buat kudung (dirajut) dari benang wol, suka diminta ngobatin orang juga..." (St, istri nelayan, 12/08/2016). Selain itu, informan O (istri Am) juga melakukan hal serupa, "...kemaren nyoba dagang, mbak...bikin bihun, risol...lumayan, buat nambahin ongkos sekolah anak. Ntar puasa mau dagang juga.. rame biasanya..." (O, istri nelayan, 01/04/2017). Dari ungkapan tersebut tergambar bahwa para istri juga memiliki peran yang penting dalam

menunjang penghasilan keluarga nelayan. Dengan kemampuan yang dimiliki istri-istri nelayan, mereka dapat melakukan usaha kecil untuk menunjang pemenuhan kebutuhan hidup keluarga mereka.


Dalam menghadapi goncangan sosial yang mereka hadapi, para nelayan kecil Kamal Muara ini juga meminta solusi kepada pihak terkait. Dalam hal ini, pemerintah (Dinas Kelautan dan Perikanan DKI Jakarta) menjadi tumpuan utama para nelayan untuk dapat membantu memecahkan permasalahan mereka, sebagaimana yang diungkapkan informan Bay, "...Kalau nelayan sih mintanya solusinya... Kemarin kita sih solusinya mintanya bagan kambing, yang rakit..yang pake dirijen..bukan perahu..kan kalo dia biayanya ringan..." (Bay, nelayan, 21/11/2014). Pernyataan tersebut dipertegas oleh Bapak Hen, "...Rencana ke depan, maunya masyarakat sini, peralihan usaha, dari nelayan pesisir, ke tengah...ditawarkan bagan badak, atau bagan dirigen, atau jaring kembang, jaring tongkol, bagan cungkil (seperti kapal cumi), dengan ukuran perahu 10 GT..." (Hen, nelayan, 13/03/2015). Sementara itu, pada saat terjadi pendangkalan, para nelayan Kamal Muara ini meminta bantuan ke pihak pengembang (PT KNI) untuk meminimalisir dampak yang terjadi. Dalam hal ini, pihak RW menjadi perantara bagi para nelayan untuk melakukan pendekatan kepada pihak pengembang, sebagaimana yang dikatakan oleh H. Kar, "...kemarin atas inisiatif RW, meminta ke pengembang untuk membuat dermaga yang terbatas dengan Dadap..." (H. Kar, tokoh nelayan, 16/04/2015). Tindakan nelayan untuk meminta bantuan kepada pemerintah dan pihak pengembang seperti uraian di

atas, menjadi suatu hal yang umum dilakukan, mengingat selama ini para nelayan kecil memiliki keterbatasan modal dan keterampilan untuk melakukan usaha penangkapan ikan di perairan yang lebih dalam ataupun mengatasi dampak ekologi yang terjadi di perairan selama aktivitas reklamasi Teluk Jakarta.

Tindakan lain yang agak berbeda, terlihat pada saat pendangkalan di perairan Teluk Jakarta dapat diatasi dan nelayan berkesempatan untuk kembali melaut. Komunitas nelayan Kamal Muara tidak berputus asa menghadapi dampak reklamasi di perairan Teluk Jakarta dan kembali bersemangat melakukan aktivitas penangkapan ikan di perairan meskipun hasil tangkapan dari sero/bagan semakin menurun dan tidak menentu. Hasil tangkapan yang semakin sedikit, membuat komunitas nelayan Kamal Muara ini tidak lagi mengandalkan satu alat tangkap sero atau bagan yang biasa mereka gunakan selama ini, seperti dikatakan Ar, "...peralatan nelayan macem-macem. Kosong yang satu, beralih ke yang satu. Seumpama dari sero gak dapet, beralih ke sondong..sondong gak dapet, ke satu lagi..kayak nyedok gini...banyak macamnya..jadi biar kebutuhan sehari-hari terpenuhi..." (Ar, nelayan. 01/04/2017). Hal serupa juga dilakukan Sut, "...sekarang gak ada hasilnya di wilayah sero...makanya mau nyedok... Kapalnya gak berubah..kan tinggal di tancapin (lampunya) di kapal..kan kalo lampunya nyala, ikannya kan kumpul di bawahnya..." (Sut, nelayan, 01/04/2017).

Gambar 1 berikut merupakan ringkasan terkait dampak reklamasi dan resiliensi nelayan kecil dalam menghadapi dampak reklamasi di Teluk Jakarta.

Gambar 1. Dampak biofisik dan sosial serta tindakan dalam menghadapi dampak reklamasi



Sumber: Olahan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, tindakan-tindakan yang dilakukan para nelayan Kamal Muara dalam menghadapi dampak reklamasi Teluk Jakarta, lebih menunjukkan suatu kerentanan. Kerentanan tersebut terlihat dari munculnya rasa takut akan punahnya profesi nelayan, dan semakin berkurangnya sumber daya dan penghasilan para nelayan Kamal Muara ini. Meskipun dalam menghadapi dampak reklamasi di Teluk Jakarta para nelayan kecil ini berupaya meminta bantuan kepada pihak terkait, mencari pinjaman atau menjual harta milik nelayan dan istri nelayan ikut bekerja, namun tindakan tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk bertahan hidup.

Tindakan yang dilakukan komunitas nelayan Kamal Muara tersebut pada dasarnya belum menunjukkan resiliensi sebagaimana yang dimaksud Walsh (2006), dimana resiliensi bukan sekedar bertahan hidup atau dapat melalui goncangan yang mengerikan, tetapi dapat membuat hidup menjadi lebih baik. Meskipun selama ini komunitas nelayan Kamal Muara

tetap bertahan hidup, mereka tetap menghadapi tekanan (*stress*) akibat reklamasi, dan mereka hanya beradaptasi dengan penuh keterpaksaan. Artinya, komunitas nelayan Kamal Muara ini berada pada kondisi yang rentan (*vulnerable*).

Adger (2000), Berkes dan Seixas (2005) serta Sherrieb, Norris & Galea (2010) telah mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat melemahkan resiliensi. Meskipun penelitian ini tidak mengukur hubungan faktor-faktor tersebut dengan rendahnya resiliensi, penelitian ini mengidentifikasi beberapa hambatan (baik di dalam sistem sosial dan sistem ekologi) yang membatasi kemampuan komunitas nelayan ini menghadapi perubahan lingkungan akibat reklamasi Teluk Jakarta.

Hambatan yang terlihat di dalam sistem sosial, antara lain keterbatasan modal finansial dan keterampilan yang dimiliki komunitas nelayan Kamal Muara dalam menghadapi dampak reklamasi yang terjadi. Selain itu, lemahnya institusi lokal (Kelompok Usaha Bersama Nelayan) dan belum eksisnya koperasi nelayan, semakin mempersulit komunitas nelayan ini untuk meminimalisir dampak reklamasi.

Kebijakan pemerintah DKI Jakarta terkait pengurangan dampak reklamasi bagi komunitas nelayan, belum terlihat. Bahkan, di tengah intensifnya aktivitas reklamasi, pemerintah DKI Jakarta memberlakukan secara ketat Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Implikasinya, seluruh alat tangkap nelayan yang bentuknya menancap di perairan Teluk Jakarta (seperti bagan dan sero), ditertibkan karena menghalangi lalu lintas di perairan. Kondisi ini juga menjadi hambatan bagi komunitas nelayan untuk tetap dapat beraktivitas sebagai nelayan di perairan dangkal.

Selain hambatan di dalam sistem sosial tersebut, hambatan lain yang teridentifikasi membatasi kemampuan nelayan Kamal Muara untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan Teluk Jakarta adalah hambatan di sistem ekologi. Intensifnya aktivitas reklamasi di Teluk Jakarta telah menyebabkan kekeruhan dan

sedimentasi di perairan, sehingga sumber daya perikanan berkurang drastis. Selain itu, aktivitas reklamasi telah mengurangi luas wilayah perairan. Akibatnya, wilayah tangkap (*fishing ground*) nelayan Kamal Muara di perairan Teluk Jakarta juga semakin terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat, bahwa resiliensi komunitas nelayan ini tidak hanya tergantung dari kemampuan sistem sosial saja, tetapi juga tergantung dari kemampuan ekologi dalam memenuhi kebutuhan nelayan. Sebagaimana dikatakan Adger (2000) terkait sistem sosial-ekologi, komunitas yang kehidupan ekonominya tergantung dengan ekosistemnya (seperti nelayan), resiliensi sosial sangat tergantung dengan resiliensi ekologi, demikian pula sebaliknya.

Seperti yang terlihat pada saat sebagian komunitas nelayan Kamal Muara mencoba pindah wilayah tangkap ke perairan di dekat Kepulauan Seribu dan merubah alat tangkap, menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memulihkan kesulitan mereka dan berupaya menjadikan hidup mereka menjadi lebih baik pada saat lingkungan perairan Teluk Jakarta berubah akibat reklamasi. Adanya hubungan yang baik (modal sosial) antara nelayan Kamal Muara dan nelayan di Kepulauan Seribu, mendukung mudahnya akses para nelayan tersebut melakukan aktivitas mereka di perairan sekitar Kepulauan Seribu. Namun, adanya modal finansial untuk mengganti alat tangkap, modal keterampilan penggunaan alat tangkap baru dan modal sosial tersebut, tidak akan menjadikan kehidupan nelayan ini menjadi lebih baik apabila sumber daya perikanan di perairan tersebut tidak mendukung. Artinya, secara ekologi, sumber daya perikanan di perairan sekitar Kepulauan Seribu tersebut masih menjanjikan para nelayan, karena belum terdampak reklamasi.

D. Penutup

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas reklamasi yang dilakukan pihak pengembang di sepanjang Teluk Jakarta, te-

lah menimbulkan dampak biofisik, yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di perairan, berkurangnya biota laut di perairan dan semakin terbatasnya wilayah tangkap yang dapat dimanfaatkan nelayan Kamal Muara. Selanjutnya, dampak biofisik yang terjadi di perairan tersebut berdampak terhadap kehidupan nelayan kecil. Dampak sosial yang dirasakan terutama terjadi pada saat proses rekonstruksi, dimana komunitas nelayan kecil di Kamal Muara ini menjadi sulit mengakses laut, penghasilan nelayan menurun drastis karena hasil tangkapan semakin sulit diperoleh. Dampak sosial lain yang dirasakan adalah adanya ancaman akan kepunahan profesi sebagai nelayan.

Dalam menghadapi dampak reklamasi tersebut, komunitas nelayan kecil Kamal Muara melakukan tindakan untuk tidak melaut selama reklamasi, mencari pinjaman atau menjual harta yang dimiliki, serta berupaya meminta bantuan kepada pihak terkait (pemerintah dan perusahaan pengembang). Tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut cenderung bersifat rentan, karena hanya untuk dapat bertahan hidup. Resiliensi para nelayan kecil Kamal Muara terlihat dari adanya upaya mereka untuk merubah alat tangkap di wilayah tangkap yang berbeda (di Kepulauan Seribu). Pada saat tidak terjadi lagi sedimentasi di perairan dan nelayan dapat dengan mudah mengakses laut, mereka selalu memiliki semangat untuk kembali melakukan aktivitasnya sebagai nelayan.

Penelitian ini semakin menunjukkan bahwa kehidupan nelayan sangat tergantung dengan sistem ekologi perairan, demikian pula sebaliknya. Karena itu, untuk meningkatkan resiliensi nelayan dalam menghadapi perubahan lingkungan perairan akibat reklamasi, upaya yang dilakukan tidak sekedar untuk memperkuat sistem sosial (seperti meningkatkan kemampuan finansial, keterampilan, modal sosial komunitas nelayan dan membuat kebijakan untuk mengurangi dampak reklamasi), tetapi juga dapat menjamin agar sistem ekologi tetap dapat memberi jasanya bagi kehidupan nelayan.

Rekomendasi untuk Kementerian Sosial RI, ditujukan agar dapat memfasilitasi upaya peningkatan resiliensi nelayan kecil atau komunitas pesisir pada umumnya dalam menghadapi dampak reklamasi di Teluk Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pada dasarnya nelayan kecil memiliki semangat yang besar untuk tetap dapat menjalankan mata pencaharian sebagai nelayan, selagi mereka masih memiliki kapal, dapat mengakses laut dengan mudah dan sumberdaya perikanan di perairan tetap terjaga keberlanjutannya. Sehingga, program-program pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan resiliensi nelayan, tidak hanya menjadikan kelompok-kelompok nelayan dapat lebih berdaya secara ekonomi dan sosial melalui pemberian bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan. Tetapi, pihak Kementerian Sosial juga diharapkan dapat terlibat dalam upaya-upaya pemberdayaan lingkungan perairan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan beberapa instansi terkait lainnya, dan tetap bekerjasama dengan kelompok-kelompok nelayan dan komunitas pesisir umumnya, dalam menjaga harmonisasi dan keseimbangan antara sistem manusia dan sistem ekologi.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini dapat terlaksana atas dukungan dari beberapa pihak. Untuk itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang besar kepada:

- a. Pihak Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan berbagai informasi dan data pendukung penelitian.
- b. Komunitas nelayan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang telah menerima peneliti dengan penuh ke-

hangatan dan keterbukaan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang mendalam tentang kehidupan nelayan kecil dan segala permasalahannya.

Pustaka Acuan

- Adger, W. N. (2000, Maret). Social and Ecological Resilience: Are They Related? *Progress in Human Geography*, 24, 347-348.
- Berkes, F., & Seixas, C. S. (2005). Building Resilience in Lagoon Social-Ecological Systems: A Local Perspective. *Ecosystem*, 967-974.
- Coates, J. (2003). *Ecology and Social Work: Toward a New Paradigm*. Halifax: Fernwood Publishing.
- Kemp, S. P., & Palinkas, L. A. (2015, January). Strengthening the Social Response to the Human Impacts of Environmental Change. *Grand Challenges for Social Work Initiative Working Paper No. 5*. Cleveland, OH: American Academy of Social Work and Social Welfare.
- PT Kapuk Naga Indah. (2012). *Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 2A, 2 B dan 1) di Kawasan Pantai Utara Jakarta, Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara*. Jakarta: PT Kapuk Naga Indah.
- Rubin, A., & Babbie, E. R. (2008). *Research Methods for Social Work: sixth Edition*. Belmont, USA: Thomson Brooks/Cole.
- Schmitz, C. L., Matyok, T., Sloan, L. M., & James, C. (2012). The Relationship between Social Work and Environmental Sustainability: Implications for Interdisciplinary Practice. *International Journal of Social Welfare*, 278-286.
- Setiawati, I. (2010, April 7). City resumes stalled plan. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Sherrieb, K., Norris, F. H., & Galea, S. (2010). Measuring capacities for community resilience. *Social Indicator Research*, 227-247.
- Walsh, F. (2006). *Strengthening Family Resilience, 2nd edition*. New York: The Guilford Press.
- Wibisono, B.K (2013). *Antara News*. Dipetik September 30, 2013, dari m.antaranews.com: <http://m.antaranews.com/berita/388896/rencana-reklamasi-17-pulau-diharapkan-sesuai-peta-nkri>

Sikap dan Kepedulian Remaja dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

Teenagers Attitude and Concern in Overcoming Drugs Abuse

Sri Yuni Murtiwidayanti

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI,

Jl. Kesejahteraan Sosial No.1 Sonosewu, Yogyakarta, Telp (0274) 377265

Email: yunimurti@rocketmail.com, HP 085747435299

Diterima 2 Februari 2018, diperbaiki 19 Februari 2018, disetujui 23 Maret 2018

Abstract

This study aims to comprehend the effect of knowledge on attitude and concern of adolescents in overcoming drugs abuse. It is a correlational research type (correlational studies). The location of research is determined purposively under certain considerations that the area is vulnerable of drugs abuse, as a student city, whereas its society is very heterogeneous and is a tourism destination. Based on this characteristic condition, then the city of Yogyakarta is chosen. The target of the research subject is determined purposively, namely 106 respondents are taken from high-school students (SLTA). The object of the research target is knowledge, attitude and concern of the youngsters in overcoming the drugs abuse. Data are technically collected by using questionnaires, interviews and observations. The result of analysis shows that there is a positive influence of teenagers' knowledge towards attitude and concern in overcoming of drugs abuse. The knowledge about drugs' threat contributes effectively as much as 45,140 percent in preventing drugs abuse and some other factors do for the same as much as 54,860 percent. This research recommends several points as follow: 1) the Ministry of Social Affairs through the Directorate of Social Rehabilitation of Drugs Abuse Victims puts forward the strengthening of human resources especially in youth prevention program of drugs abuse and provides necessary knowledge on drugs threat; 2) the families monitor their children relationship and activities, provide opportunities for their children to study further adequately and that of doing positive activities and also providing affection and attention; 3) Communities should be responsive to any possible situations that enable drugs abuse to happen in their environment; 4) School Party needs to set up curriculum (teaching material) on drugs' threat, to enhance Guidance and Counseling teachers in handling its risk, and to build up strong networking with related and competent parties.

Keywords: *attitude and concern; teens; drug abuse*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan remaja tentang narkoba terhadap sikap dan kepedulian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Tipe penelitian adalah telaah korelasional (*correlational studies*). Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* dengan pertimbangan daerah tersebut rawan/rentan terjadi penyalahgunaan narkoba, sebagai kota pelajar, masyarakatnya sangat heterogen dan merupakan tujuan wisata. Berdasarkan karakteristik dimaksud maka lokasi penelitian ditentukan di kota Yogyakarta. Sasaran subjek penelitian ditentukan secara *purposive* yaitu pelajar SLTA sebanyak 106 responden. Sasaran objek penelitian adalah pengetahuan, sikap dan kepedulian remaja dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Teknik pengumpulan data dengan angket, wawancara dan observasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada pengaruh positif pengetahuan remaja terhadap sikap dan kepedulian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Pengetahuan remaja tentang narkoba memberikan sumbangan efektif terhadap sikap dan kepedulian remaja sebesar 45,140 persen dan masih ada sebesar 54,860 persen disebabkan faktor lain. Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal berikut 1) Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza mengedepankan penguatan sumber daya manusia khususnya pada program pencegahan remaja dalam penyalahgunaan narkoba dan membekali dengan wawasan/pengetahuan yang diperlukan tentang bahaya narkoba; 2) Keluarga memantau pergaulan dan aktivitas anak, memberikan kesempatan memperoleh pendidikan memadai dan melakukan kegiatan positif serta memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak; 3) Masyarakat hendaknya tanggap terhadap potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungannya; 4) Pihak Sekolah perlu merumuskan kurikulum (materi pelajaran) tentang bahaya narkoba, meningkatkan peran guru bimbingan dan penyuluhan dalam menangani resikonya, membuat jejaring dengan pihak terkait dan yang berkompeten.

Kata Kunci: *sikap dan kepedulian; remaja; penyalahgunaan narkoba*

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Berdasarkan laporan akhir survei nasional perkembangan penyalahgunaan narkoba tahun anggaran 2014, diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah memakai narkoba dalam setahun terakhir (*current users*) pada kelompok usia 10-59 tahun. Angka tersebut terus meningkat dengan merujuk hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Puslitkes UI, diperkirakan jumlah pengguna narkoba mencapai 5,8 juta orang pada tahun 2015 (Kompasiana, 2015).

Penelitian yang dilakukan BNN dan perguruan tinggi Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2016, menyebutkan ada 27,32 persen pengguna narkoba di Indonesia adalah mahasiswa dan pelajar. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Subdirektorat Lingkungan Pendidikan BNN Agus Sutanto (Republika, 2017).

Kepala Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) DIY Komisaris Besar Polisi Soetarmono menyatakan kontribusi terbesar penyalahgunaan narkoba di DIY adalah pekerja lulusan SMA dan mahasiswa. Mahasiswa adalah sasaran empuk sebagai pengedar narkoba, karena untuk membayar kuliah, kost dan biaya hidup di Jogja. Data penyalahgunaan narkoba di DIY pada tahun 2015 tercatat sebanyak 60.182 orang. Dari jumlah 60.182 orang penyalahgunaan tersebut, sebanyak 23.028 orang di antaranya berusia muda yang masih coba-coba bersentuhan dengan narkoba, sisanya pengguna yang teratur melalui jarum suntik dan tanpa jarum suntik. Banyaknya pengguna narkoba di DIY menempatkan DIY dalam peringkat ke delapan setelah DKI Jakarta. Namun demikian, Soetarmono menyatakan, data penyalahgunaan narkoba pada tahun 2015 itu sudah berkurang dibanding tahun 2014 yang mencapai 62.028 orang (peringkat lima). Penyalahgunaan narkoba sebanyak 83.952 di tahun 2011, dan pada tahun 2008 sejumlah 68.981 orang (Wilujeng Kharisma, Pikiran Rakyat 2016).

Maraknya obat-obat terlarang seperti narkoba, dapat berpengaruh pada remaja. Apabila remaja sudah menggunakan narkoba tentu sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi mental dan kepribadiannya. Hal tersebut sangat merugikan apalagi bagi mereka yang masih usia sekolah. Masa depan bangsa salah satunya ditentukan oleh rasa aman dari pengaruh narkoba terutama bagi generasi muda, mengingat peredaran narkoba telah menyentuh lingkaran yang semakin dekat dengan kita. Menghadapi era globalisasi teknologi komunikasi berdampak langsung pada keluarga terutama generasi muda mengisyaratkan kita agar senantiasa waspada dan selalu berusaha terutama bagi orangtua/keluarga untuk membimbing dan mengarahkan putra putrinya agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Kedudukan remaja yang sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mengharuskan kita untuk mengantarkan, mengenal, dan menemukan identitas diri sesuai dengan tahap perkembangannya. Penyimpangan perilaku generasi muda terutama dalam penyalahgunaan Napza merupakan ancaman bagi masa depan bangsa.

Para ahli perkembangan sering kali menekankan bahwa masa remaja adalah masa ketika seseorang mengalami perubahan yang substansial, baik dari segi fisik, mental, maupun identitas sosialnya (Santrock, 2002). Bagaimana remaja menghadapi dan melalui berbagai perubahan yang dialami akan turut menentukan konsep dirinya. Peningkatan kesadaran diri akan membantu untuk dapat lebih mengembangkan pemahaman diri. Pemahaman diri ini bukanlah sesuatu yang tetap, namun selalu berubah sesuai dengan pengalaman hidup yang dilalui.

Masa remaja (Atwater, 1992) merupakan masa yang mengarah kepada pertumbuhan dan perubahan yang cepat dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Santrock (2002) juga berpendapat bahwa masa remaja adalah sebagai periode masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Lebih jauh disampaikan bahwa masa remaja dimulai sekitar usia 10 –

13 tahun, dan berakhir sekitar usia 18 sampai dengan usia 22 tahun. Hal ini senada juga disampaikan Monks, dkk (2002) yang menyatakan bahwa remaja berada pada tahap yang secara fisik telah dapat berfungsi layaknya orang dewasa, namun secara mental dan sosial masih belum matang. Bandura berpendapat bahwa masa remaja menjadi suatu masa “pertentangan dan pemberontakan”, karena pada masa ini terjadi ungkapan bebas dan ketidakpatuhan seperti membolos, merokok, dan melanggar aturan (Singgih D. Gunarso dan Gunarso, 1985). Remaja sering mengalami berbagai konflik sosial ataupun psikis dalam dirinya. Semua itu dilakukan remaja dalam rangka mencari identitas diri. Pencarian identitas diri pada remaja sangat memerlukan bimbingan dan arahan yang baik dari orangtua khususnya dan masyarakat pada umumnya, agar remaja tidak terjerumus hal-hal yang negatif salah satunya penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba terjadi peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas kasus modus operandinya.

Secara umum faktor internal penyebab individu penyalahgunaan Napza antara lain: (1) Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa berpikir panjang mengenai akibatnya, (2) Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran, (3) Keinginan untuk bersenang-senang atau *just for fun*, (4) Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya (*fashionable*), (5) Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok (konformitas), (6) Lari dari kebosanan, masalah atau kegetiran hidup, (7) Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-kali tidak menimbulkan ketagihan, (8) Ketidakmampuan atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok, pergaulan untuk menggunakan Napza, dan (9) Tidak dapat berkata tidak terhadap Napza.

Faktor eksternal penyebab terjadinya penyalahgunaan Napza berasal dari keluarga, teman sebaya yang kurang baik (salah dalam memilih teman), dan komunitas atau lingkungan yang kurang baik. Perceraian orangtua, tidak adanya komunikasi antaranggota keluarga, atau

perselisihan antaranggota keluarga (hubungan keluarga kurang harmonis) dapat memicu perilaku negatif generasi muda/remaja, antara lain mengkonsumsi Napza. Pendidikan yang salah di keluarga seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberi pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, dapat menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan Napza (Sunit, 2009).

Penggunaan narkoba yang berlebihan dapat merusak organ tubuh pengguna. Kerusakan organ dapat mempengaruhi sistem syaraf pusat, gangguan persepsi, daya pikir, daya ingat, daya belajar, daya kreasi, daya emosi, dan kurang kontrol diri pada perilaku. Kondisi tersebut didukung dengan penelitian Hawari (1991), bahwa dampak penyalahgunaan narkoba adalah prestasi sekolah merosot (96%), hubungan kekeluargaan memburuk (93%), mengakibatkan perkeltahan dan tindak kekerasan (65,3%), penyebab terjadinya kecelakaan lalulintas (58,7%). Penggunaan narkoba baik dalam taraf coba-coba maupun sudah pada ketergantungan merupakan manifestasi gangguan jiwa dalam bentuk penyimpanan perilaku dari norma-norma umum yang berlaku. Penelitian yang dilakukan juga menemukan bahwa remaja berkepribadian anti sosial (psikopatik), mempunyai resiko relatif 19,9 kali untuk penyalahgunaan narkoba. Hal senada juga terjadi pada remaja yang mempunyai kecemasan berlebihan mempunyai resiko relatif 13,8 kali untuk penyalahgunaan narkoba.

Penyimpangan perilaku remaja dapat disebabkan pula adanya ketidakharmonisan hubungan antara orangtua dan anak. Hasil penelitian Ress dan Wilborn (Purwani Trang Westi, 1992) menemukan bahwa remaja pecandu obat-obatan terlarang menganggap orangtua mereka terlalu ikut campur, berkuasa memberikan perlindungan dan sering menyalahkan. Mereka juga memandang orangtua kurang mempunyai arah dalam perannya sebagai orangtua. Sebaliknya remaja yang tidak terlibat dalam penggunaan obat-obatan terlarang menerima orangtua mereka sebagai pendorong kemampuan sosial dan men-

dukung berfikir mandiri. Penelitian Hawari (1990), ditemukan remaja dengan kondisi keluarga yang tidak baik mempunyai resiko relatif 7,9 kali untuk penyalahgunaan zat/obat. Menurut Gusti K. Alit (1995), upaya penanggulangan dalam bentuk pencegahan antara lain sadar narkoba melalui pemberian pengertian kepada masyarakat secara luas bahaya dan dampak narkoba.

Salah satu alternatif upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di masyarakat, khususnya di lingkungan generasi muda, adalah penyebaran informasi tentang bahaya dan dampak narkoba. Misalnya dengan kampanye pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza. Kampanye penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui pendekatan individu (*social casework*), pendekatan kelompok (*social groupwork*), dan pendekatan kemasyarakatan (*community development/community organization*). Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian sikap dan kepedulian remaja terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba ditinjau dari pengetahuan dilakukan. Rumusan masalah adalah bagaimanakah pengaruh pengetahuan remaja terhadap sikap dan kepedulian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba? Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dengan berbagai program penanggulangan penyalahgunaan Napza. Program tersebut dengan mengedepankan pemberian pengetahuan dan pemahaman tentang narkoba, dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba terutama pada remaja.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Berikut akan dijelaskan tentang identifikasi variabel, definisi operasional, lokasi penelitian, sasaran subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data. Dalam penelitian ini terdapat dua kelompok variabel yaitu variabel bebas (X) dan variabel tergantung (Y). Variabel bebas (X) adalah pengetahuan, terdiri dari: variabel X1

yaitu pengetahuan tentang narkoba, variabel X2 pengetahuan tentang penyebab penyalahgunaan narkoba, variabel X3 pengetahuan tentang akibat penyalahgunaan narkoba. Variabel tergantung (Y), yaitu sikap dan kepedulian remaja dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Variabel-variabel di atas agar dapat digunakan untuk mencapai tujuan, maka perlu dioperasionalkan sebagai berikut. Variabel bebas (X) adalah pengetahuan remaja yang akan dilihat pada aspek berikut. (1) Variabel X1 = pengetahuan remaja tentang narkoba meliputi berbagai pengertian tentang narkotika, psikotropika, zat adiktif yang sering disalahgunakan, jenis narkoba yang sering disalahgunakan; (2) Variabel X2 adalah pengetahuan remaja tentang penyebab menyalahgunakan narkoba yaitu remaja yang sedang mengalami perubahan (biologis, psikologis, sosial); keharmonisan orangtua; pengaruh teman sebaya; lemahnya hukum di Indonesia; kekuatan iman dan ketaatan beribadah; keinginan remaja untuk diterima di kelompok; keingintahuan remaja; dan kondisi keluarga; (3) Variabel X3 = pengetahuan remaja tentang akibat penyalahgunaan narkoba, yaitu narkoba jika dikonsumsi terus menerus dapat mengakibatkan kecanduan; penggunaan narkoba dapat menghilangkan kesadaran; untuk mendapat barang haram dapat melakukan tindakan kriminal; gejala fisik seseorang penyalahguna narkoba; gejala penyalahguna narkoba ketika di rumah atau sekolah, dampak mengemudi di bawah pengaruh obat, remaja penyalahguna narkoba kecenderungan melakukan seks bebas. Penggunaan obat-obatan dapat mempengaruhi memori atau konsentrasi, serta kemampuan untuk belajar. Penggunaan ekstasi dapat mengakibatkan kerusakan hati dan gagal jantung. Variabel tergantung (Y) adalah sikap dan kepedulian remaja dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Tipe penelitian adalah penelitian korelasional (*correlational studies*) untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel X yaitu pengetahuan dengan variabel Y yaitu sikap dan kepedulian remaja dalam penanggulangan pe-

nyalahgunaan narkoba (Suharsimi Arikunto, 2007). Untuk mengetahui tingkat pengetahuan remaja tentang narkoba, penyebab dan akibat penyalahgunaan narkoba masing-masing variabel dikategorikan menjadi sangat baik, baik, cukup baik dan kurang baik. Langkah-langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut. Memberi skor pada setiap item pertanyaan dengan nilai tertinggi bila memenuhi 4 dan nilai terendah 1. Setiap variabel terdiri dari 10 item dengan nilai skor tertinggi 40 dan nilai skor terendah 10, maka kriteria untuk penilaian untuk 4 kategori adalah sebagai berikut. Skor 31-40 sangat baik, 21-30 baik, 11-20 cukup baik, dan skor 10 dalam kategori kurang baik. Penentuan lokasi secara *purposive* dengan pertimbangan daerah tersebut rawan/rentan terjadi penyalahgunaan narkoba, merupakan kota pelajar, masyarakatnya sangat heterogen dan merupakan destinasi tujuan wisata. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ditentukan kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian. Sasaran subjek penelitian adalah remaja yang ada di kota Yogyakarta. Penentuan subjek secara *purposive* yakni pelajar SLTA, bertempat tinggal bersama orangtua, dan masih mempunyai orangtua lengkap. Berdasarkan teknik tersebut ditentukan 106 responden, sedangkan sasaran objek penelitian adalah pengetahuan, sikap dan kepedulian remaja dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Teknik pengumpulan data dengan angket, teknik ini dipergunakan agar dapat meng-

gali faktor pengetahuan, sikap dan kepedulian remaja dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Teknik wawancara digunakan untuk memperjelas data yang diperoleh, apabila dalam angket kurang jelas. Observasi dilakukan untuk melengkapi dan membuktikan data yang belum diungkap dalam angket dan wawancara. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik regresi, karena ingin mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel X, pengetahuan remaja yang terdiri beberapa aspek yaitu X1 = pengetahuan tentang narkoba; X2 = pengetahuan tentang penyebab penyalahgunaan narkoba; X3 = pengetahuan tentang akibat penyalahgunaan narkoba terhadap variabel Y, sikap dan kepedulian remaja dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

C. Sikap dan Kepedulian Remaja

Tujuan penelitian ini ingin mengetahui pengaruh pengetahuan remaja tentang penyalahgunaan narkoba terhadap sikap dan kepedulian terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kedua hal di atas, maka analisisnya digunakan penghitungan statistik dengan program analisis regresi. Untuk mempermudah penghitungan, dipergunakan komputerisasi dengan Program Statistik (SPS) Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih (2000) dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 1. Rangkuman Analisis Regresi

Sumber Variasi	JK	db	RK	F	R ²	P
Residu penuh	1.118.973	3	372.991	27.976	0.451	0.000
Variabel X3	910.778	1	910.778	68.312	0.367	0.000
Variabel X2	158.039	1	158.039	11.854	0.064	0.001
Variabel X 1	50.156	1	50.156	3.762	0.020	0.052
Residu Penuh	1.359.933	102	13.333	-	-	-
Total	2.478.906	105	-	-	-	-

Sumber: hasil pengolahan data

Tabel 1 adalah rangkuman analisis regresi, hasilnya menunjukkan bahwa $F = 27.976$ dengan $p = 0,000$. Hasil ini mempunyai arti bahwa p ada dikedudukan $< 0,01$ yang dapat di-

simpulkan sangat signifikan (taraf signifikansi 1 persen). Hasil tersebut dapat dimaknai ada hubungan secara regresi antara variabel (X) pengetahuan remaja tentang penyalahgunaan

narkoba dan variabel (Y) sikap dan kepedulian terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Hasil analisis data tersebut dapat dimaknai bahwa ada pengaruh pengetahuan remaja tentang penyalahgunaan narkoba terhadap sikap dan kepedulian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, maka dapat dilihat dalam tabel analisis tentang perbandingan bobot prediktor (X terhadap Y) dalam sumbangan efektif dan relatif sebagai berikut.

Tabel 2. Perbandingan Bobot Prediktor (Variabel X terhadap Y) dalam Sumbangan Relatif dan Efektif

Variabel	Korelasi Lugas		Korelasi Parsial		Sumbangan Determinasi (SD)	
	Rxy	P	rpar-xy	P	SD Relative%	SD Efektif %
1	0.0448	0.000	0.316	0.001	14.124	6.375
2	0.333	0.001	0.189	0.041	4.482	2.023
3	0.606	0.000	0.494	0.000	81.394	36.741
4	-	-	-	-	100	45.140

Keterangan:

Variabel 1 : Pengetahuan remaja tentang pengertian narkoba/Napza

Variabel 2 : Pengetahuan remaja tentang penyebab penyalahgunaan narkoba/Napza

Variabel 3 : Pengetahuan remaja tentang akibat penyalahgunaan narkoba / Napza

Variabel Y : Sikap dan Kepedulian Remaja terhadap penanggulangan dalam penyalahgunaan narkoba/Napza

Dalam analisis tentang perbandingan bobot prediktor (X terhadap Y) serta sumbangan efektif dan relatif tabel di atas dapat dimaknai sebagai berikut. Sumbangan efektif diartikan variabel X pengetahuan remaja tentang penyalahgunaan narkoba memberikan sumbangan positif kepada variabel Y sikap dan kepedulian remaja dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba sebesar 45,140 persen artinya masih ada sebesar 54,860 persen disebabkan oleh faktor lain selain pengetahuan remaja tentang penyalahgunaan narkoba. Faktor lain tersebut dapat berasal dari lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat.

Sumbangan relatif, berarti sumbangan variabel bebas pengetahuan remaja tentang penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari variabel X1, yaitu pengetahuan remaja tentang pengertian narkoba/Napza, memberi sumbangan kepada variabel Y (sikap dan kepedulian remaja terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba/Napza) sebesar 14,124 persen. Sumbangan tersebut dapat dilihat dari kepemilikan pengetahuan remaja tentang pengertian narkoba, psikotropika zat adiktif, jenis narkoba, jenis psikotropika, dan jenis zat adiktif. Pendapat tersebut dibenarkan (Bloom, 1996) bahwa de-

ngan adanya pengetahuan mengenai narkoba, maka seseorang terutama remaja akan mengetahui manfaat dan mengetahui bahaya melakukan suatu tindakan karena dirinya mengetahui dampak dari tindakan yang dilakukannya.

Pemahaman remaja yang keliru tentang narkoba, menurut mereka membuat seseorang menjadi lebih percaya diri, dihargai, ditakuti, dan disegani, dari 106 responden ada 82 persen yang menyatakan sangat setuju sampai dengan setuju. Dari temuan tersebut, perlu ditanamkan pemahaman pada remaja bahwa meningkatkan kepercayaan diri dengan menggunakan narkoba bukanlah solusi yang tepat. Rasa percaya diri hendaknya dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif sebagai suatu prestasi.

Ditemukan 16 responden (15,10%) yang menyatakan tidak setuju, bahkan dua responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa penggunaan narkoba dapat dipakai untuk meningkatkan rasa percaya diri. Dari data tersebut terungkap remaja beranggapan bahwa penggunaan narkoba tidak dapat meningkatkan rasa percaya diri.

Responden juga memiliki pemahaman pada penggunaan psikotropika dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan pe-

rilaku, sebagian besar menyatakan setuju yakni 75 responden (70,75%) dan sangat setuju sebanyak 17 responden (16,04%). Hal tersebut dapat dimaknai bahwa responden sebagian besar telah memahami pengertian dan fungsi psikotropika. Pemahaman responden tersebut dibenarkan oleh Soewadi (1996) yang menyatakan penggunaan psikotropika dapat membuat seseorang menjadi lebih berani dan agresif, perilaku berubah, banyak bicara, tidak dapat menyembunyikan rahasia. Pengguna psikotropika memiliki emosi lebih labil dan kehilangan kontrol diri, terjadi gangguan daya ingat, memiliki rasa percaya diri yang berlebihan. Kepribadian pengguna jadi lebih ekspansif disertai meningkatnya efek patologik disertai dengan letupan emosi yang berlebihan. Remaja memiliki pemahaman keliru tentang berbagai perubahan pada penggunaan narkoba salah satunya dapat meningkatkan rasa percaya diri. Berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa remaja memiliki pemahaman yang salah tentang fungsi psikotropika, di antaranya dapat meningkatkan rasa percaya diri, sedangkan penggunaan psikotropika merupakan tindakan yang benar apabila dipergunakan hanya untuk pengobatan dan harus sesuai petunjuk dokter.

Pemahaman responden tentang istilah lain narkoba adalah Napza semua responden memahami hal tersebut. Pemahaman responden terkait zat adiktif adalah zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan adalah alkohol, thinner, lem kayu, aseton, sebagian besar menyatakan setuju sebesar 58,5 persen dengan pendapat tersebut, dan 28,3 persen menyatakan sangat setuju, sisanya 13,21 persen menyatakan tidak setuju. Responden memberi jawaban pada pertanyaan terbuka jenis zat yang mudah didapatkan sehingga orang dapat secara bebas memperoleh dan menggunakan barang tersebut.

Berdasarkan hasil pertanyaan secara terbuka, seluruh responden (100 persen) menyatakan mendapat pengetahuan yang bermanfaat tentang narkoba pada saat disampaikan penyuluhan oleh BNN, Kepolisian bekerja sama

dengan sekolah. Pengetahuan remaja tentang narkoba juga diperoleh dari sekolah yang disampaikan guru olah raga pada saat pelajaran di kelas. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang narkotika dilakukan melalui program yang mendasar yaitu tentang informasi (Olson, dkk., 1992). Kepemilikan informasi akan memberikan pengetahuan remaja tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, maka penolakan terhadap penyalahgunaan narkoba akan dilakukan. Upaya memperoleh pengetahuan dalam kamus Oxford (2004) diterjemahkan sebagai pemahaman dan kemampuan yang diperoleh seseorang melalui pengalaman atau pendidikan. Pengetahuan merupakan tahapan pertama sebelum seseorang melakukan perilaku, dalam konteks ini pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan tentang Napza meliputi “Apa itu narkoba”. Responden juga mendapat informasi dari berbagai sumber baik dari media elektronik, buku, teman maupun surat kabar.

Data tersebut dapat mengungkapkan bahwa remaja memiliki pengetahuan tentang narkoba yang diperoleh dari berbagai sumber. Artinya adanya pengetahuan mengenai narkoba, maka seseorang terutama remaja mengetahui manfaat dan bahaya melakukan suatu tindakan karena dirinya memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya (Bloom, 1996). Akan lebih baik apabila sumber informasi tentang narkoba diperoleh dari sumber yang memang berwenang untuk menyampaikan antara lain BNN, pihak kepolisian dan dinas kesehatan.

Sumbangan variabel X2 yaitu pengetahuan remaja tentang penyebab penyalahgunaan narkoba/Napza terhadap variabel Y (sikap dan kepedulian remaja dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba) sebesar 4,482 persen. Sumbangan ini dapat dilihat di lapangan melalui, penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba seperti pergaulan remaja, ketidakharmonisan orang tua, kekuatan iman, pengetahuan remaja agar tidak ditolak dalam kelompok teman sebaya. Hasil penelitian terungkap bahwa secara keseluruhan dari 106 responden memiliki tingkat pengetahuan dalam hal penyebab penya-

lahgunaan narkoba kategori sangat baik sebesar 72 responden (67.92%) dan 34 responden (32.08%) dalam kategori baik.

Pengetahuan tentang penyebab mengapa remaja menggunakan narkoba, sebanyak 52 responden (49,06 %) menyatakan karena keingintahuan yang tinggi, tidak dapat membedakan mana yang berakibat buruk mana yang bukan. Ditemukan 44 responden (41,51 %), menyatakan setuju penyebab penggunaan narkoba karena remaja masih dalam masa peralihan, perubahan biologis, psikologis, dan sosial sehingga rasa keingintahunya tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan remaja rawan untuk melakukan pemahaman yang keliru terhadap narkoba.

Disharmonis orangtua dapat pula menyebabkan anak terjerumus dalam penggunaan narkoba. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang memiliki pendapat sangat setuju sampai dengan setuju 50 responden (47,17%), sedangkan yang menyatakan tidak setuju sampai dengan sangat tidak setuju terhadap pernyataan tersebut 56 responden (52,83%). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Ikawati dan Ahmad Purnama (1998), menemukan ketidak-harmonisan keluarga merupakan salah satu faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut dibenarkan oleh Hawari (1991), yang mengidentifikasi kondisi keluarga sebagai matrik sosial yang berperan melatarbelakangi penyalahgunaan zat adiktif pada remaja. Peran orangtua dan kondisi keluarga sangat mempengaruhi kepribadian remaja. Disharmonis keluarga yang ditandai dengan keretakan keluarga, kesibukan orangtua, dan hubungan antaranggota keluarga yang kurang harmonis, dapat menjadi faktor yang berperan serta dalam mendorong penyalahgunaan narkoba. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Jimmy Simangungsong (2015), menyimpulkan kondisi keluarga yang kurang harmonis menjadi salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba. Hal ini dilakukan sebagai pelarian seorang anak untuk mencari kekurangan yang tidak diperoleh di keluarga.

Masa remaja menurut Zakiah Daradjat (1975) sebenarnya merupakan masa pembentukan “identitas diri” yang kerap kali menimbulkan kesulitan baik di pihak remaja itu sendiri maupun dipihak orangtua. Banyak hal yang oleh orangtua dimaksudkan sebagai bantuan, tetapi oleh remaja ditafsirkan sebagai campurtangan yang tidak dikehendaki, sehingga mudah timbul salah pengertian dalam hubungan anak dan orangtua. Hawari menyatakan beberapa penelitian menunjukkan remaja yang dibesarkan dalam keluarga yang penuh masalah, apalagi orangtuanya juga penyalahguna zat, maka anak dalam kondisi resiko tinggi untuk terlibat dalam penyalahgunaan zat.

Remaja yang bergaul dalam lingkungan yang salah ditengarai mudah terpengaruh dalam penyalahgunaan narkoba. Dari hasil penelitian terungkap bahwa responden yang menyatakan setuju sampai dengan sangat setuju dengan pendapat tersebut sejumlah 100 responden (94,34%). Hasil tersebut menunjukkan mereka memiliki anggapan yang benar bahwa salah satu penyebab penyalahgunaan narkoba adalah remaja bergaul dalam lingkungan yang salah. Lingkungan yang salah ditengarai memiliki sumbangan besar terhadap penyalahgunaan narkoba. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga ataupun teman sebaya. Hasil tersebut diperkuat pendapat Hawkins, dkk (Tina Afiatin, 2010), faktor keluarga yang berpengaruh dalam penyalahgunaan narkoba adalah meniru dari orangtua dan saudara yang sudah terlebih dulu menyalahgunakan narkoba. Hasil penelitian Brook, dkk. menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara pengguna narkoba pada orangtua dan penyesuaian diri anak. Anak dengan orangtua menyalahgunakan narkoba memiliki penyesuaian yang buruk. Kondisi tersebut menyebabkan remaja rentan dalam penyalahgunaan narkoba (Tina Afiatin, 2010).

Hasil penelitian Hermawati (2001) menemukan, para responden memperoleh narkoba, melalui teman atau perantara dan secara sembunyi-sembunyi di tempat hiburan seperti mall,

bar, diskotik dan salon ataupun tempat kebugaran. Persepsi remaja tentang salah satu sebab remaja menggunakan narkoba karena keinginan remaja untuk dapat diterima teman sebaya. Dari 106 responden sebanyak 68 responden (64,15%) menyatakan sangat setuju sampai setuju dengan pernyataan tersebut. Dari data tersebut terungkap remaja menyadari bahwa teman sebaya sangat besar pengaruhnya terhadap penyalahgunaan narkoba. Remaja yang memiliki kepribadian kuat dan harga diri tinggi mampu berkata tidak untuk menggunakan narkoba dan sebaliknya mereka yang memiliki kepribadian lemah akan melakukan apa saja asal dapat diterima teman kelompok meskipun harus menggunakan narkoba. Hal itu menjadi kelompok rentan bagi pengguna narkoba. Pengaruh teman sebaya sangat besar terhadap penggunaan narkoba. Hal yang perlu ditekankan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah ketahanan diri remaja terhadap pengaruh negatif.

Hasil tersebut diperkuat pernyataan Landau (Tina Afiatin, 2010), bahwa salah satu penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah karena tekanan teman kelompok sebaya. Penerimaan teman sebaya merupakan kebutuhan yang paling pokok bagi remaja. Jika dengan minuman keras diperlukan sebagai salah satu syarat agar dapat diterima teman sebaya, maka remaja akan melakukan seperti apa yang diinginkan temannya. Melihat hasil tersebut hal utama yang harus dimiliki remaja adalah membentengi diri terhadap berbagai godaan yang dapat menjerumuskan remaja dalam penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Topo Santoso dan Anita Silalahi (2000), bahwa yang harus diperkokoh adalah kontrol pribadi dan kontrol sosial sebagai benteng yang harus dimiliki dalam upaya pemberantasan narkoba.

Keingintahuan remaja tanpa dilandasi pengetahuan yang benar terhadap narkoba dapat berakibat seseorang rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, terhadap pernyataan tersebut sebanyak 64 responden (60,38%) me-

nyatakan sangat setuju. Hasil tersebut sejalan dengan pendapat Sunit (2009), bahwa penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh faktor intern antara lain keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa berpikir panjang mengenai akibatnya, keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran, keinginan untuk bersenang-senang atau *just for fun*, keinginan untuk mengikuti trend atau gaya (*fashionable*), dan keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok (konformitas). Hal tersebut dipertegas oleh Eulis Hendraswati (Daud Bahransyaf, 2015), bahwa para pemakai narkoba biasanya diawali dengan coba-coba karena pengaruh teman atau sekedar iseng, dan akhirnya merasa kecanduan. Pada tahap ini pengguna mencoba salah satu jenis narkoba untuk memenuhi rasa ingin tahu. Pada kondisi ini pengguna berpotensi sebagai pemakai yang lebih besar.

Pergaulan bebas di kalangan remaja menjadikan seseorang sangat rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh sebagian besar responden. Pendapat responden dapat dimaknai bahwa kesalahan dalam memilih teman dapat menyebabkan remaja terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Remaja secara emosional sangat tergantung dan sangat membutuhkan dukungan kelompok teman sebaya sebagai ujud eksistensi diri. Kesalahan remaja dalam memilih teman sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Remaja yang memiliki harga diri tinggi dan pengetahuan yang benar tentang narkoba akan memiliki pertahanan diri yang kuat serta lebih tunduk pada norma pergaulan yang positif. Sebaliknya remaja yang memiliki harga diri rendah tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang narkoba akan memiliki toleransi tinggi terhadap hal-hal negatif.

Pengetahuan remaja penyebab penyalahgunaan narkoba menurut pendapat responden salah satunya tentang keluarga yang taat beribadah belum menjamin anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, terhadap pernyataan tersebut sebagian besar yakni sebanyak 80 responden (75,47%) menyatakan setuju. Respon-

den berpendapat meskipun orangtua taat beribadah namun jika orangtua kurang menerapkan penanaman agama yang kuat terhadap anak menyebabkan anak memiliki pemahaman dan perilaku yang lemah dalam menjalankan agama sehingga akan berdampak mudah terpengaruh pada penyalahgunaan narkoba. Hasil tersebut dibenarkan oleh Sri Handayani (2011) yang menyatakan bahwa keikutsertaan orangtua dalam mendidik anak merupakan awal keberhasilan orangtua dalam keluarga, apabila sang anak menjalani didikan sesuai dengan perintah agama.

Maraknya penyalahgunaan narkoba dapat pula disebabkan lemahnya hukum di Indonesia, terkait dengan pendapat tersebut 101 responden (95,28%) menyatakan sangat setuju hingga setuju jika pengguna ataupun pengedar mendapat sanksi hukuman yang berat. Hawari (1991) mengindikasikan salah satu aspek penyalahgunaan zat disebabkan mudahnya zat diperoleh. Penyalahgunaan narkoba tidak akan ada kalau zat itu tidak ada. Jadi masalahnya bukan hanya zat itu bersifat adiktif, melainkan juga disebabkan mudahnya memperoleh zat tersebut. Hermawati (2001) dalam penelitiannya menemukan, bahwa para pengguna Napza/narkoba untuk memperoleh barang tersebut harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan menggunakan bahasa sandi tertentu. Para pengguna dapat memperoleh secara mudah dan tersedia banyak di pasar asal ada uang untuk membeli. Apabila para pengguna sudah pada taraf kecanduan akan memaksakan untuk memperoleh barang tersebut dengan cara apapun meskipun ia harus mencuri dan mengompas teman. BNN (2009) berpendapat sejumlah faktor penyebab penyalahgunaan narkoba adalah ketersediaan, meningkatnya penyalahgunaan disebabkan oleh barang yang tersedia dimana-mana (di pemukiman, sekolah, kampus, dan warung-warung kecil).

Sumbangan relatif variabel X3 yaitu pengetahuan remaja tentang akibat penyalahgunaan narkoba/Napza terhadap variabel Y, yaitu sikap dan kepedulian remaja dalam penanggulangan penyalahgunaan remaja sebesar 81,394 persen.

Sumbangan tersebut di lapangan dapat dilihat melalui akibat penyalahgunaan narkoba, gejala dalam penyalahgunaan narkoba ketika di rumah dan ketika di sekolah. Dari hasil penelitian terungkap bahwa responden paham bahwa penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan kecanduan bila dihentikan dapat mengakibatkan kematian. Sebagian besar responden, 82 responden (77,37%) menyatakan tidak setuju hingga sangat tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Dari data tersebut terungkap bahwa responden memiliki pemahaman yang benar tentang akibat penyalahgunaan narkoba di antaranya dapat menyebabkan kecanduan dan dapat menimbulkan kematian bila tidak dihentikan. Remaja memiliki pemahaman yang benar terhadap akibat penyalahgunaan narkoba terbukti dari jawaban responden yang menyatakan tidak setuju hingga sangat tidak setuju bahwa penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan ketergantungan dan akan menyebabkan kematian bila dihentikan.

Remaja memiliki pandangan yang positif terhadap akibat penyalahgunaan narkoba terbukti dari jawaban responden yang menyatakan bahwa penggunaan narkoba akan mengakibatkan kecanduan dan jika tidak dihentikan akan menyebabkan kematian. Hawari (1991) menyebutkan minuman keras adalah jenis minuman yang mengandung alkohol termasuk zat adiktif. Kandungan yang ada di zat dapat menimbulkan adiksi yaitu ketagihan atau ketergantungan. Pendapat tersebut juga dibenarkan Wresniworo (2000), bahwa dampak penyalahgunaan narkoba yang ditimbulkan sangat luas, dampak terhadap diri sendiri di antaranya menimbulkan ketagihan dan ketergantungan, bahkan dapat menimbulkan kematian.

Salah satu akibat penyalahgunaan narkoba adalah dapat menghilangkan kesadaran pemakainya, dapat menyebabkan linglung, ganas, dan liar sehingga mengganggu lingkungan. Sebagian besar yakni 102 responden (96,23%) menyatakan sangat setuju sampai dengan setuju dengan pernyataan tersebut. Data tersebut menunjukkan responden memiliki pemahaman

yang positif akibat penyalahgunaan narkoba. Remaja memiliki pemahaman yang benar bahwa akibat penyalahgunaan mampu memben-
tengi diri agar tidak terjerumus dalam penggu-
naan narkoba. Wresniwiro (2000) menyatakan
dampak penyalahgunaan narkoba terhadap diri
sendiri antara lain dapat mengganggu mental
dan mengganggu kecekatan, cenderung men-
jadi pelaku kejahatan. Dampak penyalahgu-
naan narkoba terhadap masyarakat di antaranya
dapat mengganggu ketertiban masyarakat, me-
nimbulkan rasa takut di lingkungan masyarakat,
dan meresahkan masyarakat.

Responden yang menyatakan bahwa akibat
menggunakan narkoba seseorang dapat mela-
kukan perbuatan kriminal 100 responden
(94,34%), menyatakan sangat setuju hingga
setuju. Ancaman penyalahgunaan narkoba ber-
sifat multi dimensional baik dimensi keamanan
maupun penegakan hukum. Berbagai tinda-
kan brutal dan kekerasan akibat narkoba dapat
mengganggu masyarakat dan menimbulkan
pelanggaran hukum lainnya. Akibat pengguna
narkoba ketika berada di sekolah ditandai de-
ngan prestasi menurun, sering mengantuk,
membolos, sering ke kamar mandi. Penyalah-
guna narkoba ditandai juga mudah marah dan
tersinggung, sering berbohong, tidak peduli
dengan kegiatan sekolah. Semua responden ter-
hadap pernyataan tersebut menyatakan setuju
hingga sangat setuju. Responden menyatakan
sering berkumpul dengan anak yang berbuat
menyimpang dapat terjerumus dalam penyalah-
gunaan narkoba dinyatakan oleh 102(96,23%).
Akibat penyalahgunaan narkoba dapat mem-
pengaruhi memoridan konsentrasi untuk bela-
jar. Terkait dengan pendapat tersebut seluruh
responden menyatakan sangat setuju hingga
setuju.

Remaja sangat menyadari akibat yang di-
timbulkani penyalahgunaan narkoba di antara-
nya terkait dengan kegiatan belajar mengajar
bagi siswa. Remaja akan mengalami berbagai
perubahan negatif dalam prestasi belajar akibat
penggunaan narkoba. Remaja yang menyadari
dampak penggunaan narkoba dapat merusak

masa depan akan berusaha menghindar dari
penggunaan narkoba. Melihat besar sumbangan
efektif dan relatif di atas, maka pengetahuan
remaja tentang penyalahgunaan narkoba meru-
pakan unsur penting dalam menentukan sikap
dan kepedulian remaja dalam penanggulangan
penyalahgunaan narkoba.

D. Penutup

Berdasarkan hasil analisis data di atas dapat
disimpulkan bahwa ada pengaruh positif antara
sikap dan kepedulian remaja dalam penang-
gulangan penyalahgunaan narkoba ditinjau
dari kepemilikan pengetahuan. Selain pengeta-
huan faktor lain yang ikut andil terhadap sikap
dan kepedulian remaja adalah lingkungan ke-
luarga, lingkungan sekolah dan lingkungan
masyarakat.

Berkait hasil tersebut direkomendasikan ke-
pada: 1) Kementerian Sosial RI melalui Direk-
torat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgu-
naan Napza mengedepankan penguatan sumber
daya manusia khususnya pada program pence-
gahan remaja dalam penyalahgunaan narkoba
dan membekali dengan wawasan/pengetahuan
yang diperlukan tentang bahaya narkoba; 2)
Keluarga memantau pergaulan dan aktivitas
anak, memberikan kesempatan memperoleh
pendidikan memadai dan melakukan kegiatan
positif (mengikuti seminar, diskusi, penyuluh-
an tentang bahaya penyalahgunaan narkoba,
kegiatan olah raga) serta memberikan kasih
sayang dan perhatian pada anak; 3) Masyarakat
hendaknya tanggap terhadap potensi penyalah-
gunaan narkoba di lingkungannya; 4) Pihak
Sekolah perlu merumuskan kurikulum (materi
pelajaran) tentang bahaya narkoba, mening-
katkan peran guru bimbingan dan penyuluhan
dalam menangani resikonya, membuat jejaring
dengan pihak terkait dan yang berkompeten.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada Kepala
Sekolah dan Guru Bimbingan dan Konseling
yang menjadi lokasi penelitian serta responden
yang telah memberikan data dan informasi se-
hingga penelitian ini terlaksana.

Pustaka Acuan

- Atwater, E. (1992). *Adolescence*. Toronto Canada Inc: Practice, Hall.
- Bloom, M. (1996). *Primary Prevention Practices*. California: SAGE Publication, Inc.
- BNN RI, (2009), *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: BNN RI.
- (2009). *Pencegahan Penyalahgunaan: Apa yang harus Anda Lakukan*. Jakarta: BNN RI.
- Daud Bahransyaf, dkk. (2015). *Faktor Deerminan Relapse Korban Penyalahgunaan Napza Pascarehabilitasi*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Hawari, D. (1990). *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*. Jakarta: Kedokteran Universitas Indonesia.
- (1991). *Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif*. Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- *Waspada Narkotika di Sekolah*, Koran Sore Wawasan, Desember 2009.
- Hermawati, (2001). *Dalam Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Edisi 166. Th. Ke 25, Januari-April 2001.
- Herristanti. (1996). *Hubungan antara Dukungan Sosial dan Penerimaan Diri Penyandang Cacat Tubuh*. Yogyakarta. Fakultas Psikologi UGM.
- I Gusti K. Alit. (1995). *Perilaku Remaja dan Permasalahannya*. Jakarta: Yayasan Penerus Nilai-Nilai Luhur Perjuangan 1945.
- Ikawati dan Akhmad Purnama. (1998). *Penelitian Diagnostik tentang Perbedaan Sikap Orangtua terhadap Tingkahlaku Agresif Pada kelompok Remaja Narkoba dan Kelompok Remaja Bukan Narkoba*. Yogyakarta: B2P3KS.
- Jimmy Simangungsong. (2015). *Penyalahgunaan Remaja di Kalangan Remaja*. (Studi Kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota Tannjugpinang). Jurnal. umrah.ac.id>E-jurnal-jimmy
- Tina Afiatin, (2010). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program Aji*. Yogyakarta Universitas Gadjah Mada University Press.
- Wresniwiro, dkk. (2000). *Narkotika dan Obat Berbahaya*. Jakarta: Yayasan Mitra Bintibmas.
- Monks, F.J, Knoers, A.M.P, & Haditono, S.R. (2002). *Psikologi Perkembangan: Pengantar Dalam Berbagai Bagianannya*. Cetakan Keempat belas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Olson, C.N.; Horan, J.J. & Polnsky, I. (1992). *Counseling Psychology Perspektif on The Problem of Substance Abuse*. Dalam Steven, D. Brown & Robert, W. Lent (Eds). *Handbook of Counseling Psychology* New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Oxford *Learner's Pocket Dictionary*. 3 rd edition-(2004). UK : Oxford University Press.
- Purwani Trangewesti. (1992). *Sumber Daya Keluarga dan Kompetensi Sosial Pada Remaja Penyalahgunaan Narkotika dan Remaja Bukan Penyalahgunaan Narkotika* . Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM.
- Santrock, J. W.(2002). *Life-Span Development: Perkembangan Masa Hidup, Jilid 1 (Terjemahan: Achmad Chusairi & Juda Damani)*: Jakarta Erlangga.
- Singgih D. Gunarso.(1985).*Psikologi Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- (1993). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: BPK GunungMulia.
- Suharsimi Arikunto. (2007).*Manajemen Penelitian*. Jakarta: Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutrisno Hadi dan Yuni Mamardiningsih (2000) Program SPS. Yogyakarta: UGM
- Sunit, ATC. (2009). *When Napza Lure Human Being*, Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Soewadi , (1996). *Penyalahgunaan Obat dan Tindak Kejahatan*. Makalah Seminar. Yogyakarta : Dies UGM, tanggal 30 November 1996.
- Sri Handayani.(2011). *Pengaruh Keluarga, Masyarakat, dan Pendidikan terhadap Pencegahan Bahaya Narkotika di Kalangan Remaja*. Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia. Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional.
- Topo Santoso dan Anita Silalahi. (2000). *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Suatu Perspektif*. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol 1 No. I September 2000
- Zakiah Darajat. (1975). *Pembinaan Remaja*. Jakarta: Bulan Bintang.

Situs Internet:

- Kompasiana. (2015) *Jumlah Pengguna Narkobadi Indonesia*. <http://www.kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-Narkoba-di-indonesia>. Diakses 9 Januari 2016.
- Republika. (2017). 27 Persen Pengguna Narkoba Pelajar dan Mahasiswa. https://www.google.co.id/amp_version/oymn. Diakses 1 Februari 2018
- Wilujeng Kharisma. 2016. *Penyalahgunaan Narkoba di Yogyakarta Didominasi Pelajar dan Mahasiswa*. <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/04/25/penyalahgunaan-Narkoba-di-yogyakarta-didominasi-pelajar-dan-mahasiswa> diakses 29 Juni 2016.

**Persepsi Masyarakat
terhadap Eksistensi Institusi Penerima Wajib Lapori**
*Society Perception
towards the Existence of Mandatory Reporting Recipients Institution*

Chulaifah¹ dan A. Nururrochman Hidayatullah²

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial RI
Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu, Yogyakarta Telp (0274) 377265,

¹Email: chulaifah.ashari@gmail.com, HP. 081328868567

²Email: anhidayatullah79@gmail.com, HP. 085643885019

Diterima 16 Januari 2018, diperbaiki 1 Februari 2018, disetujui 21 Maret 2018

Abstract

This study aims to describe the society perception towards the existence of Mandatory Reporting Recipient Institution. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis technique. Data collection was conducted by spreading out questionnaires to the community, social institution and the organizer of the institution. The location and respondents of the research were determined purposively, that is in Medan City, Sumatera Utara Province. Respondents were consisted of 60 people who lived around the 6 IPWL regions and one was from Social Department officer and also one chairman or management of IPWL each from six IPWLs. The data and information collected were analyzed descriptively qualitatively. The result of the research showed that 80 percent of respondents had not understood the IPWL existence yet. This was because of the lack of program socialization on IPWL to the community. It is recommended to the Indonesian Republic Ministry of Social to socialize the tasks, roles and functions of IPWL as a rehabilitation managing institution for drugs users to the community widely through social service bodies, social media both press and electronic ones.

Keywords: *perception; society; existence*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi masyarakat terhadap eksistensi Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara pada masyarakat, instansi sosial dan pihak penyelenggara. Lokasi dan informan penelitian ditentukan secara *purposive* di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Informan terdiri atas 60 masyarakat yang tinggal di sekitar enam lokasi IPWL, satu aparat dinas sosial, dan ketua atau pengurus IPWL. Data dan informasi yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, 80 persen informan belum memahami eksistensi IPWL. Hal ini merupakan dampak dari kurangnya sosialisasi pada masyarakat. Direkomendasikan kepada Kementerian Sosial RI untuk menyosialisasikan peran, tugas dan fungsi IPWL sebagai lembaga penyelenggara rehabilitasi bagi pengguna narkoba kepada masyarakat secara luas melalui dinas sosial, media sosial meliputi media cetak dan elektronik.

Kata kunci: *persepsi; masyarakat; eksistensi*

A. Pendahuluan

Narkotika Psikotropik dan zat adiktif lainnya (Napza) secara medis dalam takaran tertentu dapat digunakan untuk pengobatan sebagai pengurang rasa sakit. Penggunaan Napza yang melebihi dosis dan secara terus menerus dapat membuat pengguna menjadi kecanduan. Peng-

guna jika tidak terpenuhi dalam pemenuhan Napza dapat mengalami *sakau* sekarat. Pada saat sakau, kondisi fisik lemah dan kondisi psikis kacau pengguna tidak dapat berfikir secara rasional bahkan sanggup menghalalkan segala cara yang penting kebutuhan Napza terpenuhi. Apabila generasi muda menjadi korban Nap-

za maka dikhawatirkan dapat “melemahkan” negara. Menurut sejarah pada bangsa Tiongkok pada tahun 1834-1840, warga di negara tersebut baik tua maupun muda, laki-laki dan perempuan setiap hari pekerjaannya menghisap candu tidak pernah memikirkan kebutuhan hari esok, tidak sempat berfikir tentang kebangsaan dan kenegaraan. Mereka terkubur dalam kepulan asap beracun (Yanny, 2001). Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bermartabat sehat jasmani dan rohani, dapat digunakan sebagai modal untuk mempelajari ilmu pengetahuan, mengelola kekayaan alam, keamanan dapat dikondisikan, dan hukum dapat ditegakkan. Oleh karena itu, tidak sepatutnya bangsa Indonesia menjadi pecandu Napza atau korban Napza.

Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh atas perjuangan para leluhur bahkan sampai pertumpahan darah. Atas dasar hal tersebut sudah seharusnya generasi muda secara estafet bertugas untuk mengisi kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Maraknya peredaran Napza banyak generasi yang tergiur sehingga terperosok menjadi korban Napza. Korban Napza tidak berarti berakhir segalanya, mereka masuk kategori orang yang sakit fisik dan psikis maka harus diselamatkan. Menurut Undang-Undang Narkotika pasal 54 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011, serta Permenkes RI No. 1305 dan 2171 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori bagi korban penyalahgunaan Napza, bahwa para penyalahguna tidak akan dimasukkan ke dalam penjara jika terbukti hanya mengkonsumsi Napza, bahkan justru akan mendapat layanan rehabilitasi.

Jumlah korban Napza di Indonesia pada tahun 2015 berjumlah 4,1 juta jiwa, dengan kerugian materi bila diuangkan mencapai 60 triliun. Menanggapi dua hal tersebut maka pada hari peringatan anti Napza Internasional di Istana Negara menyatakan perang terhadap Napza. Korban Napza berjumlah sangat banyak dan kerugian materi juga berjumlah sangat besar, jika dibiarkan jumlah tersebut akan bertambah lebih banyak dan dikhawatirkan dapat meng-

ganggu kestabilan pemerintah Indonesia. Pecandu sejumlah 4,1 juta jiwa yang telah mengikuti rehabilitasi baru mencapai 0,5 persennya atau sekitar 18.000 orang. Pecandu sebanyak 2000 orang telah direhabilitasi oleh empat rumah sakit milik pemerintah dan sebanyak 16.000 jiwa pada pihak swasta. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia saat ini (tahun 2015) dalam keadaan darurat Narkoba. Menindaklanjuti, pada tanggal 31 Januari 2015 BNN bersama dengan POLRI, TNI, dan pihak terkait melakukan Deklarasi 2015 Gerakan Nasional Rehabilitasi 100.000 Penyalahguna Narkoba. Kementerian Sosial RI pada tahun 2015 diberi mandat untuk melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap 10.000 penyalahguna Napza. Mandat ini sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Rehabilitasi Sosial dilaksanakan melalui Institusi Penerima Wajib Lapori. Peran dan fungsi IPWL adalah memulihkan kondisi kelayan menuju bebas ketergantungan Napza dan memiliki pola hidup sehat, produktif dan mandiri sehingga berfungsi sosial dimasyarakat.

Keterbatasan kemampuan lembaga dalam merehabilitasi korban, maka implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2015 tentang Pelaksanaan IPWL bahwa Kementerian Sosial menetapkan 118 lembaga rehabilitasi sebagai IPWL dalam rangka melaksanakan program rehabilitasi Sosial pada 10.000 orang korban Napza. Sebaik apapun suatu program pemerintah dalam merehabilitasi korban melalui IPWL, tetapi tidak dapat berhasil secara maksimal tanpa ada dukungan dari masyarakat. Agar masyarakat dapat mendukung program IPWL, minimal masyarakat memahami terlebih dahulu berbagai hal mengenai IPWL. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat terhadap eksistensi IPWL? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai eksistensi IPWL dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya. Manfaat hasil penelitian bagi Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal

Rehabilitasi Sosial cq Direktorat Napza dan Pemerintah Daerah sebagai bahan masukan dalam menentukan program kebijakan evaluasi pelaksanaan kegiatan IPWL. Bagi akademisi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi lebih pada upaya menggambarkan apa adanya suatu gejala, variabel atau keadaan. Penelitian deskriptif bukan dimaksudkan untuk menguji melainkan berusaha menemukan sesuatu yang berarti sebagai alternatif dalam mengatasi masalah penelitian melalui prosedur ilmiah (Erna Widodo, 2000). Secara metodologis bertujuan untuk menjadikan penelitian lebih dekat dengan fakta atau gejala sosial, mengembangkan pengalaman mengenai gejala sosial dan menghasilkan ide serta mengembangkan teori-teori yang mampu memprediksi gejala sosial (Nanang Martono, 2015). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Kualitatif adalah penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau menggunakan penghitungan lain dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci (Eko Sugiarto, 2015). Pemilihan lokasi penelitian dan informan ditentukan secara *purposive*. Lokasi ditentukan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan alasan wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah pengguna Napza terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2015 berjumlah 290 jiwa atau 3,06 dari jumlah penduduk 9,8 juta jiwa (BNN, 2015). Informan berjumlah 60 orang dari masyarakat yang berada di sekitar enam IPWL, pengurus IPWL, aparat dinas sosial, aparat pemerintah daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan panduan wawancara berstruktur. Hasil dari pengumpulan data direkap, diverifikasi kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul diinterpretasikan dan dianalisis dengan menjelas-

kan makna yang terkandung didalamnya berdasarkan argumentasi yang faktual dan ilmiah.

C. Persepsi Masyarakat terhadap IPWL

Narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza) dalam takaran tertentu dalam dunia kesehatan dapat dimanfaatkan untuk pengurang rasa sakit. Akan tetapi zat tersebut jika digunakan di luar lingkup kesehatan dan melebihi dosis maka pengguna akan menjadi *adiksi* yaitu dapat merasa ketagihan selanjutnya mengalami kecanduan (Zaenal, 2010). Apabila penggunaan tersebut dihentikan maka pengguna akan mengalami sekarat (*sakau*), pengguna Napza tersebut dinamakan korban Napza. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 4 disebutkan "*Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah pemakai narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dengan maksud bukan untuk pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter*". Penyalahguna Napza dalam tulisan ini selanjutnya disebut korban Napza. Korban dari Napza sangat tergantung dan adiktif sehingga perlu penanganan khusus dalam proses rehabilitasinya sehingga keberadaan IPWL sebagai institusi penyelenggara rehabilitasi bagi pengguna Napza dapat tertangani.

Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap IPWL, perlu mengetahui latar belakang pendidikan informan. Dari latar belakang pendidikan, minimal dapat diprediksi kualitas jawaban informan. Jawaban dari informan yang berpendidikan SD tentu akan sangat berbeda dengan jawaban dari responden yang berpendidikan perguruan tinggi. Oleh karena itu, dalam menerima jawaban juga diperhatikan latar pendidikan untuk memprediksi keakuratan jawaban. Informan berpendidikan perguruan tinggi sebanyak 13 orang (21,67 persen), SMA sebanyak 22 orang (36,67 persen), SMP sebanyak 19 orang (31,66 persen), dan SD sebanyak

enam orang (10 persen). Melihat variasi pendidikan responden dalam kategori cukup bagus, dari 60 responden yang berpendidikan SD hanya sepuluh persen, artinya jawaban responden dinilai berkualitas. Responden berpendidikan SMP ke atas telah *melek* informasi, seandainya ada sosialisasi tentang IPWL pada mereka maka mereka pasti mengetahui keberadaan IPWL.

Menurut ahli psikologi perkembangan anak, bahwa manusia sejak masa konsepsi sampai menjadi tua, ia akan mengalami perkembangan. Sifat dan kualitas perkembangan ini akan dialami pada masing-masing orang secara berbeda sesuai pada fase masa perkembangannya (Singih D. Gunarso, 2008). Berdasar hal tersebut maka, umur juga menjadi pertimbangan pada kualitas jawaban responden. Responden berumur kurang dari 25 tahun sebanyak 12 orang (20,00 persen) orang. Pada masa remaja akhir dan dewasa awal cara berfikir sudah mulai rasional, artinya dalam memberi jawaban sudah dapat dipercaya. Informan pada umur antara 26 sampai dengan 45 tahun, berjumlah 35 orang (58,88 persen). Pada umur ini cara berfikir mereka sudah matang, sehingga dalam memberikan jawaban juga telah dipikirkan secara matang tidak asal menjawab. Terlebih pada masa dewasa akhir yaitu umur 46 tahun ke atas merupakan masa tenang, maka jawaban dari responden pada umur ini lebih mantap, mereka bersedia menjawab apa adanya. Mencermati umur dari responden, dapat diartikan jawabannya dapat dipercaya.

Orang dari profesi apapun dapat terjerumus menjadi penyalahguna Napza, oleh karena itu responden juga dijarang dari berbagai profesi. Profesi responden antara lain: pegawai negeri, pegawai swasta, wiraswasta, buruh, dan mahasiswa serta pelajar. Responden berprofesi pegawai negeri sipil (PNS) terdiri dari berbagai lembaga atau instansi terdapat delapan orang (13,33 persen), seperti: guru, polisi, paramedis dan pegawai pemda. Selain PNS ada juga pegawai swasta antara lain terdiri dari pelayan toko, pekerja catering teknisi bengkel, dan satpam berjumlah 14 orang (23,33 persen). Beri-

kutya responden berprofesi sebagai wiraswasta terbanyak adalah pedagang dan sebagian kecil usaha *home* industri, jumlah wiraswasta seluruhnya 15 orang (25,00 persen). Responden selebihnya adalah buruh, yakni buruh kuli bangunan, *cleaning service*, dan tukang parkir. Jumlah mereka 12 orang (20,00 persen). Responden berikutnya adalah mahasiswa lima orang (8,34 persen), dan pelajar enam orang (10 persen). Bervariasinya profesi responden diharapkan dapat mewakili masyarakat pada umumnya.

Pemahaman terhadap Napza

Masyarakat sebagai responden dalam penelitian ini sebagian besar telah mendengar atau mengetahui istilah Napza. Dari 60 responden terdapat 37 orang (61,67 persen) menjawab mengetahui meskipun belum tentu tahu ujudnya dan 23 orang (38,33 persen) menjawab tidak mengetahui. Di era teknologi informasi, orang pada umumnya mengetahui Napza meskipun hanya sebatas mendengar dan melihat dari televisi. Namun 23 orang responden yang menjawab tidak mengetahui karena mereka seolah tidak peduli dengan adanya Napza. Kepedulian terhadap Napza inilah merupakan salah satu pemicu tumbuh suburnya korban Napza. Menurut Edistri T. Atmodiwirjo dalam *book google* orang tua harus banyak bertanya kepada anak dalam arti sebagai kontrol dan sebagai pengingat pada setiap “perubahan” pada diri anak. Dengan demikian apabila ada perubahan pada diri anak orang tua mengetahui, apabila anak akan terjerumus pada hal yang negatif maka orang tua dapat mencegah dan mengingatkan. Kepedulian terhadap anak maka sama dengan juga peduli terhadap “Napza”. Adanya kepedulian ini berarti ikut andil dalam pencegahan dalam dalam penyalahgunaan Napza.

Pemahaman Masyarakat terhadap Pemakai Napza

Pertanyaan berikutnya mengenai tanda-tanda pengguna Napza. Dari 60 orang responden (100 persen) seluruhnya menjawab tidak mengetahui tanda-tanda pengguna Napza. Mereka

mungkin bertemu dan melihat pengguna tersebut tetapi mereka tidak tahu tentang tanda-tanda tersebut. Di sisi lain terdapat ratusan tanda pengguna Napza, hanya saja masyarakat tidak mengetahui. Sudirman, tahun 2000 memaparkan tanda pengguna Napza dan turunannya. Tanda-tanda pengguna narkoba secara fisik: timbul ketergantungan, pernafasan terhambat, sering muntah, perut sering kejang, muka selalu memerah, gatal pada bagian hidung, sembelit (kesulitan buang air besar/ BAB), jumlah air seni dalam tubuh berkurang, sering terjadi gangguan haid pada wanita pengguna narkoba, dapat menyebabkan impotensi, dan sering mengantuk. Tanda-tanda pengguna alkohol secara fisik: rentan terhadap berbagai infeksi, ada kecenderungan hipertensi, dan pada pengguna yang berlebihan dan secara terus menerus dapat memicu timbulnya penyakit kanker.

Tanda-tanda pengguna psikotropika secara fisik: berat badan menurun, tubuh sering berkeringat, mulut selalu kering, rahang mulut terasa kaku, detak jantung meningkat, suhu badan meningkat, mata sering berair, hilang nafsu makan, sering muntah-muntah, bicara sering tidak jelas/pelo, bila berjalan sempoyongan, dan badan merasa terlalu lelah tapi sulit tidur. Tanda-tanda pengguna zat adiktif lain secara fisik: sering mual, sering sakit perut, sering muntah-muntah, sering diare, sering sakit kepala, sering keluar keringat dingin, denyut nadi bertambah cepat tapi lemah, bronkus melebar, iritasi pada lambung, produksi getah lambung meningkat, dan susah tidur. Tanda-tanda pengguna Napza secara psikologis: nampak merasa gembira, nampak merasa percaya diri, merasa santai, merasa sejahtera/tentram, tidak dapat berfikir jernih atau konsentrasi menurun, daya ingat melemah, mudah tertidur dan mimpi indah, nafsu seksual tinggi, keberanian berlalulintas tinggi (tanpa perhitungan sehingga sering terjadi kecelakaan), ada kecenderungan melakukan tindak kriminal, dan banyak bicara sendiri (*ngomel*). Emosi labil: kadang merasa tertekun, kadang berlaku bergembira, mudah tersinggung

dan mudah marah, dan merasa tertekan atau ada perasaan tidak aman.

Tanda-tanda perilaku pengguna Napza: mudah kecewa, minder, selalu terburu-buru, suka berpetualangan yang beresiko, selalu merasa bosan, kurang ada semangat hidup, kurang berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler (untuk pelajar), cenderung memiliki gangguan jiwa (misal selalu cemas), potensi keterbelakangan mental, potensi penyimpangan (seksual, dropout, anti sosial, agresif, kenakalan remaja, pembohong), tidak suka olahraga, protes sosial, merasa dikucilkan dalam keluarga, potensi perokok, berteman akrab dengan sesama pengguna Napza, dan jauh dari Tuhan. Terdapat ratusan tanda-tanda korban Napza, yang tidak mungkin penulis paparkan semua dalam tulisan ini. Oleh karena itu penulis kutip dan rangkum secara ringkas dan detail untuk mempermudah pembaca dalam memahami.

Efek dan Upaya Penyembuhan Napza

Pertanyaan selanjutnya tahukah akibat dari penggunaan Napza. Responden yang menjawab tidak tahu sebanyak 48 (80,00 persen) dan hanya 12 orang (20,00 persen) yang menyatakan tahu. Sebagaimana tanda-tanda pengguna Napza yang disampaikan di depan, orang awam juga sering melihat tetapi mereka tidak tahu kalau hal tersebut adalah tanda-tanda pengguna Napza. Bagi mereka yang diketahui adalah akibat yang kasat mata secara kasuistik dari pengguna Napza yang sering mereka saksikan di tempat umum antara lain: orang marah-marah sampai tidak terkendali (membabi-buta), tidak tahu marah pada siapa yang pasti orang terdekat sebagai sasaran. Berteriak dengan suara keras sampai mengganggu orang lain. Merusak dan melempari benda-benda, makan dan minum di warung tapi tidak mau membayar, kalau diminta untuk membayar malah mengancam. Responden yakin tidak semua pengguna Napza berakibat seperti penjelasannya, tetapi yang ditemui di tempat umum seperti itu sehingga orang umum dapat mengetahui.

Bahaya Napza khususnya Narkoba secara medis, terserang penyakit jantung, urine beracun, merusak otak, pengeroposan tulang, pembuluh darah bermaslah, gangguan kulit, merusak sistem syaraf, mengganggu paru-paru, mengganggu sistem pencernaan, pemicu pada gagal ginjal, gagal jantung, kanker, tumor, dan AIDS, gangguan jiwa, gangguan hormon, merusak organ, merusak mata, menurunkan berat badan, membuat mandul, rentan HIV terutama yang menggunakan jarum suntik secara bergantian, mempercepat kematian (<http://halosehat.com/farmasi/aditif/89-bahaya-narkoba-berbagai-bidang-sesuai-jenisnya>).

Upaya Penyembuhan Akibat Napza

Pertanyaan selanjutnya adalah cara penyembuhan penyalahguna Napza. Dari 60 responden hanya tujuh orang (11,67 persen) yang menjawab tahu. Selebihnya tepatnya 53 orang (88,33 persen) tidak mengetahui. Kepada responden yang menjawab tahu, hasil wawancara mendalam mereka menjawab bahwa penjara adalah tempatnya. Hal tersebut berarti bahwa pemahaman masyarakat untuk menyembuhkan penyalahguna Napza dengan cara ditangkap polisi kemudian dipenjara. Sepengetahuan masyarakat penyalahguna Napza apabila ditangkap polisi dan dipenjara dianggap sudah sembuh karena tidak membuat keonaran di lingkungan tempat tinggalnya. Namun jika pengguna Napza telah dibebaskan dari penjara apakah mereka benar-benar sembuh dari penyalahguna Napza? Masyarakat juga tidak begitu mengetahuinya. Artinya masyarakat secara umum tidak mengerti tingkat keberhasilan penjara dalam menyembuhkan upaya penyalahguna Napza.

Pemahaman Masyarakat terhadap Eksistensi IPWL dalam Pelayanan Rehabilitatif Korban Napza

Pertanyaan selanjutnya pada responden, pernahkan saudara mendengar istilah Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)? Dari 60 orang responden yang pernah mendengar hanya tiga orang (5 persen), inipun karena mendengar

cerita dari saudaranya yang bekerja di IPWL. Lima puluh tujuh orang responden (95,00 persen) belum pernah mendengar istilah IPWL. Pertanyaan berikutnya apakah saudara pernah mendapatkan sosialisasi tentang IPWL? Dari 60 orang (100 persen) responden yang terdiri dari masyarakat menjawab belum pernah mendapat sosialisasi mengenai IPWL.

Berdasar jawaban dari responden yang berasal dari masyarakat, kemudian di *cros chek* dengan pertanyaan kepada aparat Dinas Sosial dan Pihak IPWL. Pertama pertanyaan pada aparat Dinas Sosial, apakah Dinas Sosial pernah memberikan sosialisasi pada masyarakat berbagai hal tentang IPWL? Jawabnya belum pernah. Pertanyaan berikutnya, mengapa Dinas Sosial belum pernah memberikan sosialisasi pada masyarakat terkait IPWL? Karena IPWL adalah program dari Pusat, sedangkan Dinas Sosial tidak pernah diikutsertakan. Namun bila ada lembaga yang mau mengajukan untuk menjadi IPWL, maka Dinas Sosial diminta untuk ikut menyetujuinya. *Hal ini sebenarnya juga merupakan dilema bagi Dinas Sosial, karena tidak pernah diikuti dalam pembahasan bila di daerahnya akan didirikan IPWL tiba-tiba diminta membubuhkan tanda tangan dan cap, ungkapan ini adalah penjelasan dari salah satu aparat Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.*

Pertanyaan berikutnya pada IPWL bernama A, dengan pertanyaan apakah IPWL A pernah memberikan sosialisasi berbagai hal mengenai IPWL kepada masyarakat umum? *Jawab salah satu pengurus IPWL adalah pernah tetapi hanya melalui internet.* Di sisi lain kenyataan di masyarakat belum semua masyarakat umum melek internet. Saat penelitian ini dilaksanakan yang melek internet masih terbatas pada kalangan orang-orang terpelajar. Pertanyaan yang sama kepada IPWL bernama B, jawab dari salah satu pengurusnya: *belum pernah memberikan sosialisasi tentang IPWL kepada masyarakat umum secara langsung, yang pernah dilakukan sebatas dipesankan pada pegawai IPWL B dihimbau untuk menyampaikan kepada tetangga yang dianggap atau dicurigai*

sebagai penyalahgunaan Napza. Sesuai himbauan dari pengurus IPWL B, maka pegawai juga menyampaikan sebatas pada orang-orang atau keluarganya yang dianggap atau dicurigai terindikasi sebagai penyalahguna Napza. Oleh karena itu pegawai tersebut tidak memberikan informasi kepada masyarakat umum, hanya kepada orang yang dicurigai sebagai penyalahguna Napza yang diberi informasi.

Demikian halnya pertanyaan yang sama kepada lembaga IPWL bernama C, jawabnya adalah bahwa: *IPWL telah menugasi kepada Tenaga Kerja Sosial (TKS) untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang IPWL*. Keberadaan TKS di IPWL dianggap telah tahu kepada siapa mereka menginformasikan tentang IPWL, atas dasar anggapan tersebut TKS dalam menginformasikan IPWL masyarakat tidak ada petunjuk atau pedoman tentang siapa yang harus diberi informasi. Tidak jauh berbeda dengan petugas dari lain IPWL, TKS juga hanya menginformasikan pada orang-orang yang menurut TKS sebagai penyalahguna Napza, baik itu handai taulan, saudara, tetangga maupun orang lain. Namun, juga belum menginformasikan tentang IPWL pada masyarakat umum.

Pertanyaan yang tidak berbeda diberikan pada IPWL D, dengan menjawab adalah *sudah menginformasikan keberadaan IPWL oleh ketua dan pengurus, tetapi masih sebatas pada relasi dan rekanan belum sampai pada masyarakat*. Ketua IPWL dan pengurus dalam menginformasikan juga belum dapat menjangkau masyarakat. Artinya masih wajar apabila staf IPWL dan TKS dalam menginformasikan belum sampai pada masyarakat. Kemudian pertanyaan yang sama diberikan pada IPWL E, jawabnya: *kami tidak memberikan sosialisasi pada masyarakat, tetapi langsung melaksanakan penjangkauan pada penyalahguna Napza agar mau direhabilitasi di IPWL, jika mau direhabilitasi di IPWL maka tidak akan dipenjara*. Salah satu caranya adalah menugaskan konselor adiksi yang masih memiliki relasi di “lapangan” baik yang sudah sembuh maupun yang belum sembuh. Relasi tersebut diberdaya-

kan untuk melakukan penjangkauan. Dengan demikian diprediksi akan lebih mudah berhasil dalam menjangkau penyalahguna Napza dari pada orang yang belum kenal sama sekali dengan “dunia” Napza.

Terakhir pertanyaan yang sama pada IPWL F yaitu IPWL milik pemerintah atau negeri. Jawabnya: *IPWL tidak menyosialisasikan tentang IPWL pada masyarakat, tetapi menginstruksikan pada seluruh Dinas Sosial di wilayahnya yakni meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Kalimantan, jika ada warga di wilayahnya yang menjadi penyalahguna Napza diimbau untuk mengirim ke IPWL akan direhabilitasi secara gratis (IPWL negeri ini dahulu Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Napza sekarang berubah nama menjadi IPWL)*. Atas dasar instruksi dari IPWL negeri tersebut, Dinas Sosial yang mendapat instruksi langsung berkoordinasi dengan jajarannya untuk mendata penyalahguna Napza tersebut untuk kemudian didaftarkan ke IPWL negeri tersebut untuk mendapat pelayanan rehabilitasi.

Konfirmasi hasil penelitian dari 60 orang masyarakat sebagai responden yang berada di sekitar enam IPWL A, B, C, D, E, dan F kepada aparat Dinas Sosial dan ketua/pengurus IPWL A, B, C, D, E, dan F. Hasil dari penelitian pada masyarakat adalah bahwa masyarakat tidak mengetahui IPWL karena belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang IPWL dari manapun. Hasil penelitian atau jawaban dari masyarakat sebagai responden ternyata benar, masyarakat yang belum pernah mendapat sosialisasi tentang IPWL karena Dinas Sosial di wilayahnya dan IPWL yang berada di dekat tempat tinggalnya belum pernah memberikan sosialisasi.

Dukungan Instansi Sosial dan Masyarakat terhadap Eksistensi IPWL

Dinas Sosial sebagai institusi koordinatif Kementerian Sosial yang ada di daerah. Oleh karena itu setiap program dari Kementerian Sosial walaupun program tersebut milik pusat, tetapi sebaiknya Dinas Sosial dilibatkan da-

lam melaksanakan program, tidak hanya sekedar perijinan. Namun sekurang-kurangnya ditugasi untuk menyosialisasikan IPWL pada masyarakat, mengawal pelaksanaan program, termasuk ditugasi untuk melakukan monitoring. Dinas Sosial yang ada di wilayahnya lebih efisien bila ditugasi untuk melakukan monitoring, dibanding dengan bila menugasi orang pusat. Dinas Sosial di daerah dapat melakukan monitoring tanpa pemberitahuan lebih dahulu apabila ingin mengetahui keakuratannya dalam pelaksanaan program. Aparat Dinas Sosial tentu selalu siap berada di wilayahnya apabila ditugasi bisa dijadwalkan, hal ini bukan hanya berlaku di Sumatera utara saja, bahkan bisa berlaku di Dinas Sosial di seluruh Indonesia. Adanya sinergitas antara Dinas Sosial di daerah dengan Kementerian Sosial diprediksi dapat memperkuat kinerja Kementerian Sosial dalam segala programnya. Berdasar uraian tersebut maka dalam pengadaan IPWL di daerah sebaiknya melibatkan Dinas Sosial daerahnya.

Selain Dinas Sosial yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat. Masyarakat merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, bahkan maju mundurnya suatu negara sangat bergantung pada masyarakatnya. Pemerintahnya bagus, jikalau masyarakatnya tidak mau mendukung program pemerintah, maka program pemerintah tidak dapat terlaksana dengan maksimal. Demikian halnya dengan program pengadaan IPWL sebagai penanganan penyalahgunaan Napza, kalau masyarakat umum tidak dilibatkan maka juga dikhawatirkan hasilnya tidak dapat maksimal. Hal ini diprediksi hasilnya akan lebih maksimal bila masyarakat dilibatkan. Dari hal yang sangat sederhana istilah IPWL tidak dikenal masyarakat umum. Aparat dari Instansi Pemerintah yang tidak terkait langsung dengan IPWL tidak mengetahui IPWL, terlebih pada masyarakat umum sama sekali tidak tahu.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mendukung program Pemerintah khususnya IPWL yang diprogramkan oleh Kementerian Sosial maka sebaiknya masyarakat dikenalkan melalui

sosialisasi. Materi sosialisasi minimal meliputi: Kepanjangan dari IPWL, tujuan IPWL, Visi dan Misi IPWL, manfaat IPWL, prosedur untuk mengakses IPWL, syarat untuk mengakses IPWL, letak IPWL, biaya, tugas masyarakat umum terkait adanya IPWL. Adanya sosialisasi IPWL pada masyarakat, diharapkan masyarakat akan lebih peka terhadap pengguna Napza, sehingga bila masyarakat mengetahui terdapat seseorang atau sekelompok orang sebagai pengguna Napza, maka mereka memberi rujukan untuk datang ke IPWL, mengantarkan ke IPWL, atau melaporkan ke IPWL.

Sosialisasi Tugas dan Fungsi IPWL

Masyarakat yang telah menerima sosialisasi tentang IPWL diprediksi mereka merasa diperhatikan oleh Pemerintah, dengan demikian mereka juga merasa ikut bertanggung jawab apabila dilingkungannya terdapat penyalahgunaan Napza karena telah mengetahui IPWL. Berbeda ketika belum pernah diberikan sosialisasi tentang IPWL, mereka masa bodoh dengan pengguna Napza, karena memang belum tahu dan juga tidak mengetahui mereka (pengguna Napza) harus di tangani. Setelah tahu mengenai IPWL, minimal secara moral mereka ikut bertanggung jawab, bahwa penanggulangan pada penyalahgunaan Napza ternyata tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu keberadaan masyarakat tidak boleh disepelekan, mereka merupakan bagian dari kekuatan negara. Hal ini diperkuat oleh definisi masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu yang berada dalam kelompok tersebut. Menurut Peter L. Berger (2002) definisi masyarakat adalah adalah produk manusia, secara terus menerus mempunyai aksi kembali terhadap yang dihasilkan. Masyarakat dapat sejahtera karena adanya pemerintah mengatur negara dan pemerintahan, serta mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Demikian sebaliknya, sebaik apapun program

pemerintah tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Pemerintah pun dalam berjalan akan pincang tanpa adanya peran serta oleh masyarakat.

Materi yang harus disosialisasikan kepada masyarakat, minimal adalah sebagai berikut. Pengertian Napza sebagaimana telah dipaparkan di depan. Bentuk-bentuk Napza, berbentuk bubuk, tablet, minuman, cairan liquid, serbuk, dan dedaunan. Ciri-ciri pengguna Napza secara garis besar juga sudah dipaparkan di depan. Kemudian akibat atau bahaya dari pengguna Napza apabila sudah parah dan menyerang ke syaraf otak maka sudah tidak dapat disembuhkan. Setelah masyarakat tahu sekilas tentang Napza baru kemudian disosialisasikan mengenai IPWL, karena tidak mungkin masyarakat mau ke IPWL tanpa adanya pengetahuan terlebih dahulu berbagai hal tentang Napza. Terlebih setelah masyarakat mengetahui bahayanya Napza, maka mereka tentu merasa memiliki tanggung jawab secara moral. Ada keinginan agar sanak saudara, handai taulan, tetangga yang menjadi penyalahguna Napza dapat sembuh dan keluarganya jangan sampai menjadi pengguna Napza.

Materi sosialisasi IPWL antara lain, IPWL berwujud pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah, IPWL kepanjangan Institusi Penerima Wajib Lapor) (Murdianto, 1996). Setelah masyarakat mengetahui tentang Napza dan bahayanya pengguna Napza serta mengenai tanda-tanda pengguna Napza, maka diwajibkan lapor pada IPWL. Pelapor tersebut bisa yang bersangkutan yaitu orang sebagai penyalahguna Napza atau orang tuanya/keluarganya/tetangganya/aparat/siapapun yang mengetahui adanya penyalahguna Napza tersebut melaporkan atau mengantarkan kepada IPW, untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu

Narkotika, pasal 13 bahwasaya mulai tahapan penyidikan, penuntutan dan pengadilan, penyalahguna narkotika berhak ditempatkan dan di tempat rehabilitasi. Pengguna yang lapor sendiri atau yang dilaporkan ke IPWL akan direhabilitasi dan tidak akan dipenjara, meskipun secara hukum bahwa perbuatan mengkonsumsi narkoba tetap merupakan pelanggaran hukum, tetapi mereka dapat bebas dari hukum pidana. Rehabilitasi pada IPWL milik pemerintah tidak dikenakan biaya, sedangkan di IPWL swasta dikenakan biaya sesuai kebijakan masing-masing IPWL dan mendapat subsidi dari Kementerian Sosial sebesar Rp. 1.500.000,00 perorang dalam setiap bulannya, selama enam bulan. Dengan perhitungan rehabilitasi selama enam bulan tersebut diprediksi pecandu dapat sembuh. Apabila telah direhabilitasi selama enam bulan ternyata pecandu tersebut belum sembuh maka bisa diteruskan dengan rehabilitasi lanjutan dengan biaya ditanggung oleh pecandu sendiri, kecuali seperti di Puskesmas atau Rumah Sakit dan pecandu memiliki kartu jaminan kesehatan, baik jaminan kesehatan nasional maupun jaminan kesehatan daerah.

Dilaksanakannya wajib lapor adanya pengguna Napza ini dimaksudkan agar pengguna Napza terpenuhi haknya untuk mendapatkan pengobatan serta perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Prinsip pelaksanaan wajib lapor sesuai dengan PP 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika adalah sebagai berikut. Pecandu yang datang ke IPWL berobat atau terapi diperlakukan seperti pasien pada umumnya. Namun dilanjutkan assesment pada pecandu meliputi kondisi fisik, psikhis dan sosial. Hal tersebut dilakukan melalui wawancara, pemeriksaan fisik secara detail termasuk pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan psikhis, dan kajian latar belakang sosialnya.

Pecandu yang telah melaksanakan wajib lapor, wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis dapat dilakukan dengan cara rawat jalan atau rawat inap. Hal tersebut disesuaikan dengan hasil assesment. Demikian

halnya dalam pelaksanaan rehabilitasi, dapat dilaksanakan baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Program yang di jalankan antara lain pendidikan keterampilan, pendidikan jasmani dan rekreasi, psikoterapi kelompok dan psikoterapi perorangan. Penanganan masalah sosial ini adalah merupakan usaha pada kelompok sasaran tertentu, dalam hal ini adalah bagian dari bagian dari kehidupan masyarakat yang menjadi penyandang masalah (Soetomo, 2008).

Adanya pemahaman masyarakat terhadap IPWL, maka diharapkan masyarakat sudah tidak canggung untuk melapor ke IPWL tentang adanya pecandu Napza. Semakin banyak jumlah penyalahguna Napza yang lapor atau yang dilaporkan ke IPWL artinya akan semakin banyak penyalahguna Napza yang akan tertangani oleh IPWL, sehingga penyalahguna Napza yang diketok palu pidana oleh pengadilan semakin sedikit. Setelah penyalahguna Napza selesai rehabilitasi dari IPWL, diprediksi mereka akan lebih mudah untuk kembali bermasyarakat dari pada mereka yang selesai pidana dari lembaga pemasyarakatan. Pecandu yang telah selesai rehabilitasi dari IPWL tidak ada yang memberi label mantan atau eks IPWL, berbeda dengan keluaran Lapas mereka pasti akan mendapat label eks Narapidana oleh masyarakat.

Sikap Atensi : Permisifitas Masyarakat terhadap Pecandu Narkoba

Eks Narapidana (Napi) akan selalu canggung untuk bermasyarakat kembali karena adanya labeling tersebut. Oleh karena itu tidak sedikit eks Napi apapun yang kembali kambuh lagi sesuai yang dijalankan sebelum menjadi Napi. Misal eks Napi dari kasus penyalahguna Napza setelah keluar dari lapas mereka “nyandu” lagi bahkan ada yang yang meningkat menjadi pengedar. Salah satunya adalah labeling yang disandangnya, disini lain masyarakat juga selalu melihat dengan “mata sebelah” pada eks Napi. Masyarakat memang selalu curiga dan waspada terhadap eks Napi. Apa yang dilakukan oleh masyarakat dirasakan pula oleh eks

Napi. Dengan demikian eks Napi yang belum kuat mental rawan kembali menjadi penyalahguna Napza

Berdasar uraian tersebut, maka dihimbau kepada msasyarakat untuk dapat menerima kembali mantan pecandu Napza baik mereka eks Napi maupun keluaran IPWL. Terlebih mantan pecandu keluaran IPWL yang telah menerima rehabilitasi. Penerimaan mereka oleh masyarakat, bagaikan obat yang sangat mujarab bagi mereka. Mereka berhati besar jika dihiraukan kembali oleh masyarakat, denga demikian mereka tidak akan kembali lagi pada Napza. Mereka akan merasakan bahwa dirinya adalah bagian dari msyarakat juga, sehingga mereka tidak keluar lagi dari norma masyarakat. Inilah perlunya adanya pemahaman masyarakat terhadap IPWL sehingga program dari pemerintah berjalan dan masyarakat pecandu Napzapun terseamatkan.

D. Penutup

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari sampel masyarakat melalui responden N=60 (100 persen) terdapat 48 orang (80 persen) belum memahami Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Hal ini disebabkan belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang IPWL baik dari Dinas Sosial maupun dari masing-masing IPWL. Dinas Sosial tidak memberi sosialisasi pada masyarakat terkait IPWL karena lembaga bentukan pusat dan Dinas Sosialpun tidak dilibatkan, maka Dinas Sosial tidak dapat memberikan sosialisasi pada masyarakat, sedangkan sosialisasi yang diberikan oleh IPWL masih sangat terbatas yakni baru kepada masyarakat yang disinyalir menjadi pengguna Napza.

Berdasarkan hasil penelitian, maka direkomendasikan kepada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial cq Derktorat Napza untuk mengikutsertakan Dinas Sosial kota dan kabupaten dalam program pembentukan IPWL di daerah agar dapat mengawal pelaksanaan program IPWL dan dapat membantu menyosialisasikan IPWL kepada masyarakat agar masyarakat da-

pat memahami IPWL, sehingga masyarakat yang berkepentingan dapat mengakses sesuai kebutuhan. Upaya strategis adalah memberikan bentuk edukatif kepada masyarakat tentang keberadaan IPWL sebagai lembaga rehabilitatif bagi pecandu Narkoba. Kebijakan Diversi bagi pecandu Narkoba melalui proses rehabilitatif perlu disambut baik. Penyebarluasan tentang eksistensi IPWL dapat dilakukan melalui sosialisasi dan pemahaman masyarakat melalui media cetak dan elektronik sehingga masyarakat semakin memahami substansi adanya IPWL dalam rangka menyelamatkan generasi muda bangsa Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih kepada Bapak kepala Babes Litbang Yankessos yang memberikan ijin penelitian ke lapangan. Dukungan dari masyarakat, instansi pemerintah Kota Medan Sumatera Utara dan penyelenggaraan IPWL sebagai bentuk dukungan data dalam penelitian ini.

Pustaka Acuan

- Badan Narkotika Nasional. (2015)
- Bahaya Narkoba Secara Medis. (http://halosehat.com/farmasi/aditif/89_bahaya-narkoba-berbagai-bidang-sesuai-jenisnya) diunduh 15:29 Kamis 08/06/2017
- Ediastri T. Atmodiwirjo. Psikologi Perkembangan Anak. (<https://book.google.co.id>) diunduh 14:05 Kamis 08/06/2017
- Eko Sugiarto. (2015). Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis. Sleman: Suka Media.
- Erna Widodo (2000) Konstruksi ke arah penelitian Deskriptif. Yogyakarta Avyrouz.
- Nanang Martono. (2015). Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peter L. Buger, (2002). Analisis Framing – Konstruksi Ideologi dan Politik Media. Jogjakarta; LKIS.
- Purwanto. (2010). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Singgih D. Gunarso. (2008). Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Jakarta: Gunung Mulia.
- Soetomo. (2008). *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*: Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Udiati, Trilaksmi. (2017). Secercah Harapan bagi Korban Penyalahgunaan Napza; Yogyakarta; Total Media
- Yanni L. Dwi. (2001). Narkoba Pencegahan dan Penanganannya. Jakarta: PT Alex. Media Komputindo.
- Zaenal Abidin Anwar. (2010). *PP Suryalaya dan Penanggulangan Napza*. Bandung: Wahana Karya Grafika.

Strategi Pengurus dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menuju Karang Taruna Berprestasi Nasional

Management Strategy in the Implementation of Social Welfare towards National Achievement Youth Organization

Warto¹ dan Suryani²

Balai Besar penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)

Jl Kesejahteraan Sosial No 1 Sonosewu, Yogyakarta Telp (0274) 377265,

²Email: sryanibpks@gmail.com, HP. 087838259208

Diterima 12 Februari 2018, direvisi 28 Februari 2018, disetujui 23 Maret 2018

Abstract

This research was aimed to reveal the strategy of youth organization in implementing the social welfare up to national level achievement. The research was conducted at Karang Taruna Dipo Ratna Muda in Guwosari Village, Pajangan Subdistrict, Bantul Regency, under certain consideration that the youth organization had ever achieved the first champion in national level for two times (in 2009 and in 2016). Data collection used interviews guide, observation, and documents study. Data was analyzed descriptively qualitatively. Research results showed that there were three strategies which were run by the management of Dipo Ratna Muda youth organization in implementing the social welfare namely: 1. Developing the values of heroism spirit in its dedication. 2. Multiplying the amount and variation of educational, economical, productive, recreative, and social activities. 3. Activating the entire youth organization units as the implementation's spearhead of their activities. In implementing the social welfare, the supporting factors in achieving the nationally success were the existence of the dedication spirit of the youth, loyalty off all members and the support of village government in either providing secretariate office and fund for operation. There was an obstacle factor in work coordination among organization members namely the difficulty to spare time for a meeting of coordination because of each member personal activities. It is recommended that their strategy could be used as a reference by both the Ministry of Social in coaching such organizations and by other youth organization leaders in their effort to develop and to promote the youth organizations that function as government partners in handling social welfare issues.

Keywords: youth organization; management strategies; implementation of social welfare

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengungkap strategi karang taruna dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk menuju berprestasi tingkat nasional. Penelitian dilakukan pada Karang Taruna Dipo Ratna Muda di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, atas pertimbangan karang taruna tersebut pernah meraih prestasi nasional juara pertama dua kali (2009 dan 2016). Pengumpulan data menggunakan wawancara berpanduan, observasi, dan telaah dokumen. Data dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tiga strategi yang dijalankan pengurus Karang Taruna Dipo Ratna Muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pertama, mengembangkan semangat nilai-nilai kepahlawanan dalam pengabdian. Kedua, memperbanyak jumlah dan variasi kegiatan baik yang bersifat edukatif, ekonomis, produktif, rekreatif, maupun kegiatan yang bersifat sosial. Ketiga, mengaktifkan seluruh karang taruna unit sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, faktor pendukung keberhasilan karang taruna meraih prestasi nasional meliputi keberadaan semangat pengabdian generasi muda, loyalitas jajaran pengurus, dan adanya dukungan pemerintah desa baik berupa penyediaan kantor sekretariat maupun pendanaan. Faktor penghambatnya adalah pengurus kesulitan menentukan waktu bertemu karena kesibukan. Direkomendasikan, agar strategi tersebut digunakan sebagai acuan baik oleh Kementerian Sosial dalam pembinaan, maupun oleh pengurus karang taruna lain dalam upaya menumbuhkembangkan dan memajukan karang taruna yang berperan sebagai mitra kerja pemerintah dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

Kata kunci: karang taruna; strategi pengurus; penyelenggaraan kesejahteraan sosial

A. Pendahuluan

Generasi muda merupakan sumberdaya manusia sebagai agen pembangunan dalam masyarakat. Keterlibatan mereka dalam pembangunan sangat ditunggu dan diharapkan oleh warga masyarakat. Mereka dipandang memiliki kemampuan produktif baik secara fisik, mental psikis, maupun progresifitas intelektual, sehingga tentu lebih mudah dalam menerima dan mengimplementasikan konsep pembangunan. Generasi muda sebagai generasi peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa remaja/muda dengan disertai masa perkembangan fisik dan non fisik. Orang tua memandang, bahwa generasi muda merupakan penerus bangsa yang harus dipersiapkan dalam mencapai cita-cita bangsa. Pada tahun 2016, jumlah generasi muda di Indonesia sebanyak 61,83 juta jiwa atau sekitar 24,53 persen dari penduduk Indonesia yang berjumlah 252,04 juta jiwa, bahkan diproyeksikan pada tahun 2025 penduduk berusia muda di Indonesia akan mencapai 69,40 juta jiwa (BPS,2017). Penduduk berusia muda terjadi apabila pertumbuhannya sangat cepat sehingga mayoritas berusia muda. Kemampuan generasi muda perlu diarahkan secara berencana dan integral, agar mereka yang secara kuantitatif jumlahnya relatif banyak dapat didayagunakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Upaya tersebut sesuai dengan kedudukan generasi muda sebagai pewaris dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang diharapkan mampu meletakkan kesatuan landasan yang tidak terpisahkan antara keberadaan mereka, pembangunan, dan kondisi masa depan bangsa yang lebih sejahtera.

Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan yang tumbuh dan berkembang di wilayah perdesaan dan atau kelurahan dibentuk dan ditumbuhkembangkan oleh para generasi muda yang notabene selaku subjek pembangunan, khususnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Generasi muda yang berposisi sebagai subjek pembangunan kesejahteraan sosial melalui wadah karang taruna, tentunya merupakan *partner* pemerintah (Kementerian

Sosial, 2010) dalam melaksanakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wardo (2009:2) menyatakan, bahwa Karang Taruna dalam posisinya sebagai *partner* pemerintah di bidang pembangunan kesejahteraan sosial memainkan tiga peran. Pertama, mengacu tugas pokok karang taruna berperan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik yang bersifat pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial maupun pelayanan kesejahteraan sosial dengan mengindahkan kebijakan pemerintah dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Kedua, sesuai fungsinya karang taruna berperan sebagai motivator, dinamisator, dan pelaksana tugas pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan pembangunan pada umumnya, secara melembaga dan terorganisasikan. Ketiga, berdasar tata kerja, karang taruna berperan melaksanakan fungsinya dengan senantiasa menerapkan prinsip pekerjaan sosial sesuai dengan nilai dan norma serta kepribadian bangsa.

Karang Taruna Dipo Ratna Muda di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menunjukkan kemampuannya sebagai *partner* pemerintah dan telah berperan sesuai tugas pokok, fungsi, dan tata kerja yang seharusnya dijalankan oleh suatu organisasi karang taruna sebagaimana ditentukan. Karang Taruna Dipo Ratna Muda mampu mewujudkan berbagai aktivitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam upaya penanganan permasalahan sosial pada kalangan warga masyarakat di desa setempat.

Keberhasilan Karang Taruna Dipo Ratna Muda dalam berperan sebagai *partner* pemerintah cq Kementerian Sosial di bidang pembangunan kesejahteraan sosial dibuktikan dengan dua kali meraih juara pertama dalam evaluasi karang taruna berprestasi tingkat nasional yakni pada tahun 2009 dan 2016. Peraih prestasi tingkat nasional pertama pada tahun 2009, bahkan menjadikan Karang Taruna Dipo Ratna Muda pada tahun 2010 dipercaya dan didau-

lat menjadi tuan rumah Program Pertukaran Karang Taruna Nasional.

Apabila menilik sumberdaya alam, wilayah Desa Guwosari adalah daerah tandus karena sebagian besar (80 persen) merupakan pegunungan kapur kawasan Goa Selarong dan hanya (20 persen) yang berupa *ngarai* (dataran rendah), itupun meliputi daerah kering dan patengan dengan pengairan tadah hujan. Pengurus Dipo Ratna Muda jika mengandalkan potensi alam tentu mengalami kesulitan untuk mampu melaksanakan kegiatan karang taruna. Mereka akhirnya berusaha mencari terobosan untuk dapat menjalankan berbagai kegiatan yang diprogramkan. Keberhasilan Karang Taruna Dipo Ratna Muda dalam meraih sejumlah prestasi tersebut tentu tidak lepas dari strategi pengurus karang taruna tersebut dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah perdesaan setempat, sehingga menarik untuk dikaji.

Kajian ini dilakukan dengan permasalahan bagaimana strategi pengurus Karang Taruna Dipo Ratna Muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di desa setempat. Apakah faktor yang mendukung dan menghambat Karang Taruna Dipo Ratna Muda sehingga mampu meraih prestasi di tingkat nasional. Tujuan kajian ini adalah untuk: a) mengetahui strategi pengurus Karang Taruna Dipo Ratna Muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di desa setempat; b) mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat Karang Taruna Dipo Ratna Muda mampu meraih prestasi tingkat nasional. Hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pihak berkompeten khususnya Kementerian Sosial dalam merumuskan kebijakan berkaitan dengan pembinaan secara fungsional karang taruna di Indonesia.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi yang menurut Djam'an Sitori dan Aan Khomariah (2009:49) bertujuan untuk membangun hubungan baru melalui pengalaman orisinal agar dapat menjelaskan makna-

makna yang ada di dalam jalinan pengalaman itu sendiri. Variasi yang diteliti adalah fenomena nyata yang terjadi pada saat peneliti berada di kancan pengkajian. Peneliti selanjutnya menyajikan hasil temuan di lapangan secara apa adanya, berkaitan dengan pengalaman pengurus Karang Taruna Dipo Ratna Muda dalam menjalankan strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di perdesaan setempat, beserta faktor yang mendorong organisasi kepemudaan tersebut berhasil meraih prestasi tingkat nasional.

Penelitian dilaksanakan di Desa Guwosari wilayah Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Dipilihnya Desa Guwosari sebagai lokasi penelitian atas pertimbangan karena desa tersebut memiliki Karang Taruna Dipo Ratna Muda dengan kepengurusan yang dapat menjalankan kiat pendayagunaan sumberdaya dan strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sehingga berhasil dua kali (2009 dan 2016) meraih prestasi juara pertama tingkat nasional.

Sumber data adalah informan yang ditentukan secara *purposive*, yakni para pemangku kepentingan dan perwakilan dari pengurus Karang Taruna Dipo Ratna Muda yang dipandang memahami dan mampu menjelaskan informasi berkaitan kiat lembaga sosial kepemudaan desa tersebut mendayagunakan sumberdaya dan strategi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di perdesaan setempat. Secara rinci informan meliputi Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul, Kepala Desa Guwosari, TKS Kecamatan Pajangan, dan pengurus Karang Taruna Dipo Ratna Muda. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik. Pertama, wawancara berpanduan untuk menggali informasi secara mendalam tentang kiat pendayagunaan sumberdaya dan strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan pengurus Karang Taruna Dipo Ratna Muda. Kedua, Observasi langsung di lokasi kajian untuk menelusuri data dan informasi serta karya nyata terutama hasil dan kiat atau strategi yang dijalankan pengurus organisasi kepemudaan desa tersebut. Ketiga, telaah

dokumen yakni mempelajari semua dokumen yang relevan dan catatan/data di lapangan yang mendukung tujuan penelitian. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif.

C. Karang Taruna Dipo Ratna Muda dan Strategi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Profil Karang Taruna Dipo Ratna Muda.

Karang taruna merupakan wahana pengembangan generasi muda non partisipan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah desa/kalurahan atau komunitas sosial sederajat yang bergerak dalam pembangunan terutama di bidang kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial, 2010). Karang taruna beranggotakan pemuda dan pemudi warga desa/kalurahan berusia 11 hingga 45 tahun, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tanpa membedakan agama, suku, asal-usul, keturunan, jenis kelamin, kedudukan sosial, serta pendirian politik. Pengurus karang taruna dipilih melalui musyawarah warga karang taruna (MWKT) untuk masa bakti tiga tahun dengan batasan usia 17 hingga 35 tahun (Endro Winarno,dkk. 2011: 11).

Karang Taruna Dipo Ratna Muda Desa Guwosari mulai dirintis pada bulan Oktober tahun 1979 oleh seorang aktivis sosial bernama Suripno. Pada tahun 1986 organisasi kepemudaan tersebut diberi nama Karang Taruna Dipo Ratna Muda. Menurut kajian Warto (2016:224), nama Dipo Ratna Muda diambil dari penggalan nama Pangeran Diponegoro dan istrinya Ratnaningsih yang mengandung makna agar generasi muda di Desa Guwosari senantiasa menjiwai semangat kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Perjalanan Karang Taruna Dipo Ratna Muda sempat mengalami kevakuman, antara lain karena tidak memiliki tempat yang digunakan sebagai sekretariat dan masih kurangnya semangat pengabdian pengurus sehingga kegiatan belum dapat berjalan dengan baik. Bertepatan dengan terjadinya bencana gempa dahsyat yang terjadi

di Kabupaten Bantul yaitu pada tanggal 27 Mei 2006, Karang Taruna Dipo Ratna Muda bangkit melalui semangat ingin membantu warga masyarakat yang tertimpa musibah bencana gempa. Kebangkitan waktu itu diawali dengan kegiatan pengurangan dampak bencana berupa pemulihan trauma bagi masyarakat dengan menggandeng lembaga swadaya masyarakat dari Inggris *Conseling Children Fund* (CCF) yang bergerak dibidang pendampingan anak yang mengalami trauma gempa.

Karang Taruna Dipo Ratna Muda saat penelitian ini diketuai oleh Masduki Rahmad, SIP dikuatkan dengan Surat Keputusan Lurah Desa Guwosari Nomor 01 Tahun 2016 dengan masa jabatan hingga 2018. Karang Taruna ini memiliki visi menjadikan kepemudaan Guwosari menjadi motor penggerak dalam ketahanan dan pembangunan desa di berbagai bidang. Misi yang diemban karang taruna ini meliputi: 1) Mengembangkan kegiatan yang kreatif, edukatif, dan inovatif berlandaskan budaya dan tuntutan perkembangan zaman; 2) Menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab sosial generasi muda Desa Guwosari; 3) Mewujudkan generasi muda sebagai insan pembangunan yang mampu mengatasi permasalahan sosial melalui tindakan preventif, rehabilitatif, pelayanan dan pengembangan, serta penunjangan kegiatan sosial masyarakat; 4) Mengembangkan keterampilan yang bersifat ekonomis dan produktif; 5) Menumbuhkan kepedulian dan potensi terhadap lingkungan hidup; 6) Meningkatkan hubungan kerja sama dan kemitraan melalui berbagai sarana.

Karang Taruna Dipo Ratna Muda sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar bab III pasal 8 didirikan dengan tujuan: 1) Agar terwujud dan terbina generasi muda yang memiliki intelektual dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Mewadahi generasi muda yang peduli dalam hal penanganan permasalahan kesejahteraan sosial serta meningkatkan penggalangan kerjasama antarsesama generasi muda dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi generasi muda;

3) Menyiapkan kader yang beriman, bermoral, kreatif, mandiri, dan bertanggungjawab untuk siap mengabdikan kepada masyarakat dan menjadi calon pemimpin di masa depan; 4) Menumbuhkan potensi beragam bakat, keterampilan, kewirausahaan, dan pengetahuan hingga penyelesaian masalah yang signifikan untuk mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dalam kerangka implementasi otonomi daerah dan peningkatan ekonomi kerakyatan; 5) Membina kerjasama strategi dan saling menguntungkan dengan kalangan pemerintah, sektor swasta, organisasi sosial, LSM, para praktisi pengembangan masyarakat, cendekiawan, dan mitra kepemudaan lain, guna kemajuan dalam kemandirian dan independensi organisasi dengan cita-cita kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan gerakan.

Agar kegiatan karang taruna dapat terselenggara dengan baik perlu dukungan dari seluruh pengurus. Kepengurusan Karang Taruna Dipo Ratna Muda terdiri dari: Ketua yang bertugas sebagai penanggungjawab seluruh aktivitas organisasi. Sekretaris, dengan tugas diantaranya menggantikan fungsi ketua jika berhalangan dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan guna menunjang kelancaran organisasi. Bendahara, diantaranya bertugas mengatur sirkulasi keuangan dan bertanggungjawab atas pengelolaan potensi keuangan internal organisasi. Seksi meliputi seksi pendidikan dan pelatihan, seksi UKS dan pengabdian masyarakat, seksi pariwisata dan budaya, seksi kelompok usaha bersama dan koperasi, seksi kerohanian dan bina mental, seksi pemuda dan olahraga, seksi lingkungan hidup, seksi humas dan kemitraan, UPT perpustakaan, UPT radio, UPT Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIKRR), dan UPT *Payment Point Online Bank* (PPOB).

Karang Taruna Dipo Ratna Muda berkedudukan di tingkat desa memiliki 15 karang taruna unit yang berada di setiap dusun wilayah Desa Guwosari. Sebagaimana dipertegas Warto (2009:210), sebagai lembaga sosial karang taruna berkedudukan di tingkat desa/kelurahan, dan

merupakan wadah partisipasi masyarakat di bidang pembinaan atau pengembangan generasi muda yang bersifat lokal serta secara organisasi kelembagaan berdiri secara mandiri. Dipo Ratna Muda telah melakukan jejaring dengan berbagai kalangan antara lain dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul, Pemerintah Desa Guwosari, Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) DI Yogyakarta, Balai Latihan Kerja Kabupaten Bantul, Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul, Linmas Guwosari, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Program Keluarga Harapan (PKH), Lembaga swadaya masyarakat Payung Hijau, PMI Bantul, TKSK, KNPI, LPMD Guwosari, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Guwosari, dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan (TPKK) Guwosari. Karang Taruna Dipo Ratna Muda, bermodal banyak jejaring dapat melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang diemban.

Strategi Pengurus Karang Taruna Dipo Ratna Muda. Pengurus Dipo Ratna Muda berhasil meraih prestasi tingkat nasional, ternyata menjalankan sejumlah strategi. Strategi menurut Trapman dan Erlis (dalam Ellen Netting 2011: 47), adalah suatu usaha yang disetujui untuk mempengaruhi orang atau sistem yang dikembangkan dengan suatu tujuan yang pelaku harapkan. Janis Jackson (dalam Abas Basuni, dkk. 2011:35) menyatakan, strategi merupakan suatu pendekatan dan cara yang dilakukan baik oleh seseorang maupun kelompok untuk melakukan perubahan suatu situasi, dan didalam strategi berisi peran dan tugas yang harus dilaksanakan. Mengacu pengertian tersebut disesuaikan dengan konteks kajian ini, strategi merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis menggunakan tehnik dan langkah tertentu oleh pengurus Karang Taruna Dipo Ratna Muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk mencapai prestasi tingkat nasional. Pengurus karang taruna tersebut menggunakan tiga strategi yaitu : 1) mengandalkan semangat berlandaskan nilai kepahlawanan Diponegoro. 2) memperbanyak jumlah dan variasi kegiatan.

3) mendayagunakan karang taruna unit untuk berperan aktif dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

Strategi Pertama, Mengembangkan Semangat Berlandaskan Nilai Kepahlawanan. Sebagaimana diketahui, bahwa nilai-nilai kepahlawanan antara lain berupa bekerja keras, kejujuran, rela berkorban, cinta tanah air, dan keteladanan. Semangat pengabdian merupakan strategi yang menjadi model pengurus Dipo Ratna Muda dalam berkiprah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Wawancara dengan Masduki selaku ketua satu menyatakan, pengurus dalam melaksanakan kegiatan untuk meraih cita-cita menjadi juara nasional hanyalah bermodal sumberdaya sosial berupa semangat dan kegigihan pengabdian dengan berpegang motto “Muda Berkarya membangun Desa”. Strategi ini ditempuh karena dirinya dan kawan-kawan tidak mungkin mengandalkan sumberdaya alam khususnya Desa Guwosari dan umumnya Kecamatan Pajangan yang dikenal sebagai daerah tandus di Kabupaten Bantul. Berdasar monografi desa (2017:11) Desa Guwosari yang terdiri dari 15 dusun sebagian besar yakni 80 persen merupakan pegunungan kapur yang tandus. Semangat yang menjadi modal pengabdian kami adalah berlandaskan nilai-nilai kepahlawanan Pengeran Diponegoro yang penggalan nama beliau “Dipo” dan istrinya “Ratna” telah kami abadikan menjadi nama karang taruna Desa Guwosari. Perihal yang dikemukakan informan tersebut sesuai dengan pernyataan Wartyo (2016: 224), bahwa nilai-nilai kepahlawanan yang diwariskan Pangeran Diponegoro dalam perang Jawa hingga saat ini mampu memberi semangat pengabdian para generasi muda.

Pada sisi lain Suharto selaku Lurah Desa Guwosari saat ditemui peneliti secara terpisah membenarkan pengakuan ketua karang taruna tersebut. Berkait dengan strategi mengembangkan semangat, selaku orang yang dituakan lurah desa ini mengemukakan, sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, para pengurus Karang Taruna Dipo Ratna Muda hendaknya mampu

merevitalisasi nilai-nilai yang diwariskan para pahlawan khususnya pahlawan Diponegoro yang pernah bermarkas perang di Goa Selarong. Menurut Wartyo (2016:222), nilai kepahlawanan yang diwariskan Pangeran Diponegoro intinya mencakup tiga nilai mendasar yaitu memiliki sikap keberanian secara luar biasa, bertindak tanpa pamrih pribadi ataupun golongan, dan memiliki moral, mental, serta prilaku yang mengandung teladan. Revitalisasi nilai kepahlawanan dalam konteks kekinian oleh pengurus Dipo Ratna Muda dapat dijadikan modal sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, dan kondisi keterbelakangan.

Strategi Kedua, Memperbanyak Jumlah dan Variasi Kegiatan. Sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Dasar Organisasi Karang Taruna (dikutip Endro Winarno, 2011:11), bahwa di antara fungsi karang taruna adalah memupuk kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat edukatif, ekonomis produktif, rekreatif, dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungan setempat secara swadaya. Karang Taruna Dipo Ratna Muda melaksanakan berbagai kegiatan baik yang bersifat edukatif, ekonomis produktif, maupun kegiatan yang bersifat rekreatif dan sosial. Berikut uraian setiap kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan pengurus karang taruna tersebut

1. Kegiatan Bersifat Edukatif.

Kegiatan pengurus Karang Taruna Dipo Ratna Muda yang bersifat edukatif dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu kegiatan yang berupa layanan individu ataupun kelompok dan kegiatan berbentuk pencerahan secara kolektif masyarakat. Beberapa alenia berikut diuraikan sejumlah kegiatan edukatif yang memberikan layanan bagi individu ataupun kelompok.

Bimbingan Belajar Sistem Pembayaran Administrasi Mandiri (SPAM). Program bimbingan belajar oleh pengurus Dipo Ratna Muda dibentuk sejak tahun 2010. Beberapa waktu sempat mengalami kevakuman karena berbagai faktor. Akan tetapi melalui kepengurusan yang dibentuk tahun 2014 kegiatan bimbingan belajar tersebut mulai digalakkan kembali. Program tersebut didukung sepuluh tentor yang membimbing belajar bidang matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan alam, dan bahasa Jawa. Pada tahun 2018 ini peserta bimbingan belajar sebanyak 26 anak dari jenjang kelas tiga hingga kelas enam sekolah dasar. Perihal yang menarik, siswa peserta ini menyeter beaya bimbingan dengan sistem pembayaran administrasi mandiri (SPAM), yaitu pada saat siswa ke tempat bimbingan membawa sampah daur ulang seperti kertas, kardus, dan botol bekas. Pengumpulan sampah sebagai alat membayar beaya bimbingan selanjutnya dijual oleh pengurus kelas yang hasilnya diserahkan kepada tentor bimbingan belajar.

Pojok Internet. Karang Taruna Dipo Ratna Muda melalui sekretariat menyediakan layanan *wi-fi* gratis bagi masyarakat. *wi-fi* merupakan satu-satunya layanan yang diselenggarakan secara *non stop* selama 24 jam bagi warga masyarakat pengguna. Hasil wawancara dengan Lisanatun selaku penanggung jawab layanan ini menyatakan, layanan pojok internet ini sangat dibutuhkan oleh warga terutama para generasi muda. Buktinya, banyak mahasiswa dan pelajar datang ke sekretariat Dipo Ratna Muda dengan membawa *gadget* untuk mengakses data baik dalam rangka mencari referensi sumber belajar *online*, *down load* berbagai *file* dan aplikasi, ataupun hanya sekedar ingin *chatting*. Hingga pengumpulan data penelitian ini, keberadaan program layanan pojok internet masih eksis sebagai wahana pembelajaran warga muda di Desa Guwosari.

Pustaka Sembilan. Karang Taruna Dipo Ratna Muda dalam upaya mencerdaskan masyarakat, juga mengelola perpustakaan yang bernama Pustaka Sembilan. Menurut Nuryadi

selaku pengelola, nama “Sembilan” diambil dari kata “Wali Sembilan” penyebar agama Islam di tanah Jawa yang oleh masyarakat setempat disebut *Wali Sanga*. Penyelenggaraan pustaka ini diharapkan mampu mencerdaskan warga masyarakat Desa Guwosari dengan semangat belajar *Wali Sanga* dalam menyebarkan Islam untuk menerangi kegelapan masyarakat Jawa tempo dulu. Pada saat peresmian perpustakaan yang mengusung motto “Gerakan Membaca Guwosari”, pengurus mengajak warga masyarakat desa untuk gemar membaca. Hasil wawancara pengelola didukung observasi terdapat lebih dari 200 judul buku yang siap dimanfaatkan warga baik dibaca di perpustakaan maupun dipinjam untuk dibaca di rumah. Nuryadi selaku informan menginformasikan, Karang Taruna Dipo Ratna Muda pernah menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan minat membaca bagi anak SD. Kegiatan yang bertema “Semarak Membaca” ternyata mampu mendatangkan lebih dari 100 siswa SD se Kecamatan Pajangan untuk berpartisipasi menyukseskan aksi gerakan membaca Guwosari. Pengelola menambahkan, prestasi yang pernah diraih oleh Pustaka Sembilan meliputi juara pertama lomba perpustakaan Desa tingkat Kabupaten Bantul, dan juara tiga lomba perpustakaan desa tingkat DI Yogyakarta pada tahun 2015.

Bimbingan Teknologi. Bimbingan teknologi diselenggarakan oleh Karang Taruna Dipo Ratna Muda dalam upaya meningkatkan keterampilan penggunaan fitur komputer atau laptop. Bimbingan teknologi diselenggarakan dengan melibatkan Divisi Humas, Divisi Radio, serta Divisi Pendidikan dan Pelatihan. Kegiatan bimbingan teknologi bekerja sama dengan Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (BTKP) Dinas Pendidikan DI Yogyakarta, yang diselenggarakan setiap tahun sekali biasanya dilaksanakan pada pertengahan tahun (sewaktu libur semester) dengan durasi kurang lebih tiga jam. Program ini bertujuan memberi wawasan dan keterampilan teknologi komputer/laptop terutama pengoptimalan dalam pemanfaatan

microsoft word dan *power point*, serta presentasi materi laporan kegiatan. Sasaran kegiatan bintek adalah pengurus baik pengabdian pada Dipo Ratna Muda maupun pada karang taruna unit di setiap dusun yang sebagian besar adalah mahasiswa dan pelajar SMA. Mereka pada umumnya sangat membutuhkan bimbingan teknologi semacam ini, agar mampu membuat *slide* presentasi yang menarik dalam menyajikan suatu materi baik berkaitan dengan penyajian data laporan kegiatan karang taruna maupun kegiatan perkuliahan mereka.

Pelatihan Membatik. Kegiatan berlatih membatik dilaksanakan dua kali dalam setahun, yang biasanya dilaksanakan pada hari minggu/libur. Program ini bertujuan untuk membangkitkan minat warga masyarakat utamanya generasi muda agar memiliki keterampilan membatik. Sasaran kegiatan ini adalah generasi muda terutama pengurus, baik yang mengabdikan pada Karang Taruna Dipo Ratna Muda maupun pada karang taruna unit di 15 dusun wilayah Desa Guwosari. Keterampilan yang dilatihkan adalah membatik tulis. Membatik jenis ini relatif lebih rumit, karena banyak tahapan yang harus dilakukan, mulai dari membuat pola, membentuk pola batik dengan malam sebagai media *celup*, *pengejosan* hingga proses pewarnaan. Sebagaimana dinyatakan Warito (2008:47), membatik adalah mewarnai tekstil yang dilakukan menggunakan lilin sebagai penutup untuk mengamankan warna dari perembesan warna lain didalam pencelupan, sehingga bahan sandang meskipun bernuansa tradisional tetapi tetap memiliki keindahan, yang terletak pada goresan lilin dari *canting* motif dengan susunan warna yang harmonis dan sempurna.

Nurlinda selaku ketua seksi diklat dalam wawancara menyatakan, melihat prospek batik saat ini dan kedepan tampaknya cukup menjanjikan, serta antusias dan banyaknya jumlah peserta pelatihan, maka program latihan batik ini tetap akan dipertahankan. Pelatihan membatik ini diharapkan dapat menjadi peluang usaha para peserta untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Program ini bahkan diharapkan dapat

memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan warga masyarakat Desa Guwosari.

Bina Rohani. Kegiatan ini pada hakikatnya merupakan wahana yang diprogramkan pengurus bertujuan untuk membina kerohanian. Sasaran mencakup seluruh anggota Karang Taruna Dipo Ratna Muda, karang taruna unit, kaum *duafa* dan anak yatim piatu. Pelaksanaan bina rohani setahun sekali yang dikemas dalam bentuk safari Ramadhan hingga acara buka bersama. Sebagai kegiatan safari, maka pelaksanaannya mengambil tempat masjid di setiap dusun wilayah Desa Guwosari. Pembinaan kerohanian oleh pengurus dilakukan menggunakan metode ceramah pengajian oleh seorang ustad, yang dilanjutkan acara buka bersama dan penyantunan bagi kaum *duafa* dan anak yatim piatu.

Bina rohani di samping melalui safari Ramadhan, juga pengurus lakukan dengan safari lebaran. Bina rohani model ini dilaksanakan dengan cara sederhana. Pengurus dan anggota Karang Taruna Dipo Ratna Muda pasca hari raya Idul Fitri berkumpul di kantor sekretariat untuk saling bermaaf-maafan dan bercengkerama secukupnya. Kemudian dilanjutkan secara bersama bersilaturahmi atau berkunjung ke rumah seluruh pamong desa diawali dari rumah Lurah Desa Guwosari. Masduki selaku ketua Dipo Ratna Muda berkaitan kegiatan rohani dengan dua model safari menyatakan, melalui kedua momen tersebut ternyata tidak hanya persaudaraan yang semakin terjalin, tetapi juga tumbuhnya rasa kasih sayang, saling berbagi pengalaman di antara pengurus, dan semakin harmonisnya hubungan antara pengurus dengan pamong selaku pemerintah desa.

Kegiatan bersifat edukatif yang diarahkan pada sasaran individu ataupun kelompok telah diuraikan di atas. Karang Taruna Dipo Ratna Muda pada sisi lain juga menyelenggarakan kegiatan edukatif yang berbentuk aksi kegiatan dalam rangka pencerahan dan penyadaran masyarakat. Beberapa alenia berikut disajikan bentuk kegiatan bersifat pencerahan dan penyadaran masyarakat yang dilaksanakan karang taruna tersebut.

Program Turun ke Bawah (Turba). Turba sebagai akronim dari kata turun kebawah, merupakan kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh pengurus Dipo Ratna Muda. Momentum tersebut dilakukan dengan kunjungan pada 15 karang taruna unit yang ada di Desa Guwosari. Kunjungan pada karang taruna unit ini dilaksanakan minimal dua kali selama periode kepengurusan. Pertama, kunjungan yang telah menjadi tradisi pada awal kepengurusan baru sebagai wahana memperkenalkan personal pengurus sekaligus program kerja selama periode kepengurusan. Kedua, dilaksanakan ketika Dipo Ratna Muda mempunyai hajat besar seperti kegiatan mewakili Kabupaten Bantul pada ajang lomba karang taruna berprestasi. Wawancara dengan M.Aqimudin selaku wakil ketua menyatakan, pada hakikatnya turba dijadikan sebagai ajang silaturahmi, pengenalan, dan mempererat hubungan persaudaran antara pengurus Dipo Ratna Muda dengan pengurus karang taruna unit. Selain itu, juga sebagai wahana penjangkaran gagasan atau pendapat dan saran dari akar rumput. Pada kesempatan awal tahun ini dalam rangka sosialisasi program kerja tahun 2018, pengurus melakukan turba sekaligus menyampaikan advokasi dana desa sebanyak Rp 1.000.000,- untuk setiap karang taruna unit yang berada di 15 dusun wilayah Desa Guwosari. Advokasi berupa dana desa tersebut diharapkan dapat mendukung usaha ekonomis produktif, sehingga dapat mendorong keberlangsungan dan kemandirian masing-masing karang taruna unit.

Forum Warga Cinta Sungai. Forum ini dibentuk Karang Taruna Dipo Ratna Muda pada tanggal 14 Juni 2016 di pinggir Sungai Bedog yang alirannya melintasi dan membelah wilayah Desa Guwosari. Peresmian pengurus forum dilaksanakan di pinggir sungai tepatnya di bawah jembatan Sindon dengan mengikrarkan deklarasi cinta sungai. Forum warga cinta sungai bertugas melaksanakan kegiatan dengan fokus menjaga kebersihan lingkungan sungai Bedog dan melestarikan ekosistem yang ada di dalamnya. Gerakan cinta sungai melalui forum

tersebut pada tanggal 5 Juni 2017 bertepatan dengan hari lingkungan hidup sedunia berhasil mengakomodasi keluhan warga masyarakat yang terdampak limbah *vinnase* yakni *blonthong* pabrik gula. *Blonthong* merupakan limbah cairan pabrik gula/spiritus berwarna kelam baunya menyengat yang dapat mengakibatkan matinya spesies yang hidup di sungai terutama berbagai jenis ikan. Pada saat itu, forum bersama warga peduli juga memelopori gerakan *mertikali* dengan aksi kebersihan di sungai Bedog. Pendalaman data melalui wawancara dengan Sukmawati selaku ketua Forum Cinta Sungai menginformasikan, bahwa gerakan tersebut ternyata mampu membimbing warga masyarakat tidak membuang sampah di sungai. Pada saat pengumpulan data melalui observasi, terbukti peneliti melihat sungai Bedog tampak bersih dan air mengalir dengan jernih.

Gerakan Melawan Limbah. Gerakan ini oleh pengurus Dipo Ratna Muda dilakukan dengan aksi memrotes limbah pabrik yang mengotori sungai Bedog. Gerakan tersebut digagas berdasar laporan warga yang tinggal di sepanjang sungai tersebut yang pada intinya mengeluhkan adanya kandungan limbah berbahaya dan beracun, sehingga memancing kekesalan warga. Gerakan dilaksanakan dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat Desa Guwosari seperti pamong desa, LPMD, PKK, ketua RT, serta lembaga sosial kemasyarakatan yang peduli lingkungan sungai seperti *Bolo Mancing Pajangan* (BMP) dan lembaga swadaya masyarakat “Payung Hijau” yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan. Kegiatan dibuka lurah desa dan dilanjutkan aksi orasi menolak dan mengecam segala bentuk pembuangan limbah berbahaya di sepanjang sungai oleh oknum pengusaha yang tidak bertanggungjawab. Gerakan dilanjutkan dengan *resik* (membersihkan) kali dan diakhiri dengan aksi menebar puluhan ribu benih ikan. Menurut Fatmawati selaku ketua seksi lingkungan hidup, bahwa gerakan ini menelorkan tiga hal pokok yakni: 1) Karang Taruna Dipo Ratna Muda

mendeklarasikan bahwa masyarakat Guwosari menolak segala aktivitas pembuangan limbah di sungai, 2) ikutserta menjaga kelestarian ekosistem lingkungan sungai, 3) berupaya menjaga kebersihan lingkungan sungai. Tiga komponen tersebut sebagai bentuk janji warga yang diprakersai Dipo Ratna Muda dalam menjaga kelestarian dan keberlangsungan manfaat sungai.

Gerakan Anti Napza. Gerakan ini dibentuk oleh pengurus Dipo Ratna Muda pada tanggal 7 Mei 2016. Pembentukan gerakan tersebut berawal adanya pelatihan penanganan permasalahan sosial korban Napza dari Badan Narkotika Kabupaten Bantul. Sasaran pelatihan adalah pengurus dan anggota karang taruna unit dari 15 dusun wilayah Desa Guwosari. Pada akhir pelatihan dibentuk forum bersama sebagai perintis gerakan anti Napza. Hingga penelitian ini dilakukan gerakan anti Napza ini masih berjalan, yang pada intinya melakukan kegiatan untuk menyiapkan generasi muda yang tangguh dengan berprinsip anti Napza. Pada awal tahun 2017 telah dibentuk divisi penanganan penyalahgunaan Napza, meliputi divisi sosialisasi, advokasi, dan divisi rujukan.

Unit Pelayanan Teknis Radio (UPT-Radio). Unit pelayanan teknis ini memberikan layanan informasi bagi warga masyarakat Desa Guwosari. Berbagai informasi terutama terkait dengan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di desa setempat selalu diinformasikan pada komunitas Dipo Ratna Muda. Penyampaian informasi melalui radio dikemas dalam tiga pokok acara siaran. Pertama program karang taruna menyapa, yang berisikan penyampaian berbagai kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan Dipo Ratna Muda. Kedua warta desa, berisikan pemberitaan perihal berkaitan dengan peristiwa yang dianggap penting untuk diketahui warga masyarakat Desa Guwosari. Ketiga acara bincang tokoh, yakni siaran radio dengan menghadirkan tokoh (agama, pendidikan, seniman, usahawan) untuk berdiskusi tentang pengalaman dan keberhasilan dalam bidang yang mereka geluti.

2. Kegiatan Bersifat Ekonomi Produktif.

Karang Taruna Dipo Ratna Muda juga melaksanakan kegiatan yang bersifat ekonomi produktif. Sebagaimana ditegaskan dalam Pedoman Dasar Organisasi Karang Taruna (2010:31), bahwa salah satu fungsi karang taruna adalah penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungan setempat. Endro Winarno (2011:12) berkaitan dengan kegiatan ekonomi produktif mengemukakan, bahwa biaya untuk mendukung pergerakan roda organisasi karang taruna dalam pelaksanaan program kerja dapat diperoleh dari usaha sendiri secara sah ataupun usaha lain yang tidak bertentangan dengan berundang-undangan yang berlaku. Berikut lima kegiatan Dipo Ratna Muda yang bergerak dibidang usaha ekonomi produktif.

Unit Pelayanan Teknis *Payment Point Online Bank* (UPT-PPOB). Unit pelayanan teknis ini dibentuk pada awal tahun 2016. UPT-PPOB yang merupakan kegiatan bersifat ekonomi produktif semula bergerak di bidang jasa pembayaran listrik secara kolektif. Seiring perkembangan teknologi, pada tahun 2017 UPT-PPOB menambah kegiatan bidang lain yakni pelayanan pulsa listrik, pembayaran PAM, pembayaran PBB, serta layanan tiket kereta api dan pesawat udara. Pada tahun 2018 ini, UPT-PPOB bahkan mampu melengkapi prasarana dan sarana untuk peningkatan pelayanan dan penambahan fitur pembayaran BPJS dan asuransi. Hasil wawancara dengan pengelola Mustangin diperoleh informasi, bahwa selama ini PPOB mencondongkan usaha bermitra kerja dengan pengurus karang taruna unit, dan melalui cara ini ternyata mampu memberikan dukungan dan kemandirian setiap karang taruna unit dalam dibidang usaha ekonomi produktif. Penerapan kiat ini berarti Karang Taruna Dipo Ratna Muda secara tidak langsung telah mampu memberi peluang usaha bagi generasi muda di setiap dusun.

Jati Dekor. Jati dekor merupakan usaha di bidang ekonomi produktif yang dirintis Dipo Ratna Muda sejak Mei 2016, melalui penyewaan dekorasi pelaminan pengantin dan tenda

kursi untuk kegiatan hajatan. Ferdianto selaku penanggung jawab menjelaskan, bahwa usaha ekonomi ini sekarang telah mampu memberi pekerjaan tambahan 10 karyawan yang dibayar dengan sistem borong berdasar orderan. Perihal temuan menarik dari wawancara dan didukung pengamatan, sepuluh karyawan terampil mendekorasi merupakan hasil pemberdayaan yang dilakukan Karang Taruna Dipo Ratna Muda, bagi mereka yang memang serius bekerja dan berkarya. Penanggung jawab Jati Dekor hingga saat ini memberi kesempatan bagi anggota lain yang ingin bergabung tanpa suatu persyaratan. Selama ini Jati Dekor menerima orderan untuk dekorasi pengantin, tenda kursi hajatan, panggung, dan taman untuk pentas kesenian. Berdasar sekilas informasi dari wawancara dan pengamatan dapat ditegaskan, bahwa Karang Taruna Dipo Ratna Muda melalui kegiatan Jati Dekor sedikit banyak telah mampu mengurangi angka pengangguran di wilayah Desa Guwosari.

Sablon. Kegiatan ini merupakan inovasi dan terobosan relatif baru kegiatan ekonomi dari seksi usaha Dipo Ratna Muda. Kegiatan usaha ekonomis produktif ini oleh pengurus mulai dirintis pada bulan Mei 2017. Sebagai unit rintisan maka hingga penelitian ini dilakukan, kelompok usaha tersebut masih menjadi tanggung jawab ketua seksi usaha. Ridwan selaku ketua kelompok usaha mengemukakan, dalam tiga bulan awal hingga Agustus 2017, diselenggarakan pelatihan baik teori maupun praktik dan memulai produksi September 2017. Wawancara dalam pendalaman lanjut diperoleh informasi, bahwa kelompok usaha sablon membidik pemasaran khusus untuk *souvenir* dengan alasan banyak wisatawan yang menginginkan cinderamata khas Goa Selarong. Hasil wawancara dan didukung pengamatan menunjukkan, bahwa usaha sablon ini juga telah mampu memberdayakan sebagian warga, sehingga meskipun belum optimal Karang Taruna Dipo Ratna Muda telah berpartisipasi menyediakan lapangan kerja dalam upaya menekan pengangguran di desa setempat.

Bank Sampah. Kegiatan ini merupakan usaha ekonomis produktif Karang Taruna Dipo Ratna Muda yang masih bersifat rintisan. Hasil wawancara dengan Marjiyanto selaku penanggung jawab program Bank sampah, diketahui bahwa usaha ekonomi tersebut dirintis setelah melakukan studi banding di Desa Panggungharjo sebagai peraih juara I lomba desa nasional tahun 2014. Berkait dengan perihal tersebut (Warto 2015:241) menyebutkan, keberhasilan Desa Panggungharjo sebagai juara I tingkat nasional dalam lomba desa tahun 2014 mengajukan empat program utama. Salah satunya adalah penyelenggaraan badan usaha milik desa (BUMDes) yang bergerak di bidang pengelolaan sampah berpusat di dusun Pelemsewu. Pengurus Dipo Ratna Muda hanya sebagai prakarsa, sedang pengelolaan diserahkan pada masing-masing karang taruna unit. Karang taruna unit yang berada di 15 dusun, enam diantaranya telah berhasil merintis usaha melalui bank sampah, yaitu Karang Taruna Unit Dusun Iroyudan, Muda-mudi Kalakijo (Mudika), Tunas Muda Dusun Santan, Organisasi Pemuda-pemudi Kentolan Kidul (OPPKI), Paguyuban Remaja Dukuh Dua (Parada), dan Organisasi Muda-mudi Dutanurani Dusun Kadisono. Keenam karang taruna unit tersebut dalam mengelola bank sampah bekerjasama dengan warga setempat. Pengelola bank sampah juga bekerjasama dengan pengelola kegiatan bimbingan belajar, melalui sistem siswa wajib membayar dengan sampah organik yang laku jual. Deskripsi kerja pengelola bank sampah antara lain menerima sampah dari warga, mengambil sampah pada warga, memilah sampah, dan menjual kepada pengepul. Sebagian sampah oleh pengelola juga didaur ulang misalnya menjadi barang kerajinan (bros bunga) dan kaleng atau plastik bekas minyak goreng dimanfaatkan sebagai pot tanaman. Dana hasil penghimpunan dari bank sampah sebagian disimpan dalam bentuk kas untuk kegiatan bersama, dan sebagian sesuai kesepakatan diberikan kepada pengelola sekedar sebagai imbalan jasa.

Kebun Bibit Desa (KBD). Kebun bibit tanaman ini semula dikelola oleh Pemerintah Desa Guwosari, yang sempat tidak terawat sehingga terbengkalai beberapa tahun. Pengurus Dipo Ratna Muda tergugah dan berinisiatif untuk merawat, mengembangkan, dan mendayagunakan potensi kebun tersebut. Melalui seksi lingkungan hidup, pada saat penelitian ini dilaksanakan kebun bibit tersebut telah dikembangkan beberapa varietas tanaman pangan layak konsumsi. Hasil pengamatan dan didukung wawancara terhadap ketua seksi lingkungan hidup Uswatun Khasanah menyatakan, bahwa varietas yang telah berhasil dikembangkan misalnya pepaya jenis Kanada atau Thailand, berbagai jenis pisang dan sayuran seperti terong dan cabe. Pengelola dalam rencana kedepan tidak hanya mengembangkan varietas tanaman layak konsumsi, tetapi juga berbagai bunga, hanya saja pengelola masih kesulitan memilih tanaman yang tidak merepotkan dalam pemeliharaan seperti harus merawat dan menyiram setiap hari.

Budi Daya Ikan Lele. Seksi usaha ekonomi produktif dengan menggandeng anggota ataupun warga yang berminat, juga mengembangkan usaha di bidang budidaya lele. Dua alasan pokok dipilihnya usaha ini, pertama ikan lele merupakan sumber protein yang banyak diminati warga sehingga merupakan komoditi primadona yang laku jual. Kedua, lele merupakan jenis ikan yang pembudidayaannya relatif mudah seperti tidak membutuhkan banyak air, tidak memerlukan air jernih, bahkan dapat memanfaatkan air comberan. Selain itu WM Yunus penduduk Ngestiharjo, Kasihan, Bantul menyatakan: dengan memanfaatkan sebidang tanah pekarangan rumah dapat menghasilkan rizeki yang melimpah jika mau kreatif dan inovatif. Bermodal minim dan perlengkapan yang sederhana, dirinya dapat menyulap pekarangan rumahnya menjadi budidaya lele, bahkan olahan ikannya telah merambah pasar modern (Agus Suwanto, Kedaulatan Rakyat, 31 Januari 2018:22). Pada saat peneliti temui, Marjianto selaku ketua seksi UEP mengemukakan bahwa

sistem kemitraan dalam praktiknya dilakukan dengan seksi usaha menyediakan bibit lele. Kemudian setiap bulan ditunjuk petugas untuk menyeter pakan pada masing-masing unit usaha ternak tersebut. Pada masa panen tiba, seksi UEP dan mitra usaha memanen secara bersama dengan pembagian hasil 60 persen untuk Dipo Ratna Muda dan 40 persen bagi mitra kerja.

3. Kegiatan Bersifat Rekreatif

Karang Taruna Dipo Ratna Muda menempatkan kegiatan rekreatif sebagai program jangka pendek. Berkait dengan kegiatan rekreatif karang taruna, Endro Winarno (2012) mengemukakan, bahwa kegiatan yang bersifat rekreatif penting dilakukan oleh pengurus karang taruna karena berfungsi sebagai wahana memupuk kreatifitas generasi muda untuk mampu mengembangkan tanggungjawab sosial. Kegiatan bersifat rekreatif Dipo Ratna Muda mencakup dua aspek yakni olah raga dan seni budaya. Kegiatan olah raga dibawah naungan seksi pemuda dan olah raga, serta seksi seni budaya menjadi kewenangan seksi pariwisata dan budaya. Beberapa alenia berikut mendeskripsikan sejumlah kegiatan olah raga dan seni budaya yang dilaksanakan Dipo Ratna Muda.

Voli dan Sepakbola. Bola voli merupakan olah raga yang sangat memasyarakat di wilayah perdesaan, tidak terkecuali di Desa Guwosari. Oleh karena itu, seksi usaha memfasilitasi terbentuknya tim bola voli Dipo Ratna Muda. Tim bola voli yang diketuai Harjianto ini terbentuk pada awalnya karena kesamaan hobi sejumlah anggota karang taruna. Seringnya bermain lama kelamaan akrab dan solid bekerjasama dalam bermain bola voli. Akhirnya pada awal tahun 2013 terbentuk tim bola voli Dipo Ratna Muda. Wawancara terhadap salah satu pemain diperoleh tambahan informasi, tim ini belum memiliki agenda rutin untuk berlatih karena kesibukan dari masing-masing anggota. Akan tetapi, apabila ada tim lain yang mengajak bermain untuk sekedar bertanding, tim Dipo Ratna Muda siap dan sangat senang untuk merespons ajakan tersebut. Di samping olah raga voli, karang ta-

runa tersebut juga memiliki tim sepak bola yang bergabung dalam Guwosari FC, yang diketuai Muhammad Madi. Ketua Guwosari FC saat peneliti wawancara menyatakan, tim sepak bola ini dibentuk sejak 10 Nopember 2015, yang bertepatan dengan hari pahlawan. Bermodal semangat berlandaskan nilai kepahlawanan diharapkan Guwosari FC maju terus dan mampu berkiprah setidaknya dalam pertandingan tim antardesa di Kabupaten Bantul.

Rappling. Olah raga ini pada awalnya hanya dilakukan oleh anggota karang taruna untuk bersenang-senang, sekedar menghilangkan penat dari aktivitas rutin serta untuk menumbuhkan keakraban pengurus Dipo Ratna Muda. Akan tetapi, dengan mencermati animo warga muda terutama para wisatawan yang datang rekreasi di Goa Selarong, maka sejak Bulan Maret 2016 kegiatan *rappling* dilirik oleh pengurus menjadi olah raga rekreasi sebagai potensi wisata baru di lokasi wisata tersebut. Menurut Samidi selaku pengelola, kegiatan ini diselenggarakan dengan memberi kesempatan peserta untuk mencoba olah raga menantang adrenalin dengan biaya terjangkau. Peserta yang hanya membayar Rp 20.000,- sudah dapat melakukan *rappling* ekstrim di kawasan wisata Goa selarong dengan layanan dokumentasi dan P3K.

River Tubbing. Kegiatan ini diselenggarakan oleh pengurus Dipo Ratna Muda dalam rangka merespons sebagian warga generasi muda yang sedang *gandrung* olah raga rekreasi tersebut. Olah raga rekreasi berbasis *ngeli* (mengikuti arus) menggunakan pelampung bandalam bekas (truk, bus) dilaksanakan dengan menyusuri aliran Sungai Bedog yang membelah Desa Guwosari. Menurut Ardiansyah selaku ketua seksi pemuda dan olah raga, kegiatan *ngeli* bareng ini sering dilakukan terutama pada saat debit air Sungai Bedog mengalir deras, dan makin deras aliran sungai katanya semakin menyenangkan. Informan tersebut lebih lanjut menyatakan, sayangnya pada kondisi tertentu olah raga *river tubbing* tidak dapat dilaksanakan, misalnya sewaktu terjadi pendangkalan sungai di musim kemarau, ataupun adanya aliran limbah *vinasse*

yang melintasi sungai tempat *ngeli* berlangsung. Pengurus Dipo Ratna Muda kedepan akan lebih mengembangkan rekreasi dan olah raga air ini sebagai bagian dari paket wisata Goa Selarong yang merupakan tapak tilas markas perlawanan Pangeran Diponegoro.

Gowes bareng. Sebagai istilah gaul anak muda *Gowes bareng* artinya bersepeda santai bersama. Kegiatan ini digagas pengurus karena merupakan olah raga yang relatif murah, meriah dan menyenangkan, serta dapat menjalin rasa kebersamaan. Sebagai wahana untuk mengikat peserta atau anggota bersepeda santai, komunitas *gowes bareng* diberi nama *Pitnik* Dipo Ratna Muda. Menurut informan *Pitnik* dari kata *pit-pitan* sebagai bahasa Jawa yang berarti bersepeda santai dan *nik* (menikmati) hidup. Kegiatan yang dilaksanakan pada waktu senggang biasanya mengajak pengikut untuk berolah raga sekaligus piknik bareng menikmati keindahan alam, sosial dan budaya di wilayah Desa Guwosari dan sekitarnya. Makna yang terkandung dalam kegiatan *Gowes bareng* adalah mengolahragakan pengurus karang taruna dan memasyarakatkan olahraga santai, murah, dan meriah pada warga masyarakat.

Grebeg Selarong. Di samping berkegiatan bersifat rekreatif berupa olah raga, Dipo Ratna Muda juga menjadi pionir yang mengonsep kegiatan berbasis seni budaya yakni penyelenggaraan *Grebeg Selarong*. Kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap minggu kedua Bulan Juli di komplek wisata Goa Selarong yang berada di Dusun Kembang Putih, Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. *Grebeg Selarong* dilaksanakan bertujuan untuk melestarikan budaya Jawa warisan leluhur, membangkitkan rasa cinta desa sebagai daerahnya, menjalin kekeluargaan di antara warga Desa Guwosari, dan menciptakan hiburan bagi masyarakat. *Grebeg* dilaksanakan selama satu minggu dengan melibatkan seluruh komponen karang taruna unit, baik muda-mudi, orang tua maupun anak-anak. Masduki selaku ketua penyelenggara tahun 2017 membeberkan, bahwa rangkaian kegiatan *Grebeg Selarong* Bulan Juli

2017 antara lain diawali dengan penyelenggaraan stand potensi dusun, lomba Mars Karang Taruna antarunit, pentas budaya lokal, lomba mewarnai bagi anak TK se Kabupaten Bantul, dan pecah rekor dunia *blangkon* raksasa. Rangkaian acara diakhiri dengan arak-arakan *bregodo* kesenian tradisional beranggotakan seluruh lapisan warga masyarakat dari 15 dusun dengan start Balai Desa Guvosari menuju Goa Selarong. Sumber data juga menambahkan informasi, bahwa arak-arakan *bregodo* tersebut dilombakan yang memperebutkan hadiah domba, piala, sertifikat, dan uang pembinaan. Hasil pengamatan peneliti terhadap pelaksanaan karnaval tradisional yang diselenggarakan pada hari Minggu 9 Juli 2017 menunjukkan, bahwa *Grebeg Selarong* dikemas dengan arak-arakan *bregodo* terbukti mampu mendorong sikap antusias warga dusun untuk menampilkan seni budaya yang terbaik dengan mengerahkan segenap lapisan warga. Even tersebut ternyata menarik warga terbukti dengan membludaknya pengunjung bahkan masyarakat dari luar Desa Guvosari.

4. Kegiatan Bersifat Sosial

Di samping kegiatan bersifat edukatif, ekonomis produktif, dan rekreatif, pengurus Karang Taruna Dipo Ratna Muda juga melaksanakan kegiatan yang bersifat sosial. Kegiatan ini pada dasarnya sebagai wujud kepedulian untuk menolong ataupun membantu bagi mereka yang menyandang permasalahan kesejahteraan sosial. Perwujudan kepedulian pengurus tersebut seiring dengan salah satu tujuan dibentuknya Karang Taruna sebagaimana dikemukakan Endro Winarno (2011:9), yakni terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran serta tanggungjawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah sosial. Kepedulian pengurus diimplementasikan dengan penyelenggaraan program RBM, penyantunan anak yatim, layanan lansia, dan program ijazahku. Masing-masing kegiatan bersifat sosial dapat diuraikan pada beberapa alinea berikut.

Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM).

Kegiatan rehabilitasi berbasis warga masyarakat ini merupakan program yang dibentuk pada awal tahun 2016, dengan nama RBM Manunggal Karya. Program ini di dalam naungan Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial dan Pengabdian Masyarakat. Program sosial tersebut mengusung visi “memanusiakan manusia tanpa batas, dengan cerdas dan ikhlas.” Perihal pokok disampaikan Dwi Oktaviani selaku ketua pelaksana. Pertama, RBM manunggal Karya berintikan kegiatan pendampingan penyandang disabilitas warga Desa Guvosari yang pada tahun 2018 ini berjumlah 82 orang. Kedua, pendampingan dimaksud meliputi advokasi para difabel untuk mendapatkan pelayanan publik, layanan pendidikan dan kesehatan, serta layanan perlindungan hukum. Ketiga, RBM Manunggal Karya dalam kiprahnya tidak berjalan sendiri, tetapi bernaung dalam bimbingan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul, serta bersinergi dengan lembaga swadaya masyarakat dan Panti Sosial Hafara Yogyakarta yang bergerak di bidang penanganan gelandangan. Keempat, kedepan pengurus RBM akan terus berjuang dan berusaha mewujudkan warga masyarakat Guvosari yang ramah difabel.

Penyantunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Program sosial ini berlandaskan visi “jadilah lentera untuk sesama.” Kegiatan santunan dilaksanakan setiap bulan Ramadhan menjelang hari raya Idul Fitri. Dipo Ratna Muda memberikan santunan dalam kegiatan buka bersama pengurus dengan mengundang sasaran santunan yakni kaum *duafa*, anak yatim piatu, serta lanjut usia dan penyandang disabilitas terlantar. Pelaksanaan santunan diformat tidak dalam satu lokasi, tetapi mengambil tempat di sejumlah masjid yang ada di perdesaan wilayah Desa Guvosari. Hasil wawancara dengan ketua seksi usaha kesejahteraan sosial, Fauzi mengemukakan bahwa buka bersama meskipun hanya dilaksanakan setahun sekali ternyata kegiatan tersebut tidak hanya sebagai wahana penyambung tali persaudaraan diantara

pengurus dan warga, tetapi juga sebagai ajang saling berbagi rezeki untuk meningkatkan rasa kasih sayang terhadap sesama. Selain kegiatan santunan, Dipo Ratna Muda juga memberikan layanan transportasi bagi warga kurang beruntung yang membutuhkan. Dua mobil yang dimiliki karang taruna tersebut merupakan sumbangan LSM dan atau pengusaha peduli yang salah satunya didesain sebagai *ambulance*. Bermodal dua mobil pengurus dapat memberikan layanan transportasi gratis bagi warga yang kurang beruntung, misalnya untuk pemeriksaan/opsname ke rumah sakit, bahkan telah memberikan layanan mengantar pemakaman jenazah, sekaligus menguruskan akte kematian.

Penyelenggaraan Layanan Lanjut Usia.

Layanan bagi para lanjut usia dilaksanakan dengan program pos layanan terpadu (Posyandu). Pada awalnya layanan lansia ini digagas oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIKRR) bekerjasama dengan PKK dan Pemerintah Desa Guwosari serta Puskesmas Kecamatan Pajangan dan PMI Kabupaten Bantul. Kegiatan dilaksanakan *sela-pan* (35 hari) sekali yakni setiap hari Minggu Wage, dengan variasi kegiatan: 1) senam dan jalan sehat lansia; 2) pemeriksaan kesehatan meliputi ukur tensi, penentuan status gizi, dan konseling kesehatan; 3) penyuluhan tentang kesehatan lansia dengan menghadirkan narasumber dari Puskesmas untuk mengisi acara “sehat dan sejahtera di usia senja” melalui siaran radio Dipo Ratna Muda. Dari hasil observasi terlihat, meskipun pelaksanaan terbatas (hanya setiap 35 hari sekali) namun peminat layanan ini relatif banyak, dan hampir dari seluruh dusun di wilayah Guwosari. Hasil wawancara menunjukkan, ternyata dalam layanan lansia melalui Posyandu ini pengurus menyerahkan kepada kader Posyandu di setiap dusun, untuk mengarahkan agar para lansia senantiasa menjaga kesehatan dengan mengikuti kegiatan tersebut.

Program Ijazahku. Program ini pada awalnya digagas oleh pengelola usaha ekonomis produktif (UEP) Jati Dekor. Sebagaimana dikemukakan, bahwa UEP Jati Dekor dalam

menjalankan usaha fokus memberdayakan anggota karang taruna yang mau dan terampil tetapi masih dalam taraf mencari pekerjaan. Program ini bermula dari kasus adanya anggota Jati Dekor yang belum mengambil ijazah karena tidak mampu membayar tunggakan SPP pada SMA swasta. Atas inisiatif koordinator, pengelola Jati Dekor berupaya menyisihkan sebagian dari penghasilan bekerjasama dengan seksi usaha kesejahteraan sosial, akhirnya pengurus Dipo Ratna Muda berhasil mengambil ijazah anggota bersangkutan. Pada saat ini karang taruna tersebut selalu mengupayakan bantuan dalam rangka meringankan biaya bagi anggota yang mengalami permasalahan pembiayaan pendidikan.

Strategi Ketiga, Mendayagunakan Karang Taruna Unit. Menggerakkan dan menggiatkan karang taruna unit merupakan salah satu strategi Karang Taruna Dipo Ratna Muda untuk menggali sumberdaya secara optimal dalam rangka menangani permasalahan kesejahteraan sosial, dengan cara mendorong dan membina aktifnya karang taruna unit. Edi Setiawan selaku ketua Seksi Pembinaan Organisasi dalam suatu wawancara menyatakan, Karang Taruna Dipo Ratna Muda memiliki 15 karang taruna unit yang menjadi ujung tombak sekaligus bertanggungjawab penanganan permasalahan sosial di wilayah dusun. Cikal bakal karang taruna unit adalah organisasi muda-mudi di wilayah dusun bersangkutan. Kedepan diharapkan karang taruna unit ini menjadi pelaku kegiatan secara nyata dari kiprah gerakan Karang Taruna Dipo Ratna Muda di Desa Guwosari. Berikut profil secara sepintas program kegiatan yang dilaksanakan enam karang taruna unit di Desa Guwosari.

Generasi Muda Karangber (Gamka). Karang taruna unit dusun Karangber ini memiliki delapan seksi yakni seksi keagamaan, seksi pendidikan, seksi keamanan, seksi kesenian dan olah raga, seksi pengabdian masyarakat, seksi usaha ekonomi produktif, seksi hubungan masyarakat, dan seksi perpustakaan.

Himpunan Muda-mudi Kembang Putih-an (Himamike). Karang taruna unit di Dusun

Kembang Putihannya meliputi: 1) Peringatan hari kemerdekaan RI, 2) Lomba cerdas cermat agama (CCA), 3) Takbir keliling desa, 4) Mengelola dan mengembangkan kios di halaman parkir Goa Selarong, 5) Pelatihan Karawitan (*nabuh gamelan*) bagi muda-mudi dalam upaya melestarikan budaya Jawa yang *adiluhung*.

Organisasi Pemuda Pemudi Kentolan Kidul (OPPKI). Organisasi ini telah melaksanakan berbagai kegiatan yakni 1) Doa bersama bagi anak yang mau melaksanakan ujian akhir, 2) Lomba bagi anak-anak, 3) Pemasangan lam-pion perayaan hari besar nasional/agama, 4) Mengikuti pawai dalam acara *Grebeg* Selarong, 5) Pengelolaan sampah, 6) Kegiatan menjenguk orang opname di rumah sakit.

Komunitas Pemuda Pemudi Kembanggede (Kompak). Kompak sebagai karang taruna unit di Dusun Kembanggede telah melaksanakan sejumlah kegiatan diantaranya: 1) Penghijauan, 2). Cafetaria, 3) Pelatihan *sino-man* dan MC, 4) Kerja bakti muda-mudi secara massal, 5) pengadaan barang inventaris berupa kerangka panggung beserta peralatan musik seperti *bass drum*, *senar drum*, dan *soundsystem*.

Karang Taruna Unit Mandala. Karang taruna unit milik muda mudi Dusun Bongsing telah melaksanakan kegiatan yang terwadahi dalam tiga seksi yaitu, seksi pemuda dan olahraga, seksi keagamaan, dan seksi kewirausahaan.

Karang Taruna Unit Dusun Pringgading. Organisasi Muda-mudi Pringgading (OMMP) memiliki kegiatan yang dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu, kegiatan rutin setiap bulan, kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan dan HUT RI, dan kegiatan inventaris organisasi

Faktor yang mendorong keberhasilan Dipo Ratna Muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga meraih prestasi nasional, yaitu adanya semangat dan loyalitas seluruh pengurus dan generasi muda. Dukungan pemerintah desa berbentuk satu unit bangunan

yang digunakan sebagai Sekretariat, UPT Radio, dan Perpustakaan, serta pengalokasian dana desa untuk kegiatan. Menurut Masduki selaku ketua, faktor penghambatnya tidak begitu urgen, yakni hanya menyangkut sulitnya menentukan waktu bertemu karena kesibukan rutinitas dari masing masing pengurus.

D. Penutup

Berdasar temuan penelitian, pengurus untuk meraih prestasi tingkat nasional menggunakan beberapa strategi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Selain memiliki strategi, terdapat sejumlah faktor yang mendukung sehingga dua kali prestasi nasional tersebut dapat diraih pengurus.

Pertama, dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pengurus karang taruna bermodal semangat pengabdian dengan berdasarkan nilai kepahlawanan yang diwariskan Pangeran Diponegoro. Nilai kepahlawanan yang melandasi semangat pengurus Dipo Ratna Muda meliputi: 1) semangat dan keberanian, 2) berjuang tanpa pamrih dengan ditunjukkan oleh segenap pengurus yang dalam mengabdikan siang dan malam tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk materi; 3) keteladanan yang dimanifestasikan oleh pengurus dengan budi pekerti (sikap moral) yang luhur, bermental baja yang ditunjukkan dengan pantang menyerah dan tidak putus asa.

Kedua, memperbanyak jumlah dan variasi kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dikemas menjadi 27 jenis kegiatan. Apabila diperinci meliputi sepuluh program kegiatan edukatif, enam program kegiatan ekonomis produktif, tujuh program kegiatan rekreatif, dan empat kegiatan bersifat sosial. Sepuluh program edukatif meliputi satu kegiatan diarahkan untuk penguatan siswa berupa bimbingan belajar, tiga kegiatan diarahkan untuk pendidikan masyarakat mencakup pojok internet, perpustakaan dan pembinaan kerohanian, dua kegiatan pelatihan keterampilan mencakup bimbingan keterampilan teknologi dan keterampilan batik, dan empat kegiatan pendidikan masyarakat yang

dikemas dalam bentuk aksi melalui forum cinta sungai, gerakan anti Narkoba, gerakan melawan limbah, dan gerakan turun kebawah. Enam kegiatan ekonomi produktif yang diusahakan mencakup tiga kegiatan bergerak dibidang lingkungan hidup yakni kebun bibit tanaman, budidaya ikan lele, dan pengelolaan bank sampah, dua kegiatan di bidang jasa yakni penyewaan dekorasi dan usaha sablon, serta satu kegiatan berupa penyelenggaraan Unit Pelayanan Teknis *Payment Point Online Bank* (UPT-PPOB). Kegiatan rekreatif mencakup dua olahraga prestasi yakni sepak bola dan bola voli, tiga olahraga rekreasi yakni *rappling*, *river tubing*, dan *gowes bareng*, serta kegiatan seni budaya. Kegiatan sosial mencakup empat kegiatan terdiri dari dua kegiatan layanan yang dikemas dalam penyelenggaraan rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM) dan posyandu lansia, serta dua kegiatan penyantunan yakni anak yatim piatu dan program ijazahku.

Ketiga, pendayagunaan karang taruna unit yang menjalankan strategi dengan tiga cara meliputi: pengakuan keberadaan nama organisasi muda mudi setiap dusun sebagai *cikal bakal* (embrio) gerakan karang taruna; Dipo Ratna Muda mendorong dan membina keaktifan pengurus unit karang taruna di 15 dusun Desa Guwosari; memberi otorita dan kepercayaan setiap karang taruna unit menjadi ujung tombak penanganan permasalahan sosial di akar rumput.

Berdasarkan kesimpulan di atas, direkomendasikan agar strategi yang digunakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bermodal semangat berlandaskan nilai-nilai kepahlawanan, memperbanyak jumlah dan variasi kegiatan, dan pendayagunaan karang taruna unit hingga dua kali (2009 dan 2016) mampu meraih prestasi tingkat nasional, dapat digunakan sebagai acuan bagi setiap karang taruna untuk mengembangkan kiprahnya selaku mitra kerja Kementerian Sosial dalam upaya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial di desa/kelurahan setempat. Kementerian Sosial selaku pembina secara fungsional

diharapkan terus melakukan pembinaan untuk memajukan karang taruna, di antara cara yang dapat ditempuh adalah melanjutkan Program Nasional Pertukaran Karang Taruna. Melalui kegiatan tersebut dengan tuan rumah karang taruna yang berprestasi, diharapkan para peserta dapat melakukan studi banding untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan tentang strategi penanganan permasalahan kesejahteraan sosial dengan kegiatan yang beragam dan komprehensif.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kami sampaikan kepada Kepala B2P3KS Yogyakarta atas perkenannya dilakukan penelitian ini. Terimakasih juga kami ucapkan kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul atas izin pelaksanaan penelitian ini. Kami sampaikan pula penghargaan kepada Pamong Desa Guwosari dan pengurus Karang Taruna Dipo Ratna Muda atas informasi yang peneliti butuhkan.

Pustaka Acuan

- Abas Basuni, dkk. (2011). *Praktik Pekerjaan Sosial*, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Agus Suwanto. (2018). *Meraup Rupiah dari Budidaya Lele*, Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 31 Januari
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Statistik Pemuda Indonesia*, Jakarta: Survei Sosial Ekonomi Nasional.
- Djam'an Sitori dan Aan Khomariah. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Ellen Netting. (2011). *Praktik Makro Pekerjaan Sosial*, Alih bahasa Nelson Aritonang, dkk. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Endro Winarno, dkk. (2004). *Penelitian Evaluatif tentang Eksistensi Karang Taruna dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi di Masyarakat*, Yogyakarta: B2P3KS
- (2011). *Pertisipatori Pemberdayaan Karang Taruna*, Yogyakarta: B2P3KS Press.
- (2012). *Revitalisasi Bukan Sebatas Penopang Eksistensi, Sebuah Refleksi dalam Menggagas Format Baru Karang Taruna*, Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 30 Nopember.
- Gunanto Surjono, dkk. (2010). *Pemberdayaan Karang Taruna dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: BP3KS Press.

- Kementerian Sosial. (2010). *Pedoman Dasar Organisasi Karang Taruna*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.
- Warto. (2008). *Menguak Kesalehan Sosial dalam Penanggulangan Korban Gempa di Bantul*, Yogyakarta: B2P3KS Press.
- (2009). *Pengaruh Bimbingan manajemen Organisasi Karang Taruna terhadap Pendayagunaan Potensi Alam, Manusia, dan Potensi Sosial*, Yogyakarta : B2P3KS Press.
- (2015). *Kondisi Kemiskinan Petani dan Upaya Penanggulangannya*, Yogyakarta: Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 14, No 1 Maret 2015
- (2016). *Pewarisan Nilai Kepahlawanan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa*, Yogyakarta: Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 40 No 3 Desember 2016.

Acuan lain

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna
- Monografi Desa Guwosari Tahun 2017
- Anggaran Dasar Karang Taruna Dipo Ratna Muda
- Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna Dipo Ratna Muda
- Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) Karang Taruna Dipo Ratna Muda

Ucapan Terimakasih

Dalam Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS) Volume 17 Nomor 1 Maret 2018, review dan proses cetak artikel melibatkan empat mitra bestari, dewan redaktur mengucapkan terimakasih kepada mitra bestari yang namanya tersebut di bawah ini:

1. Prof. Dr. Phil. Janianton Damanik, M.Si (Pembangunan Sosial, UGM)
2. Prof. Dr. M. Mas'ud Said, MM (Manajemen Pemerintahan dan Reformasi Administrasi Publik, UMM)
3. Drs. Latiful Khuluq, M.A, B.Sw, Ph.D (Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga)
4. Dr. Harmona Daulay, S.Sos, M.Si (Sosiologi, USU)

Semoga kerjasama dengan mitra bestari tersebut dapat mengontrol kualitas sajian tulisan di JPKS, lebih membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat yang memiliki kepedulian dalam permasalahan sosial pada umumnya dan masalah kesejahteraan sosial pada khususnya.

Dewan Redaktur JPKS